


**KEABSAHAN PERJANJIAN BAKU DALAM PERUSAHAAN  
PEMBIAYAAN KONSUMEN (STUDI DI PT.FIF KOTA YOGYAKARTA)**

**SKRIPSI**



Oleh :

**RIDA CHOLIDHATUS SYAKDIA**

**No. Mahasiswa : 13410694**

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2018**

**KEABSAHAN PERJANJIAN BAKU DALAM PERUSAHAAN  
PEMBIAYAAN KONSUMEN (STUDI DI PT.FIF KOTA YOGYAKARTA)**

**S K R I P S I**

Diajukan untuk Memenuhi sebagian Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana (strata-1) pada Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Yogyakarta



Oleh :

**RIDA CHOLIDHATUS SYAKDIA**

**No. Mahasiswa : 13410694**

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2018**



HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN

**KEABSAHAN PERJANJIAN BAKU DALAM PERUSAHAAN  
PEMBIAYAAN KONSUMEN (STUDI DI PT.FIF KOTA YOGYAKARTA)**

Telah Diperiksadan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke

Depan Tim Pengujui dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal 8 Februari 2018



Yogyakarta, 7 Desember 2017  
Dosen Pembimbing

Dr. M. Syamsudin, S.H., M.Hum.  
NIP: 954100104



**KEABSAHAN PERJANJIAN BAKU DALAM PERUSAHAAN  
PEMBIAYAAN KONSUMEN (STUDI DI PT.FIF KOTA YOGYAKARTA)**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir/Pendadaran  
Pada Tanggal 8 Februari 2018 dan Dinyatakan LULUS  
Yogyakarta, 8...februari 2018

**Tim Penguji**

**Tanda Tangan**

1. **Ketua** : H. Sujitno, S.H., M.Hum.
2. **Anggota** : Dr. M. Syamsudin, S.H., M.Hum.
3. **Anggota** : IL. Bagya Agung Prabowo, S.H.,  
M.Hum.

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan,



**(DR. AUNUR ROHIM FAQIH, S.H., M.HUM.)**  
NIP/NIK : 844100101

**SURAT PERNYATAAN**  
**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR**  
**MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**  
**BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM**

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

**Nama** : Rida Cholidhatus Syakdia

**NIM** : 13410694

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi yang berjudul:

**KEABSAHAN PERJANJIAN BAKU DALAM PERUSAHAAN**  
**PEMBIAYAAN KONSUMEN (STUDI DI PT.FIF KOTA YOGYAKARTA)**


Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiat);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ini pada saya, namun untuk demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir nomor 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari perbuatan tersebut. saya akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "TIM" Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada atau terjadipada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 7 Desember 2017

Yang membuat pernyataan,  
  
  
**Cholidhatus Syakdia**  
NIM. 13410694

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Rida Cholidhatus Syakdia
2. Tempat Lahir : Sidoarjo
3. Tanggal Lahir : 22 Juli 1995
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Jl. Rajawali No. 52 RT:5, RW:33  
Kelurahan Sadonoharjo, Kecamatan  
Ngaglik, Sleman, Yogyakarta
7. Alamat Asal : DSN. Krikilan, RT:12, RW:05,  
NO.295, Driyorejo, Gresik, Jawa  
Timur
8. Identitas Orangtua/wali
  - a. Nama Ayah : Dody Darmawan  
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
  - b. Nama Ibu : Siti Marliah  
Pekerjaan Ibu : Wiraswasta
9. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SDN KRIKILAN I
  - b. SMP : SMPN 1 DRIYOREJO
  - c. SMA : SMAN 1 DRIYOREJO
10. Organisasi :
  1. OSIS SMPN 1 DRIYOREJO  
periode 2008-2009
  2. Anggota LEM FH UII  
periode 2013-2015
  3. Anggota dan Sekretaris  
Sanggar Terpidana FH UII  
periode 2013-2016

4. Sekretaris kegiatan di CLDS  
FH UII  
periode 2016-2017
11. Prestasi : 1. Juara 2 Lomba Baca Puisi  
Tingkat Kecamatan
12. Hobby : Mendesain Baju, Nonton Film,  
Berdagang, Membuat kue, Makeup

Yogyakarta, 7 Desember 2017  
Yang Bersangkutan,

(Rida Cholidhatu Syakdia)  
NIM. 13410694

## **MOTTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN**

“Berangkatlah, baik kamu merasa ringan atau berat,  
dan berjihadlah dengan tangan dan hartamu”

**Firman Allah SWT (QS. At-Taubah: 41)**

“Allah mencintai orang nan cermat dalam meneliti soal-soal nan meragukan  
dan nan tak membiarkan akal nya dikuasai oleh hawa nafsu”

**Hadist Nabi Muhammad SAW**

“Tidak ada hakim selain diriku sendiri  
yang bisa memutuskan apakah aku benar atau salah”

**Max Stirner**

Bekerjalah dengan selalu mengaharapkan RidhoNya  
dan selesaikan pekerjaan itu juga mengaharapkan RidhoNya

Setiap orang adalah guru dan setiap tempat adalah tempat belajar.

**Rida Cholidhatus Syakdia**

*Untuk mereka yang terhebat dihidupku:  
Ayah, Ibu, Mama, Abah, Nenekku*

## KATA PENGANTAR



*Assalaamu'alaikum Wr.Wb*

*Alhamdulillahirobbil'alamiin*, segala puji bagi Allah SWT, Sang Pemilik dunia dan seisinya, tiada Tuhan selain Allah dan hanya kepada-Nya lah kita patut memohon dan berserah diri. Hanya karena rahmat dan hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ KEABSAHAN PERJANJIAN BAKU DALAM PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KONSUMEN (STUDI DI PT. FIF KOTA YOGYAKARTA) ” Tak lupa shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW Sang kekasih Allah, dengan syafaat dari beliau lah kita dapat terbebas dari zaman kejahiliyahan.

Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh derajat Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Maka kiranya penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Allah SWT beserta Rosul-Nya.
2. Bapak Dr. Aunur Rohim Faqih, SH., M.Hum., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. M. Syamsudin, SH., M.H. selaku Dosen Pembimbing skripsi,

terimakasih telah meluangkan waktu, membimbing serta mengarahkan dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang dengan ketulusan hatinya memberikan ilmunya kepada penulis dalam berbagai mata kuliah ilmu hukum .
5. Bapak dan Ibu selaku staff karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melayani dan memberikan informasi kepada penulis.
6. Ayah, Ibu, Mama, Abah dan Nenek tercinta yang selalu memberikan do'a, bimbingan, nasehat, dukungan dan pengorbanan baik moril maupun materil kepada penulis. Tiada kesuksesan tanpa restu mereka. Skripsi ini dipesembahkan untuk mereka yang terhebat.
7. Keluarga LEM FH UII 2013-2015 terkhusus Departemen Perak, terimakasih telah mengajarkan berorganisasi, memberi pengalaman yang tidak didapat diperkuliahan.
8. Keluarga Sanggar Terpidana FH UII, terimakasih telah mengajarkan kesenian yang tidak boleh kita lupakan dan dengan kesenian kita bisa menyampaikan pesan yang bermanfaat meskipun kita bergerak dalam bidang hukum, "SALAM BUDAYA".
9. Keluarga CLDS, terimakasih telah mengajarkan pengalaman yang bermanfaat dan tidak akan pernah terlupakan.
10. Saudara Kandungku tercinta, Kakak Laki-lakiku M. Fanriado, Adikku Rizky Abdurrahman terima kasih telah memberikan semangat dan doa kepadaku.
11. Keluarga besar tersayang, yang telah memberikan semangat bagi penulis.

12. Saudara susah senangku “Balajaer Grup” yang terdiri dari Ais, Latifa, Rizma, Chandra, Yudha, terimakasih selalu ada untukku dalam keadaan apapun, selalu memberikan berbagai macam solusi, teman berjuangku di kota Yogyakarta ini, tetap menjadi saudaraku meski kita tidak dilahirkan dalam satu rahim.
13. Sahabat kecilku, Rina, Silvi, Rifqi, Yuni, Amalia J, Windy dan yang tidak disebutkan (teman SD, SMP, SMA) terimakasih telah memberi dukungan, semoga menjadi teman tuaku.
14. Teman-teman kelas H terkhusus Putri, Sukma, Citra, Lutfia, Indra, Hasbi, Bayu N, Fikri, Iqbal teman curhatku Clara, Afwa terimakasih telah memberikan masukan dan saran.
15. Keluarga Surabaya yang telah memberikan dukungan kepadaku baik dukungan study maupun dukungan moril.
16. Teman KKN ku Unit 263 terimakasih telah jadi teman sebulanku.
17. Dan pihak yang lainnya yang tidak mungkin penulis sebutkan, yang telah mendukung dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa isi maupun bahasa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini. Serta penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak.

Akhir kata, penulis berharap semoga penelitian ini bermanfaat bagi kita semua. Atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan, semoga mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Amien.

*Wassalaamu'alaikum. Wr. Wb.*

Yogyakarta, 7 Desember 2017

**Rida Cholidhatus Syakdia**

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUT.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
LEMBAR CURICULUM VITAE.....	vi
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK.....	xv
BAB I	PENDAHULUAN.....1
	A. Latar Belakang Masalah.....1
	B. Rumusan Masalah..... 12
	C. Tujuan Penelitian..... 13
	D. Tinjauan Pustaka..... 13
	E. Metode Penelitian..... 21
	F. Pertanggungjawaban Sistematis..... 24
BAB II	KAJIAN NORMATIF PERJANJIAN BAKU DALAM
	PEMBIAYAAN KONSUMEN ..... 26
	A. Perjanjian Pada Umumnya..... 26
	B. Perjanjian Baku..... 51

	C. Pembiayaan Konsumen.....	66
	D. Aspek Hukum Islam Mengenai Perjanjian.....	74
BAB III	KEABSAHAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN	
	KONSUMEN DI PT. FIF.....	89
	A. Gambaran Umum Isi Perjanjian Baku di Perusahaan	
	Pembiayaan Konsumen PT. FIF.....	89
	B. Keabsahan Perjanjian Baku dalam Pembiayaan	
	Konsumen .....	93
	1. Analisis Isi Perjanjian Baku dikaitkan dengan	
	Pasal 18 UUPK di PT. FIF.....	93
	2. Analisis Isi Perjanjian Baku dikaitkan dengan	
	Pasal 1320 KUH.Perdata. ....	104
	C. Akibat Hukum Pelanggaran Ketentuan Pasal 1320	
	KUHPerdata dan Pasal 18 UUPK bagi PT.FIF .....	117
BAB IV	PENUTUP.....	125
	A. Kesimpulan.....	125
	B. Saran.....	126

#### DAFTAR PUSTAKA

#### LAMPIRAN

## ABSTRAK

Perjanjian baku masih sering digunakan oleh Perusahaan-Perusahaan Pembiayaan di Indonesia. Perjanjian baku yang dibuat begitu praktis dan mudah karena konsumen hanya menandatangani saja. Dibalik mudahnya perjanjian itu dibuat masih terdapat klausula-klausula yang melanggar ketentuan Pasal 18 UUPK karena masih ada peralihan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen. Selain itu juga memiliki potensi yang bertentangan dengan Pasal 1320 KUH.Perdata tentang syarat sahnya suatu perjanjian. Studi ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan perjanjian baku dalam perusahaan pembiayaan konsumen yang dilakukan oleh PT.FIF. Mengingat masih adanya klausula yang melanggar dan merugikan konsumen. Rumusan masalah yang dikemukakan yaitu: bagaimana keabsahan perjanjian baku dalam perusahaan pembiayaan konsumen yang dilakukan oleh PT. FIF? dan bagaimana akibat hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan PT. FIF? Penelitian ini termasuk ke dalam tipologi penelitian hukum yuridis normatif dengan menerapkan pendekatan perundang-undangan. Penelitian secaraprimier (wawancara) dan sekunder (dokumentasi kepustakaan) untuk mengetahui data dan fakta tentang perlindungan konsumen. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa perjanjian baku yang dibuat oleh PT.FIF memiliki potensi melanggar Pasal 1320 KUH.Perdata karena pembuatannya secara sepihak. Terhadap Pasal 18 UUPK, perjanjian baku masih mengandung klausula yang bersifat mengalihkan tanggungjawab. Mengenai akibat hukum yang terjadi, pelanggaran terhadap Pasal 1320 khususnya syarat kesepakatan maka dapat dibatalkan demi hukum sedang pelanggaran dalam Pasal 18 UUPK mempunyai akibat hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dan membayar kerugian berdasarkan yang telah ditentukan, serta dapat dibatalkan demi hukum.

Kata-kata kunci: Perjanjian Baku; Perusahaan Pembiayaan Konsumen; Akibat Hukum.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada era saat ini, perkembangan zaman berkembang pesat dan cepat terutama terkait dengan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam. Hal tersebut mempengaruhi perekonomian sehingga kebutuhan daya beli manusia dalam kehidupan baik kebutuhan primer maupun sekunder akan terus bertambah. Kebutuhan manusia yang tidak ada batasnya akan tetapi kemampuannya yang terbatas membuat manusia akan saling membutuhkan satu sama lain dan disebut sebagai makhluk sosial. Dalam peran manusia sebagai makhluk sosial ini dapat bertujuan untuk kelangsungan turunturun manusia itu sendiri dalam memenuhi kebutuhannya.

Banyak sekali cara manusia untuk memenuhi kebutuhannya, salah satunya adalah barter yang artinya tukar menukar barang. Pada zaman dahulu, tukar menukar barang dengan cara barter inilah yang sering digunakan untuk mendapatkan barang yang diinginkan. Tetapi seiring berjalannya waktu manusia menemukan uang sebagai alat tukar untuk mendapatkan suatu barang, sehingga terjadi proses yang dinamakan jual beli. Jual beli tersebut harus ada dua belah pihak atau lebih yang mengikat dirinya untuk melakukan transaksi. Ada pihak yang dinamakan pembeli yaitu, orang yang akan membeli barang tersebut dan mempunyai uang sebagai alat untuk menukarnya dengan barang yang diinginkan. Ada juga yang dinamakan

penjual yaitu, orang yang akan menjual barang yang dia punya. Dari proses transaksi tersebut, maka memunculkan hak dan kewajiban dari masing-masing kedua belah pihak. Pembeli berkewajiban untuk membayar dan berhak untuk menerima barang yang sudah dibeli sedangkan penjual berkewajiban memberikan barang yang sudah dibeli dan berhak menerima uang untuk menukar barang tersebut. Hak dan kewajiban mereka akan musnah ketika hak dan kewajiban tersebut telah terpenuhi sehingga, tidak ada perjanjian yang mengikat masing-masing kedua belah pihak.

Saat ini ketentuan hukum perjanjian yang banyak digunakan di Indonesia adalah ketentuan-ketentuan yang bersumber dari Buku III KUHPerdara tentang Perikatan dalam bahasa Belanda disebut *verbinten*. Dalam Pasal 1233 B.W. disebutkan bahwa perikatan lahir dari perjanjian dan Undang-undang sehingga perjanjian dan undang-undang tersebut merupakan sumber dari perikatan.<sup>1</sup>

Asas utama yang melandasi Hukum Perjanjian adalah asas kebebasan berkontrak. Dari Pasal 1338 jo. Pasal 1320 KUHPerdara dapat diketahui asas kebebasan berkontrak yang menerangkan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya dan mengikat kedua belah pihak. Dalam pasal tersebut bukan hanya mendapat kebebasan untuk membuat perjanjian, bahkan mengenai isi dari perjanjian dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, akan tetapi itu semua tidak boleh melanggar ketertiban umum atau kesusilaan.

---

<sup>1</sup> J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, PT Citra AdityaBakti, Bandung, 1992, hlm. 2-3.

Asas tersebut merupakan perwujudan dari kehendak bebas yang merupakan pancaran dari Hak Asasi Manusia. Setiap orang boleh membuat perjanjian apa saja, bahkan pada umumnya juga diperbolehkan menyampingkan peraturan-peraturan yang termuat dalam KUHPerdara.<sup>2</sup> Hal tersebut merupakan bagian dari suatu sistem yang disebut dengan sistem terbuka (*openbaar system*). Adanya asas tersebut, para pihak yang membuat dan mengadakan perjanjian diperbolehkan untuk menyusun dan membuat kesepakatan atau perjanjian yang melahirkan kewajiban apa saja, selama dan sepanjang prestasi yang wajib dilakukan tersebut bukanlah sesuatu yang terlarang dan bertentangan dengan Undang-Undang.<sup>3</sup>

Mengenai asas kebebasan berkontrak, asas tersebut merupakan kelanjutan dari asas kederajatan para pihak sebagai dasar hubungan keperdataan, lalu dibedakan dengan hubungan kepublikan yang bersifat atasan dan bawahan.<sup>4</sup> Jika dikaitkan dengan kedudukan para pihak dalam melakukan sebuah perjanjian bukan asas kebebasan berkontrak saja yang perlu diperhatikan meskipun asas tersebut memang dianggap penting dalam hukum perdata, asas yang lain ialah asas keseimbangan, asas moral dan kepatutan.<sup>5</sup> Akan tetapi dalam kenyataannya, jarang dijumpai para pihak yang mengadakan perjanjian menerapkan asas keseimbangan dalam arti

---

<sup>2</sup> Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas, *Pokok-pokok Hukum Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta, 2011, hlm. 22.

<sup>3</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2003), hlm 46.

<sup>4</sup> M Faiz Mufidi, "*Perjanjian Alih Teknologi Dalam Bisnis Frenchise sebagai Sarana Pengembangan Hukum Ekonomi*", (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 2008), hlm 24.

<sup>5</sup> Asas-asas tersebut dapat dilihat pada buku, karangan: Mariam Darus Badrulzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bhakti, hlm 83-89.

mempunyai posisi tawar yang seimbang. Seharusnya, para pihak yang nantinya akan membuat perjanjian tersebutlah yang dapat memuat kesepakatan sehingga tidak ada yang dominan di antara keduanya. Hal itu yang dinamakan posisi tawar yang seimbang.

Posisi tidak seimbang antara kreditur dan debitur telah menyebabkan terjadinya penyalahgunaan keadaan. Penyalahgunaan keadaan tersebut dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu: (1) penyalahgunaan karena keadaan keunggulan ekonomi, (2) penyalahgunaan karena keadaan keunggulan kejiwaan. Untuk menentukan ada tidaknya penyalahgunaan keadaan maka dapat dilihat adanya 2 (dua) unsur tersebut yaitu, adanya kerugian yang diderita oleh salah satu pihak, adanya penyalahgunaan kesempatan oleh para pihak pada saat terjadinya perjanjian.

Ketidakseimbangan sangat jelas terjadi apabila ada salah satu pihak yang memiliki kedudukan monopoli jika, seseorang ingin memperoleh barang atau jasa yang disediakan oleh pihak yang memonopoli, maka tidak dapat merundingkan syarat-syarat yang sesuai dengan kehendak sendiri. Ia harus menerima juga syarat-syarat yang ditawarkan oleh pihak yang memonopoli, atau hanya menerima tanpa perundingan lagi. Misalnya, seseorang penumpang tidak dapat tawar menawar tentang harga tiket kereta api atau syarat-syarat pengangkutan dengan kereta api. Penumpang harus menerima juga syarat-syarat tersebut atau memilih untuk berpergian dengan cara yang lain.

Keadaan yang sama terjadi apabila hanya ada beberapa perusahaan tertentu saja. Mungkin ada keadaan-keadaan lain dalam mana penawaran

sejati itu sulit dilakukan. Misalnya seseorang peminjam yang tidak mempunyai uang berada dalam kedudukan yang lebih lemah daripada kedudukan yang dimiliki oleh pihak yang meminjamkan. Malahan dalam perjanjian jual beli barang, mungkin sulit merundingkan apabila barang itu secara tidak sanggup menentukan kualitas atau kemampuan barang yang dibelinya itu. Pihak yang lebih kuat kadang-kadang menggunakan kedudukannya itu untuk membebaskan kewajiban yang berat kepada pihak lainnya, sedangkan ia sendiri berusaha sedapat mungkin untuk membatasi atau menyampingkan semua tanggungjawabnya.<sup>6</sup>

Perjanjian yang sangat mencolok menunjukkan dominan salah satu pihak adalah perjanjian yang dalam bahasa Belanda disebut *standard voorwaarden* atau dalam hukum Inggris disebut *standard contract* dan di Indonesia disebut sebagai perjanjian baku.<sup>7</sup> Dalam perjanjian baku ini, ketentuan di dalamnya lebih banyak ditentukan dan dibuat oleh pihak yang lebih dominan mempunyai posisi tawar lebih kuat dibandingkan pihak lainnya.<sup>8</sup> Sementara itu, pihak yang posisi tawarnya lebih rendah, sangat kecil kemungkinannya mengadakan perubahan terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam *draft* perjanjian. Dapat dikatakan pihak yang menerima penawaran tidak dalam posisi memilih dari pilihan yang luas tetapi hanya memilih untuk menerima atau menolak awaran tersebut<sup>9</sup>, sehingga dapat dilihat bahwa

---

<sup>6</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1980, hlm. 145-146.

<sup>7</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 46.

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> M Faiz Mufidi, *Op.cit*, hlm. 13. Dapat dilihat secara online di <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=356420&val=5644&title=ASAS%20KEBEBASAN%20BERKONTRAK%20DALAM%20PERJANJIAN%20STANDAR%20BAKU>

banyaknya perjanjian baku yang dipergunakan dalam transaksi, dimana perjanjian tersebut berada dalam posisi dominan oleh satu pihak maka akan ada kemungkinan perjanjian baku tersebut telah mengurangi perwujudan asas kebebasan berkontrak dalam perspektif perlindungan yang seimbang bagi pihak lainnya dan pihak yang paling dirugikan adalah pihak konsumennya.

Dewasa ini dapat dijumpai dalam perjanjian jual beli kendaraan baik mobil dan sepeda motor, pihak yang menjual barang tersebut menggunakan perjanjian baku di mana harus disetujui oleh pihak yang nantinya akan membeli barang tersebut. Banyak perusahaan dan pelaku usaha yang melakukan penawaran untuk mendapatkan barang tersebut dengan cara mudah yaitu kredit. Pada saat ini manusia juga lebih banyak melakukan pembayaran dengan cara kredit karena didukung dengan keinginan dan kebutuhan yang tidak ada batasnya akan tetapi kemampuan yang dimilikinya terbatas.

Hanya dengan uang muka mulai dari Rp.300,000.00- sampai dengan Rp.2.500,000.00- untuk kredit sepeda motor dan 5.000.000,- sampai dengan 50.000.000,- untuk kredit mobil atau bahkan tanpa uang muka sama sekali konsumen hanya perlu menandatangani perjanjian yang telah dibuat oleh pihak perusahaan atau pelaku usaha. Berdasarkan kesepakatan mereka sudah dapat membawa sepeda motor atau mobil yang mereka inginkan pulang ke rumah dan menggunakannya layaknya sepeda motor atau mobil milik mereka sendiri.

Namun, di balik mudahnya untuk mendapatkan kendaraan yang diinginkan, tidak sedikit konsumen yang kreditnya macet lalu kendaraan yang dikuasai oleh konsumen disita oleh pelaku usaha tersebut. Hal tersebut dilakukan oleh pelaku usaha bukan semata-mata menyita seenaknya akan tetapi pelaku usaha tersebut mempunyai haknya yang terdapat dalam klausula-klausula dalam perjanjian yang telah ditandatangani oleh pihak konsumen. Dari hal tersebut, seringkali konsumen tidak melihat dampak negatifnya karena lebih melihat dampak positif yang didapatnya. Dengan adanya perjanjian tersebut konsumen selaku debitor berada dalam posisi yang lemah dan terpojok.

Dapat dilihat pada Pasal 18 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang di dalamnya menjelaskan larangan untuk melakukan tindakan sepihak dalam perjanjian sehingga tidak bertentangan dengan kepentingan konsumen dan hak pelaku usaha terhadap barang yang dibeli konsumen secara angsuran. Oleh sebab itu perjanjian mengenai barang yang dibeli secara diangsur atau kredit tersebut berisi jaminan kebendaan yang didaftarkan secara fidusia. Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) UU Jaminan Fidusia diatur bahwa benda yang dibebani jaminan fidusia wajib untuk didaftarkan.

Kewajiban untuk mendaftarkan jaminan fidusia tersebut melalui instansi yang berwenang hal tersebut merupakan perwujudan dari asas Publisitas yang dimana dimaksudkan dalam UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengenai Kepastian Hukum yang termuat dalam Pasal 11 UU No. 42 Tahun

1999 tentang Jaminan Fidusia yang membebani kewajiban terhadap benda yang dibebani fidusia tersebut untuk mendaftarkan di Kantor Pendaftaran fidusia yang terletak di Indonesia, kewajiban tersebut tetap berlaku meskipun kebendaan yang dibebani jaminan fidusia berada di luar wilayah Republik Indonesia.<sup>10</sup>

Pendaftaran tersebut dimaksudkan dan diharapkan untuk pihak debitor terutama yang ingin melakukan perbuatan curang, tidak dapat lagi melakukan tindakan yang merugikan kreditor membebaskan objek jaminan fidusia untuk ke dua kalinya atau menjual barang jaminan fidusia tanpa sepengetahuan kreditor asal tersebut.<sup>11</sup> Konsekwensi apabila tidak didaftarkannya, maka tidak lahir perjanjian kebendaan bagi jaminan fidusia tersebut, sehingga karakter kebendaan bagi jaminan fidusia seperti *droit de suite* dan hak preferensi tidak melekat kepada kreditor penerima jaminan fidusia tersebut.<sup>12</sup> Selain itu kreditor tidak dapat menikmati keuntungan dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang- Undang Jaminan Fidusia. Selain itu kreditor tidak dapat melaksanakan *parate-executie*, sehingga dapat dimanfaatkan oleh debitor untuk melakukan wanprestasi, dan menimbulkan kreditor tidak berwenang untuk melaksanakan penjualan objek jaminan atas kekuasaan pribadi.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> <http://www.npslawoffice.com/jaminan-fidusia/> diakses pada tanggal 10 bulan juni 2017 pukul: 15:18 WIB.

<sup>11</sup> Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas, Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 120.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*

Suatu kasus yang penulis temukan terjadi pada tahun 2016 bahwa ada seorang nasabah sebut saja (N) dari Perusahaan Pembiayaan X, beberapa bulan yang lalu, pihak *collector* melakukan penarikan mobil N dengan alasan adanya keterlambatan pembayaran angsuran selama 2 (dua) bulan. Kemudian pihak Collector mengkonfirmasi kepada N agar mobilnya dititipkan ke Perusahaan Pembiayaan X itu karena keterlambatan tersebut. N sudah menanyakan apakah boleh mobilnya diambil kembali setelah membayar tunggakan angsuran tersebut, tetapi pihak Perusahaan Pembiayaan X meminta N untuk melunasi seluruh pinjaman, namun N bermaksud pengancam Perusahaan Pembiayaan X tersebut untuk diadukan ke Bank Indonesia (OJK) dan pada tanggal 24 Mei 2016 *collectornya* meminta si N Untuk menandatangani surat kuasa dan Perusahaan Pembiayaan X mengirimkan paket via salah satu perusahaan jasa kurir tetapi si N tidak mau membuka paket tersebut dan si N bermaksud untuk menuntut Perusahaan Pembiayaan X tidak transparan dalam penarikan mobil dan melakukan lelang mobil N tanpa sebelumnya memberitahukan kepada N.<sup>14</sup>

Dari kasus tersebut dapat dilihat bahwa, dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (“POJK 29/2014”) yang termuat dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3) yang isinya mengatur mengenai kategori penilaian piutang pembiayaan. Dalam hal ini, keterlambatan angsuran selama 2 bulan dikategorikan sebagai

---

<sup>14</sup> Lihat di <http://www.hukumonline.com/clinic/detail/lt57441bec3b609/eksekusi-jaminan-atas-fasilitas-pembiayaan-yang-bermasalah>, diakses pada tanggal 10 Juni 2017, pukul: 16.01 WIB.

penilaian piutang pembiayaan Dalam Perhatian Khusus yakni ada keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 30 hari kalender sampai dengan 90 hari kalender. Tidak terdapat ketentuan eksplisit mengenai kriteria penilaian piutang pembiayaan yang tepat untuk dilakukan tindakan eksekusi terhadapnya.

Kendaraan beroda empat tersebut merupakan jaminan Fidusia. Meskipun tidak diatur kriteria piutang seperti apa yang dapat dilakukan eksekusi terhadap jaminan utang, akan tetapi dalam Pasal 15 ayat (3) UU N0 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia secara jelas menyebutkan bahwa eksekusi tersebut dapat dilakukan atas kekuasaannya sendiri terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitur/per pemberi fidusia cedera janji/wanprestasi. Dapat dilihat seorang debitur dapat melakukan empat macam wanprestasi:<sup>15</sup>

- a. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Hal tersebut dapat dilihat kembali perjanjian Perusahaan Pembiayaan tersebut, apakah ada perjanjian yang mengatur apabila telah melalaikan kewajiban berdasarkan perjanjian tersebut yang dapat dimungkinkan adanya eksekusi terhadap jaminan yang diberikan atau dalam perjanjian tersebut

---

<sup>15</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2002, hlm. 45.

memang diberi toleransi seperti jaminan baru akan dieksekusi jika fasilitas pembiayaan tersebut dikategorikan pada kriteria tertentu.

Keterlambatan pembayaran tersebut diatur dalam perjanjian yang mengakibatkan penarikan terhadap objek jaminan maka konsumen pun hanya bisa mentaati perjanjian tersebut, tetapi apabila tidak diatur didalamnya dan Perusahaan Pembiayaan tersebut melakukan penarikan terhadap objek jaminan tersebut maka konsumen dapat mengajukan gugatan karena telah melakukan pelanggaran terhadap hak dan kewajiban konsumen dan Pelaku Usaha, sebagaimana terdapat pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Melihat kasus di atas, hal serupapun sering dijumpai kerugian-kerugian yang mungkin ditanggung oleh konsumen sebagai akibat pencantuman suatu klausula baku. Sehingga perlunya klausula baku tersebut untuk dilegalkan dan perlu adanya Lembaga khusus yang mengawasinya. Dalam rangka mengakomodasi penggunaan klausul baku tersebut telah ditentukan pada Pasal 49 ayat (1) UUPK yang menetapkan pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), dan dalam Pasal 52 UUPK tercantum tugas BPSK tersebut, yaitu memberikan konsultasi perlindungan konsumen, melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku, dan menerima pengaduan konsumen atas terjadinya pelanggaran perlindungan konsumen, serta tugas-tugas lainnya.

Namun demikian, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) juga mempunyai kewenangan untuk mengawasi penggunaan klausula baku tersebut. Akan tetapi seringkali OJK dan BPSK tersebut saling tumpang tindih dalam menjalankan tugasnya. Hal tersebut dikarenakan tidak ada pengaturan yang jelas sehingga dapat memaksa pelaksanaan tugas yang diberikan atau diwajibkan OJK agar dapat mengawasi penggunaan klausula baku tersebut mulai dari pembuatan sampai klausula tersebut disetujui oleh pihak konsumen. Sudah jelas banyak persoalan yang terjadi mulai dari cara melegalkan klausula baku tersebut dan lembaga-lembaga khusus yang menangani dan mengawasi agar tidak terjadi tumpang tindih dalam menjalankan kewenangannya masing-masing. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Keabsahan Perjanjian Baku dalam Perusahaan Pembiayaan Konsumen (Studi di PT. FIF Kota Yogyakarta).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dalam sub bab sebelumnya, rumusan masalah penelitian adalah:

1. Bagaimana keabsahan perjanjian baku dalam perusahaan pembiayaan konsumen yang dilakukan oleh PT. FIF?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan PT.FIF ?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis keabsahan perjanjian pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan PT. FIF.
2. Untuk menganalisis akibat hukum yang terjadi terhadap pelanggaran yang dilakukan PT. FIF.

### D. Tinjauan Pustaka

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Legalisasi ialah pengesahan (menurut Undang-undang atau hukum)<sup>16</sup>, atau bisa juga proses untuk menjadi legal/sah/resmi.<sup>17</sup> Setiap perjanjian yang dibuat perlu adanya legalisasi terhadap akta kontrak yang dibuat tersebut agar mempunyai kekuatan hukum. Sering halnya kita lihat pada Perusahaan Pembiayaan, mereka juga menggunakan akta kontrak untuk melakukan transaksi yang dilakukan dengan cara kredit. Yang dimaksud dengan akta kontrak tersebut ialah yang didalamnya mengandung syarat baku yang dalam pembuatan kontrak/perjanjian berisikan syarat-syarat umum tertentu yang ditetapkan secara baku yang pada umumnya dilakukan sepihak dan pihak lainnya hanya bisa menyetujui. Kontrak/ perjanjian dengan syarat-syarat tertentu tersebut dapat dikenal dengan istilah “Perjanjian Adhesi atau Perjanjian Baku”.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> <http://kbbi.web.id/legalisasi>, diakses pada tanggal 11 juni 2016, pukul 08.01 WIB.

<sup>17</sup> [http://www.kompasiana.com/velocitydust/legalisasi-makna-dan-penggunaanya\\_550064d2813311275efa7943](http://www.kompasiana.com/velocitydust/legalisasi-makna-dan-penggunaanya_550064d2813311275efa7943) diakses pada tanggal 11 juni 2016, pukul 08.03 WIB.

<sup>18</sup> Paulus J. Soepratignja, *Teknik Pembuatan Akta Kontrak*, Univeristas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2007, hal.145.

Dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 10 Undang-undang Perlindungan Konsumen mengenai pengertian klausula baku tersebut ialah setiap ketentuan, aturan-aturan serta syarat-syarat yang telah ada dan disiapkan kemudian ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha dan kemudian dituangkan dalam suatu dokumen perjanjian yang telah mengikat keduanya sehingga konsumenpun harus memenuhinya.<sup>19</sup> Kemungkinan terjadinya kerugian yang dialami konsumen dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen bisa saja terjadi. Hal tersebut dikarenakan dalam perjanjian baku, konsumen sudah dianggap paham dan mengerti mengenai perjanjian yang telah dibuat. Minimnya pengetahuan konsumen dalam melakukan perjanjian pembiayaan konsumen tersebutlah yang dapat merugikan konsumen.

Pada rumusan pengertian klausula baku dalam Pasal 1 angka 10 Undang-undang perlindungan konsumen tersebut, terlihat bahwa adanya penekanan tentang prosedur yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha. Hal tersebut dapat dilihat dalam syarat-syarat sahny suatu perjanjian, ialah:

- a. Kesepakatan kedua belahpihak yang mengikat dirinya
- b. Adanya kecakapan hukum
- c. Mengenai suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

Demikian menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dua syarat yang pertama dinamakan syarat suyeaktif karena mengenai subyek orang yang melakukan perjanjian tersebut sedangkan yang terakhir

---

<sup>19</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hal. 19.

dinamakan syarat obyektif karena mengenai perjanjian sendiri yang oleh obyek perbuatan hukum yang dilakukan tersebut.<sup>20</sup> Dalam hal suatu syarat subyektif apabila tidak terpenuhi perjanjiannya bukan batal demi hukum, tetapi salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Pihak yang dapat membatalkan perjanjian tersebut ialah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan kesepakatannya dengan tidak bebas. Dalam perjanjian yang dibuat tersebut mengikat selama tidak dibatalkan oleh Hakim atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi.<sup>21</sup>

Perjanjian ada yang biasa disebut "syarat batal" suatu perjanjian namun syarat batal ini tidaklah selalu dicantumkan di dalam perjanjian. Dimana di dalam pasal 1266 KUHPerdara menjelaskan bahwa "syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andai kata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya". Meskipun syarat batal dianggap selalu berlaku namun batalnya suatu perjanjian harus dimintakan kepada pengadilan. Dimana salah satu pihak yang menyebutkan pihak lain wanprestasi, maka pihak tersebut harus membuktikan pihak yang satunya wanrestasi, jika tidak dapat terbukti maka perjanjian tidak dapat dibatalkan.

Harkristuti Harkrisnowo membedakan berbagai perilaku yang merugikan konsumen yaitu merupakan perbuatan yang melawan hukum (sebagai kasus perdata) dan tindak pidana. Undang-undang perlindungan konsumen telah memberikan akses dan kemudahan bagi hak-hak konsumen untuk

---

<sup>20</sup> Prof. Subekti, *Op. Cit*, hal. 17

<sup>21</sup> *Ibid*, hal.20.

mendapatkan ganti rugi dan sejumlah tuntutan yang menyangkut kepentingan konsumen dengan dirumuskan sistem pertanggungjawaban pelaku usaha (*product liability*).<sup>22</sup> Oleh karena itu ualifikasi gugatan yang lazim digunakan secara konvensional didasarkan atas adanya dalil wanprestasi (*default*) dan perbuatan melawan hukum (*tort / fault*).

Berdasarkan asas Konsensualisme para pihak akan terkait dengan perjanjian tersebut yang dimana juga berkaitan dengan kebebasan berkontrak karena dengan adanya kebebasan berkontrak tersebut seseorang dalam melakukan perjanjian terhadap orang tertentu dengan persyaratan dan isi perjanjian yang telah ditentukan bersama sehingga sangat menentukan ada atau tidaknya kesepakatan yang diberikan oleh pihak-pihak terhadap perjanjian yang dimaksud.<sup>23</sup>

Pada umumnya, dalam praktik bisnis pembuatan kontrak baku hanya akan dilakukan, jika muncul urgensi tanggapan atas kepentingan-kepentingan pelaku usaha di bawah ini, yaitu :<sup>24</sup>

- a. Pelaku usaha harus mampu menghadapi kegiatan transaksional dalam frekuensi tinggi;
- b. Demi persaingan bisnis, dalam tiap kegiatan transaksional pelaku usaha harus mampu memberikan pelayanan secara efisien dan efektif kepada konsumen;

---

<sup>22</sup> Harkristuti Harkrisnowo, Perlindungan Konsumen Dalam Kerangka Sistem Peradilan di Indonesia, *Lokakarya*, Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, Kerjasama Lembaga Penelitian Universitas Indonesia dengan Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Jakarta, 1996, hlm. 6.

<sup>23</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Loc.Cit.*

<sup>24</sup> Paulus J.Soepratignja, *Loc. Cit*

- c. Demi efisiensi pendistribusian hasil produksi, maka seluruh atau sebagian tertentu dari syarat-syarat dalam tiap transaksi karena ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun Kitab Undang-undang Hukum Dagang hanya bersifat umum, selain itu harus telah dipersiapkan lebih dahulu oleh pelaku usaha secara tertulis, agar segera dapat diketahui oleh konsumen;
- d. Untuk mengimbangi tingginya frekuensi kegiatan transaksional, pelaku usaha harus menyediakan naskah dan/atau kebutuhan dari masing-masing konsumen;
- e. Persyaratan kontrak yang dibuat secara massal dan uniform itu, secara efektif harus dapat memberi jaminan atas kekuatan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha sendiri serta bagi konsumen.

Ditinjau dari sudut penyusunan format akta, atas akta-akta kontrak baku dapat dibedakan dalam 3 katagori akta, yaitu :<sup>25</sup>

1. Akta disusun sendiri secara sepihak oleh pihak pelaku usaha, misalnya :
  - a. Akta perjanjian pemberian kredit,
  - b. Akta kontrak kerja, atau
  - c. Akta kontrak pengangkutan;
2. Akta disusun bersama oleh pelaku usaha dan *adherent*, seperti akta Kontrak Kerja Bersama (KKB)

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 147.

3. Akta disusun oleh pihak lain dari pada pihak pelaku usaha dan adherent, seperti akta-akta PPAT yang disusun oleh pemerintah, dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Katagorisasi akta-akta tersebut menjadi berbeda, manakala tinjauan dilakukan dari sudut penandatanganan akta. Melalui tinjauan ini akan menghasilkan pengelompokan akta sebagai berikut :<sup>26</sup>

1. Akta yang ditandatangani oleh kedua pihak pembuat kontrak, misalnya:
  - a. Akta perjanjian pemberian kredit,
  - b. Akta sewa-menyewa,
  - c. Akta kontrak kerja,
  - d. Akta kontrak kerja bersama,
  - e. Akta kontrak notaris pada umumnya,
  - f. Akta-akta PPAT, dan
2. Akta yang tidak ditandatangani oleh kedua pihak :
  - a. Akta yang ditandatangani oleh pihak adherent saja, dan
  - b. Akta yang sama sekali tidak ditandatangani.

Secara yuridis, syarat-syarat baku merupakan pelengkap dari ketentuan *regelend recht* atau *aanvullend recht* (hukum pelengkap) yang diatur dalam undang-undang, demikian berdasar ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Melalui ketentuan pasal tersebut terbuka kemungkinan bagi pembuat perjanjian untuk melakukan pengingkaran terhadap ketentuan hukum yang bersifat mengatur (*regelend recht*). Orang

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

boleh menetapkan sendiri ketentuan-ketentuan lain daripada ketentuan hukum yang termuat dalam undang-undang. Berdasar dengan kebebasan mana, penetapan syarat-syarat baku telah diambil dalam makna tersebut. Dengan demikian, secara yuridis, penetapan syarat-syarat baku dalam suatu perjanjian, dapat dikatakan tidak dapat tidak dibenarkan.<sup>27</sup>

Pada Pasal 18 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menetapkan bahwa Klausula Baku yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian dilarang bagi pelaku usaha, apabila:

1. Menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha;
2. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
3. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan uang yang dibayar atas barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
4. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli secara angsuran;
5. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli konsumen;
6. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 149.

7. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan atau lanjutan data / atau perubahan lanjutan yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
8. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;

Berdasarkan hal tersebut, pembuatan klausula baku memang diperbolehkan asal tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada di atas, sehingga perlu adanya legalisasi klausula baku agar hak-hak konsumen tidak terlewatkan. Legalisasi klausula tersebut akan ditangani dan diawasi oleh lembaga terkait yaitu BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan).

BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) merupakan suatu Badan/ Lembaga *independent*, badan publik yang mempunyai tugas dan wewenang antara lain melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen secara Konsiliasi, Mediasi, Arbitrase, memberikan konsultasi perlindungan konsumen, melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku, melaporkan kepada penyidik umum, menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran, memanggil dan menghadirkan saksi serta menjatuhkan sanksi administrative terhadap pelaku usaha yang melanggar. Dalam Pasal 45 ayat 1 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen yang berbunyi “Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha dan atau melalui peradilan yang berada dilingkungan Peradilan Umum”. Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan dimaksud adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang selanjutnya disebut BPSK. Maka BPSK sering disebut badan publik yang menjalankan kekuasaan kehakiman yang eksklusif dibidang perlindungan konsumen.

OJK ialah Otoritas Jasa Keuangan yang dimana dalam Peraturan OJK Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang terdapat pada Pasal 5 hingga pasal 7 yang dimana pada intinya membahas mengenai Perusahaan Pembiayaan yang akan melakukan kegiatan Usaha pembiayaan harus menyerahkan lampiran dokumen yang berisi mengenai produk yang akan dipasarkan, analisis prospek usaha, mekanisme atau cara pembiayaan yang akan dilakukan, hak dan kewajiban para pihak dan contoh perjanjian pembiayaan yang akan digunakan. OJK mempunyai wewenang untuk meneliti dan menganalisis dokumen yang telah diajukan tersebut dan mengeluarkan surat persetujuan atau penolakan atas dokumen tersebut paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar. Perusahaan Pembiayaan juga diwajibkan secara jelas untuk mencantumkan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam anggaran dasarnya.

## **E. Metode Penelitian**

### 1. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah dokumen Perjanjian Baku Kredit Motor (standart kontrak)

### 2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah:

- a. Konsumen kredit motor/mobil di Lembaga atau Perusahaan Pembiayaan
- b. Pelaku Usaha

### 3. Jenis Penelitian

Jenis metode penelitian ini adalah penelitian Yuridis-Normatif yang didukung dengan data empiris dikarenakan permasalahan yang penulis temukan terkait dengan keabsahan perjanjian baku dan akibat hukum terjadinya pelanggaran oleh perusahaan pembiayaan PT.FIF.

### 4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penelitian ini meliputi:

- a. Data primer, yaitu data yang didapat langsung dengan subyek penelitian dan/ atau lokasi penelitian.
- b. Data sekunder adalah berupa data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yaitu:
  - 1) Bahan hukum primer, dalam hal meliputi: Kitab-Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perlindungan

Konsumen, Undang-Undang Jaminan Fidusia dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan.

- 2) Bahan hukum sekunder, adalah bahan yang digunakan sebagai pelengkap bahan hukum primer, berupa buku-buku, literatur, jurnal, dokumen-dokumen, maupun makalah-makalah yang berkaitan dengan obyek penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier, adalah pelengkap data primer dan data sekunder seperti kamus dan ensiklopedi.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dibagi 2 cara, yaitu:

- a. Data Primer dilakukan dengan cara wawancara terhadap subjek penelitian dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan.
- b. Data Sekunder dilakukan dengan cara studi dokumen dan pustaka yaitu mempelajari dan menelaah peraturan-peraturan, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan.

#### 6. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu, dengan cara data yang diperoleh diseleksi dan disusun secara sistematis kemudian ditafsirkan untuk dilihat kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku kemudian disimpulkan untuk mendapatkan gambaran atas jawaban permasalahan yang dikemukakan.

## **F. Pertanggungjawaban Sistematika**

Untuk mengorganisasikan gagasan-gagasan menjadi tulisan ilmiah akademik yang utuh dan sistematis, maka sistematika penulisan skripsi ini disusun mengikuti model pembaban (bab perbab). Isinya terdiri dari empat bab, yakni bab-1 pendahuluan, bab-2 kajian teoretik, bab-3 hasil penelitian dari subjek-subjek penelitian termasuk juga objek penelitian yang berkaitan dengan pembahasan mengenai keabsahan perjanjian baku dalam pembiayaan konsumen serta lembaga yang mengawasi didalamnya, dan terakhir bab-4 penutup.

Bab I pada intinya menguraikan tentang latar belakang penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan terakhir daftar pustaka. Pada bab ini pada intinya penulis ingin mengutarakan gagasan-gagasan awal penulisan skripsi dan juga isu-isu yang berkembang terkait dengan permasalahan yang diangkat sehingga layak dan penting untuk dilakukan penelitian.

Bab II berisi tinjauan pustaka, teori-teori berdasarkan dengan judul dan rumusan masalah yang penulis ungkap di bab I . Begitu halnya dengan judul pada bab II disesuaikan dengan hal-hal yang dikaji, dalam bab ini juga memuat satu sub-bab terakhir tentang perspektif Hukum Islam terhadap pokok masalah yang telah ditulis/ diteliti.

Bab III memuat hasil penelitian dan pembahasan, terdapat judul bab yang disesuaikan dengan objek penelitian dan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah diuraikan pada bab I.

Bab IV berisi tentang kesimpulan dan saran yang dimana merupakan ringkasan jawaban atas permasalahan yang telah diteliti. Jumlah kesimpulan sesuai dengan jumlah rumusan masalah, saran berisi hal-hal yang diusulkan untuk perbaikan. Saran harus berkaitan dengan hasil yang ditemukan saat melakukan penelitian. Kemudian diikuti dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

Penulis mengambil fokus penelitian pada Keabsahan Perjanjian Baku dalam Pembiayaan Konsumen, dan obyek yang akan di kaji mengenai klausula baku dalam Perusahaan Pembiayaan. Dipilihnya fokus tersebut karena menurut dugaan penulis permasalahan yang diangkat banyak terjadinya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pengusaha atau perusahaan pembiayaan terhadap konsumen sehingga perlu adanya klausula baku dalam perusahaan pembiayaan yang sudah teruji keabsahannya, serta bagaimana akibat hukum yang terjadi apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan..

**BAB II**

**KAJIAN NORMATIF PERJANJIAN BAKU DALAM PEMBIAYAAN**

**KONSUMEN**

**A. Perjanjian pada Umumnya**

**1. Definisi Perjanjian pada Umumnya**

Perjanjian secara umum dapat mempunyai arti luas dan sempit. Dalam arti luas suatu perjanjian merupakan perjanjian yang timbul akibat hukum sebagai yang dikehendaki atau dianggap dikehendaki oleh para pihak, termasuk di dalamnya perkawinan, perjanjian kawin dan lain-lain. Disisi lain, dalam arti sempit perjanjian hanya ditunjukkan kepada hubungan-hubungan hukum dalam lapangan Hukum Kekayaan saja, seperti yang dimaksud oleh Buku III B.W. Hukum Perjanjian merupakan bagian daripada Hukum Perikatan, tetapi Hukum Perikatan adalah bagian daripada Hukum Kekayaan, maka hubungan yang timbul antara para pihak di dalam perjanjian adalah lapangan Hukum Kekayaan. Perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum dalam lapangan Hukum Kekayaan, maka penulis menyimpulkan bahwa perjanjian menimbulkan perikatan. Oleh sebab itu, perjanjian merupakan sumber utama perikatan dan perjanjian yang diatur di dalam Pasal 1313 B.W. merupakan perjanjian yang menimbulkan perikatan atau perjanjian *obligatoir*.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 19-24.

Perikatan merupakan hubungan hukum antara dua belah pihak atau lebih dalam lapangan hukum kekayaan di mana akan melahirkan hak dan kewajiban antar kedua belah pihak, ada pihak yang mempunyai haknya dan pihak lain mempunyai kewajibannya. Perjanjian yang dimaksud Pasal 1313 bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Hal tersebut menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban (saja), ini yang menjadikan perbedaan dengan perjanjian-perjanjian yang lain.<sup>29</sup>

Perjanjian sering disebut kontrak. Istilah tersebut berasal dari bahasa Inggris *contract* yang sebenarnya sudah lama dikenal dalam bahasa Indonesia yaitu kontrak, sehingga dalam hukum nasional lebih dikenal kebebasan berkontrak bukan kebebasan perjanjian. Perjanjian dan persetujuan para pihak didasarkan kepada salah satu asas dalam perjanjian sebagaimana disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH.Perdata tentang asas kebebasan berkontrak dan juga kata kerja *overeenkomst* itu sendiri yaitu *overeenkomen* yang artinya sepakat atau setuju.<sup>30</sup>

Subekti mempunyai pendapat mengenai istilah perjanjian ialah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa

---

<sup>29</sup> *Ibid*

<sup>30</sup> Anita Kamilah, *Bangun Guna Serah (Build Operate and Transfer/BOT) Membangun Tanpa Harus Memiliki Tanah (Perspektif Hukum Agraria, Hukum Perjanjian dan Hukum Publik)*, CV Keni Media, Bandung, 2013, hlm. 63-65.

ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Perjanjian berbentuk suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau dituliskan.<sup>31</sup>

Setiawan mempunyai pendapat bahwa definisi dalam Pasal 1313 KUHPPerdata perlu perbaikan, yaitu:<sup>32</sup>

- a. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.
- b. Menambah perkataan “atau saling mengikatkan dirinya.”

Definisi dari Pasal 1313 KUHPPerdata yaitu: “Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Perjanjian (kontrak), menurut C.S.T Kansil adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau beberapa orang mengikatkan dirinya kepada seseorang atau beberapa orang lain. Untuk mempermudah keperluan-keperluan hidup manusia di dalam pergaulan masyarakat saling mengadakan hubungan dan persetujuan-persetujuan berdasarkan persesuaian kehendak. Berdasarkan persetujuan-persetujuan itu timbul akibat-akibat hukum yang mengikat kedua belah pihak dan persetujuan-persetujuan yang demikian disebut perjanjian (kontrak).<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Citra Aditya Bhakti, 1987, Cet. Ke-4, hlm. 6

<sup>32</sup> R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1997, hlm.49.

<sup>33</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm.250.

Abdul Kadir Muhammad menyatakan kelemahan Pasal 1313 KUHPerdara adalah sebagai berikut:<sup>34</sup>

1. Hanya menyangkut sepihak saja.

Hal tersebut dapat diketahui dari perumusan “satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu orang atau lebih”. Kata “mengikatkan diri” sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak seharusnya dirumuskan saling mengikatkan diri, jadi ada consensus antara pihak-pihak.

2. Kata “perbuatan” mencakup juga tanpa consensus.

Pengertian perbuatan termasuk juga tindakan melaksanakan tugas tanpa kuasa, tindakan melawan hukum yang tidak mengandung consensus, seharusnya digunakan kata persetujuan

3. Pengertian perjanjian terlalu luas.

Pengertian perjanjian dalam pasal tersebut terlalu luas karena mencakup juga pelangsungan perkawinan, yaitu janji kawin yang diatur dalam lapangan hukum keluarga. Padahal yang dimaksudkan adalah hubungan antara kreditur dengan debitor dalam lapangan harta kekayaan saja. Perjanjian yang dikehendaki oleh buku III KUH Perdata sebenarnya adalah perjanjian yang bersifat kebendaan, bukan perjanjian yang bersifat personal.

---

<sup>34</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990. hlm. 78.

4. Tanpa menyebut tujuan mangadakan perjanjian.

Tanpa menyebut tujuan mangadakan perjanjian sehingga pihak-pihak yang mengikatkan diri itu tidak jelas untuk apa.

Berdasarkan penjelasan tersebut, Abdulkadir Muhammad menyimpulkan bahwa, perjanjian adalah suatu persetujuan dengan dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan. Dalam definisi tersebut, secara jelas terdapat konsensus antara para pihak, yaitu persetujuan antara pihak satu dengan pihak lainnya. Selain itu juga, perjanjian yang dilaksanakan terletak pada lapangan harta kekayaan.<sup>35</sup> Menurut M. Yahya Harahap, perjanjian maksudnya adalah hubungan hukum yang menyangkut hukum kekayaan antara 2 (dua) orang atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi.<sup>36</sup>

Definisi perjanjian juga dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo yaitu perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.<sup>37</sup> Menurut Wirjono Prodjodikoro, perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai benda antara dua pihak dalam mana salah satu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.<sup>38</sup> Menurut Syahmin

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 4.

<sup>36</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hlm.6

<sup>37</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1989, hlm. 110.

<sup>38</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdatatentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur Bandung, Jakarta, 1981, hlm. 11.

AK, dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.<sup>39</sup>

Dari beberapa pendapat mengenai perjanjian tersebut, penulis sependapat dengan pengertian yang dikemukakan Sudikno Mertokusumo, karena suatu perjanjian haruslah terdapat dua pihak atau lebih yang mengikat dirinya untuk melakukan hubungan hukum berdasarkan kata sepakat sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara. Hubungan hukum ialah hubungan yang terjadi antara subjek hukum atau individu berdasarkan dengan aturan atau hukum yang berlaku. Hubungan hukum tercermin pada hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum. Setiap hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum selalu mempunyai dua segi yang isinya di satu pihak hak sedang di pihak lain kewajiban. Hak adalah kepentingan yang dilindungi hukum. Kewajiban adalah suatu beban yang bersifat kontraktual. Hak dan kewajiban itu timbul bila terjadi hubungan hukum antara dua pihak yang didasarkan pada suatu kontrak atau perjanjian. Menurut Sudikno Mertokusumo dua pihak atau lebih itu sepakat untuk menentukan hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan dijalankan, yang menimbulkan akibat hukum, yang bila kesepakatan itu dilanggar maka ada akibat hukumnya yaitu si pelanggar dapat dikenai sanksi.

---

<sup>39</sup> Syahmin, *Hukum Kontrak Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 140.

Di dalam suatu perjanjian terdapat pihak-pihak yaitu kreditor atau pihak yang berhak menuntut suatu prestasi dan debitor atau pihak yang wajib memenuhi prestasi. Kreditor dan debitor tersebut merupakan subjek di dalam perjanjian. Subjek perjanjian itu sendiri dapat berupa manusia pribadi, bisa juga berupa badan hukum. Subjek perjanjian yang berupa manusia diharuskan memenuhi syarat umum untuk dapat melakukan suatu tindakan atau perbuatan hukum secara sah, yaitu haruslah sudah dapat dikatakan dewasa, sehat pikirannya atau mengerti dan mengetahui apa yang telah diperbuatnya dan yang tidak dilarang oleh peraturan hukum yang berlaku.

## **2. Unsur-unsur Perjanjian dan Syarat Sah Perjanjian**

Hukum yang mengatur tentang perjanjian disebut dengan Hukum perjanjian (*law of contract*). Perumusan ini erat hubungannya dengan pembicaraan tentang syarat-syarat perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara. Dapat dilihat bahwa terdapat konsensus antara pihak-pihak. Pihak yang satu setuju dan pihak yang lainnya juga setuju untuk melaksanakan sesuatu. Perjanjian yang dibuat dapat berbentuk kata-kata secara lisan, dapat pula dalam bentuk tertulis berupa suatu akta. Perjanjian yang dibuat secara tertulis (akta) biasanya untuk kepentingan pembuktian, misalnya polis pertanggungan. Tersimpullah unsur-unsur perjanjian seperti berikut:<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Opcit*, hlm. 79-80

- a. Adanya pihak-pihak, paling sedikit dua orang
- b. Ada persetujuan antara pihak-pihak tersebut
- c. Ada tujuan yang akan dicapai
- d. Ada prestasi yang akan dilaksanakan
- e. Ada bentuk tertentu, lisan ataupun tulisan
- f. Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian

Unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan ketentuan pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat-syarat sah perjanjian, maka dapat diketahui bahwa:<sup>41</sup>

- a. Syarat ada persetujuan kehendak anatara pihak-pihak meliputi unsur-unsur persetujuan, syarat-syarat tertentu, bentuk tertentu.
- b. Syarat kecakapan pihak-pihak meliputi unsur pihak-pihak dalam perjanjian. Syarat –syarat perjanjian (a) dan (b) ini disebut syarat subyektif. Jika syarat subyektif ini tidak dipenuhi, perjanjian tersebut dapat dibatalkan (*voidable*).
- c. Ada hal tertentu, sebagai pokok perjanjian, sebagai obyek perjanjian, baik berupa benda maupun berupa suatu prestasi tertentu. Obyek itu dapat berwujud dan tidak berwujud.
- d. Ada kausa yang halal, yang mendasari perjanjian itu. Ini meliputi unsur tujuan yang akan dicapai. Syarat-syarat perjanjian (c) dan (d) ini disebut syarat obyektif. Perjanjian tersebut dapat dibatalkan (*void*) apabila syarat obyektif tersebut tidak dipenuhi.

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 81-82.

Perjanjian yang penulis amati dan uraikan unsur-unsur yang ada di dalamnya maka dapat dikelompokkan dalam beberapa kelompok sebagai berikut:

a. *Essensialia*

Unsur yang mutlak harus ada untuk terjadinya perjanjian. Syarat-syarat adanya atau sahnya perjanjian adalah kata sepakat atau persesuaian kehendak, kecakapan para pihak, objek tertentu dan kausa atau dasar yang halal. Tanpa ada unsur tersebut perjanjian tak mungkin ada.<sup>42</sup> Contohnya sebab yang halal merupakan *essensialia* untuk adanya perjanjian. Dalam perjanjian jual beli, harga dan barang yang disepakati kedua belah pihak harus ada. Sama seperti bentuk tertentu merupakan *essensialia* dari perjanjian formal. Pada perjanjian yang riil, syarat penyerahan objek perjanjian merupakan *essensialia* sama seperti bentuk tertentu merupakan *essensialia* dari perjanjian formal.<sup>43</sup>

b. *Naturalia*

Unsur yang lazimnya melekat dalam perjanjian, yaitu unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian secara diam-diam dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian, seperti pada perjanjian jual beli, penjual harus menjamin pembeli terhadap cacat tersembunyi.<sup>44</sup> J Satrio mempunyai pendapat bahwa unsur *naturalia* ialah unsur perjanjian yang oleh Undang-undang diatur, tetapi yang

---

<sup>42</sup> Sudikno Mertokusumo, *Loc. Cit.*.

<sup>43</sup> J Satrio, *Op.Cit.*, hlm. 57.

<sup>44</sup> Sudikno Mertokusumo, *Loc. Cit.*

oleh para pihak dapat disingkirkan atau diganti, unsur tersebut oleh Undang-undang diatur dengan hukum yang mengatur/ menambah (*regelend/aanvullend recht*). Contohnya: kewajiban penjual untuk menanggung biaya penyerahan (Pasal 1476) dan untuk menjamin (*vrijwaren*) (Pasal 1491) dapat disimpangi atas kesepakatan kedua belah pihak.<sup>45</sup>

c. *Accidentalia*

Unsur yang harus dimuat atau disebut secara tegas dalam perjanjian, misalnya mengenai tempat tinggal yang dipilih oleh para pihak yang bersangkutan.<sup>46</sup> Unsur perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak dan Undang-undang sendiri tidak mengatur tentang hal tersebut. Contohnya: didalam suatu perjanjian jual-beli, benda-benda pelengkap tertentu bisa dikecualikan.<sup>47</sup>

Suatu perjanjian dapat dikatakan sebagai perjanjian yang sah apabila telah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Perjanjian yang sah itu diakui oleh hukum. Menurut hukum Inggris yang berdasarkan *Common Law*, suatu perjanjian dikatakan sah dan diakui oleh hukum, apabila memenuhi syarat-syarat pokok berikut ini (Marsh and Soulsby, 1978:53-54):<sup>48</sup>

a. *Intention to create legal relation* dapat dimaksud bahwa pihak yang mengadakan perjanjian menghendaki agar perjanjian tersebut

---

<sup>45</sup> J Satrio, *Op. Cit.*, hlm. 58.

<sup>46</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm 111.

<sup>47</sup> J Satrio, *Loc. Cit.*

<sup>48</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Opcit*, hlm. 83.

- mengikat secara sah artinya perjanjian tersebut menciptakan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang diakui oleh hukum.
- b. *Firm agreement* ialah adanya suatu persetujuan yang tetap dan pihak-pihak tersebut tidak dalam perundingan, persetujuan yang tetap biasanya akan ditunjukkan dengan adanya “*acceptance*” (penerimaan) tanpa syarat terhadap suatu “*offer*” (tawaran).
  - c. *Consideration*, dalam hal ini hukum Inggris hanya akan mengakui suatu persetujuan yang bukan janji semata-mata/ basa-basi tetapi terdapat perbuatan kedua belah pihak di dalamnya. Tiap-tiap pihak yang memberikan atau berjanji untuk memberikan prestasi kepada pihak lainnya harus memperoleh pula prestasi yang telah dijanjikan oleh pihak lain tersebut. Prestasi ini adalah suatu ciri khusus dalam *common law* dan tidak diperlukan oleh kebanyakan sistem hukum Eropa, termasuk Skotlandia.
  - d. *Form* merupakan jenis perjanjian tertentu yang luar biasa hanya berlaku jika dibuat dalam bentuk tertentu, misalnya dalam bentuk tertulis (akta)
  - e. *Definite terms* adalah syarat-syarat tertentu yang harus memungkinkan pengadilan untuk mengetahui pasti apa yang telah disetujui oleh pihak-pihak, jika syarat-syarat itu demikian samar-samar atau kurang jelas sehingga sulit untuk dimengerti maka hukum tidak akan mengakui perjanjian itu. *Legality* ialah kausa halal yang dimana jenis-jenis perjanjian tertentu yang dengan jelas bertentangan

dengan ketertiban umum (*police policy*) tidak dibenarkan sama sekali oleh hukum. Misalnya pengadilan tidak akan memperkenankan seorang pembunuh bayaran memperoleh pembayaran yang telah disetujui.

### 3. Jenis-jenis Perjanjian

Menurut Abdulkadir Muhammad, terdapat 5 (lima) jenis perjanjian, yaitu:<sup>49</sup>

a. Perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak

Perjanjian timbal balik (*bilateral contact*) adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Perjanjian timbal balik adalah pekerjaan yang paling umum terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, misalnya perjanjian jual beli, sewa-menyewa, pemborong bangunan, tukar menukar. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang memberikan kewajiban kepada satu pihak dan hak kepada pihak lainnya misalnya perjanjian hibah, hadiah. Pihak yang satu berkewajiban menyerahkan benda yang menjadi obyek perikatan, dan pihak lainnya berhak menerima benda yang diberikan itu. Kreteria perjanjian jenis tersebut adalah kewajiban berprestasi kedua belah pihak atau salah satu pihak. Prestasi biasanya berupa benda berwujud baik bergerak maupun tidak bergerak, atau benda tidak berwujud berupa hak, misalnya hak untuk

---

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 86-88.

menghuni rumah. Perbedaan ini mempunyai arti penting dalam praktek, terutama dalam soal pemutusan perjanjian menurut Pasal 1266 KUHPerdara. Menurut pasal tersebut, salah satu syarat ada pemutusan perjanjian itu apabila perjanjian bersifat timbal balik.

b. Perjanjian percuma dan perjanjian dengan alas hak yang membebani.

Perjanjian percuma adalah perjanjian yang hanya memberikan keuntungan pada satu pihak saja, misalnya perjanjian pinjam pakai, perjanjian hibah. Perjanjian dengan alas hak yang membebani adalah perjanjian bilamana terhadap suatu prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lainnya, sedangkan anatar kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum. Kontra prestasinya dapat berupa kewajiban pihak lain, tetapi juga pemenuhan suatu syarat potestatif (imbalan). Misalnya budi menyanggupi memberikan sejumlah uang kepada ani dengan syarat ani harus menyerah lepaskan suatu barang tertentu kepada budi. Perbedaan ini mempunyai arti penting dalam soal warisan berdasarkan undang-undang dan mengenai perbuatan-perbuatan yang merugikan para kreditor (terdapat dalam Pasal 1341 KUHPerdara).

c. Perjanjian bernama dan tidak bernama.

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri, yang dikelompokkan sebagai perjanjian-perjanjian khusus, karena jumlahnya terbatas. Misalnya jual beli, sewa menyewa, tukar

menukar, pertanggungan. Sedangkan perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatas.

d. Perjanjian kebendaan dan perjanjian *obligatoir*.

Perjanjian kebendaan atau dengan kata lain *zekelijke overeenkomst*, *delevery contract* adalah perjanjian yang dilakukan untuk memindahkan hak milik dalam perjanjian jual beli. Kemudian, perjanjian kebendaan tersebut sebagai pelaksanaan perjanjian obligator yang dimana perjanjian obligator adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan, artinya sejak terjadi perjanjian itu maka timbullah hak dan kewajiban masing-masing pihak. Pembeli mempunyai hak untuk menuntut penyerahan barang, penjual berhak atas pembayaran harga. Pembeli berkewajiban membayar harga, penjual berkewajiban menyerahkan barang. Pentingnya pembeda ini ialah untuk mengetahui apakah dalam perjanjian itu ada penyerahan (*levering*) sebagai realisasi perjanjian, dan penyerahan itu sah menurut hukum atau tidak.

e. Perjanjian konsensual dan perjanjian real.

Perjanjian konsensual ialah perjanjian yang timbul karena ada persetujuan kehendak anatar pihak-pihak . Sedangkan perjanjian real ialah perjanjian di samping ada persetujuan kehendak juga sekaligus terdapat penyerahan nyata atas barang tersebut didalamnya. Misalnya jual beli barang bergerak, perjanjian penitipan, pinjam

pakai (Pasal 1694, 1740, dan 1754 KUHPerdara). Hukum adat mengenai perjanjian real justru lebih menonjol sesuai dengan sifat hukum adat sendiri, yang dimana setiap perbuatan hukum (perjanjian) yang obyeknya benda tertentu, seketika terjadi persetujuan kehendak serentak ketika itu juga terjadi peralihan hak. Hal tersebut disebut “kontan atau tunai”.

#### **4. Asas-asas Perjanjian**

Hukum perjanjian menganal beberapa asas yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuannya. Asas-asas dalam hukum perjanjian dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu asas yang berkaitan dengan lahirnya perjanjian dan asas yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian.

##### *a. Asas Konsensualisme*

Arti asas konsensualisme pada dasarnya adalah perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kata sepakat. Perjanjian dikatakan sah dan telah terjadi dalam arti sudah mengikat pihak-pihak yaitu debitor dan kreditor, apabila sudah ada dan tercapai kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian itu. Sehingga timbul perikatan dan melahirkan hak dan kewajiban diantara debitor dan kreditor.

Asas *konsensualisme* dalam perjanjian dituangkan di dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara yaitu sepakat mereka yang

mengikatkan dirinya. Suatu kata sepakat telah tercapai atau perjanjian telah lahir apabila telah tercapai kata sepakat mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian tersebut. Terhadap asas konsensualisme ini terdapat beberapa pengecualian yaitu:

- 1) Perjanjian Formal, adalah perjanjian yang harus dengan bentuk tertentu. Contohnya : Perjanjian Perdamaian, Hibah, Perjanjian Kawin
- 2) Perjanjian Riil, adalah suatu perjanjian yang untuk terjadinya harus dengan penyerahan barang yang menjadi objek perjanjian. Contohnya : Perjanjian penitipan barang, pinjam pakai, pinjam mengganti.

Pasal 1321 KUHPerdara juga mengadakan pembatasan bahwa tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Maksud dari kebebasan berkontrak adalah bahwa setiap orang bebas membuat atau tidak membuat suatu perjanjian apa saja, baik yang telah diatur oleh undang-undang maupun yang belum diatur oleh undang- undang. Kebebasan dalam hal ini adalah bebas dalam bentuk perjanjiannya maupun mengenai isi perjanjian.

Asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup sebagai berikut:<sup>50</sup>

- 1) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian.
- 2) Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian.
- 3) Kebebasan menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang akan dibuatnya.
- 4) Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian.
- 5) Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian.
- 6) Kebebasan menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional.

Asas kebebasan ini telah diatur dalam buku III KUHPerdara. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perkataan semua dalam Pasal 1338 KUHPerdara ayat (1) tersebut dapat disimpulkan bahwa orang dapat dengan leluasa untuk membuat suatu perjanjian apa saja, asal tidak melanggar atau bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Kebebasan dalam asas ini bukanlah bebas yang sebebas-bebasnya, karena undang-undang memberikan batasan-batasannya, yang terdapat dalam Pasal 1337 KUHPerdara yaitu suatu sebab

---

<sup>50</sup> Hasanuddin Rahman, *Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis, Contract Drafting*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 15-16.

adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan baik dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Pembatasan bisa dengan undang-undang, bisa juga dengan intervensi pemerintah, dalam arti bahwa tidak semua individu bebas menentukan isi perjanjian, misalnya dengan adanya perjanjian yang bersifat baku atau standar. Ditambah individu dalam membuat perjanjian dibatasi dengan kecakapan. Apakah dia mempunyai kewenangan berhak atau bertindak.

c. *Asas Pacta Sunt Servanda*

Ketentuan Pasal 1338 (1) KUHPerdota yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, selain mencerminkan asas kebebasan berkontrak juga mencerminkan asas *pacta sunt servanda*. Asas ini mempunyai maksud bahwa perjanjian mengikat kedua belah pihak dan perjanjian merupakan undang-undang bagi pihak yang melakukan perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* dapat dikatakan sebagai asas mengikatnya perjanjian. Jadi para pihak yang terkait diharuskan menghormati perjanjian tersebut sebagaimana menghormati undang-undang. Seandainya para pihak tidak melaksanakan perjanjian seperti apa yang telah disepakati dan diperjanjikan, maka akan mempunyai akibat seperti halnya jika para pihak tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan, yaitu dengan suatu sanksi tertentu.

Asas *pacta sunt servanda* ini berkaitan dengan asas pelaksanaan perjanjian. Tujuan dari asas ini adalah untuk memberikan suatu kepastian hukum bagi pihak-pihak atau para pihak yang terkait dan yang membuat perjanjian.

Asas ini mempunyai pengecualian, dalam hal ini jika para pihak yang melakukan perjanjian itu tidak dalam keadaan seimbang kedudukannya, maka dapat dimintakan pembatalan perjanjian. Terhadap penipuan dan paksaan, undang-undang juga melindungi pihak yang membuat perjanjian karena ditipu atau dipaksa, yaitu memberikan kepada mereka hak untuk meminta pembatalan.

d. Asas Itikad Baik

Dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, ditetapkan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Maksud dari perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik adalah bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan memperhatikan dan mematuhi norma-norma kepatutan dan kesusilaan.

Isi dari perjanjian turut ditentukan oleh itikad baik, kepatutan dan kepantasan. Bukannya itikad baik dan kepatutan yang mengubah perjanjian, tetapi justru menetapkan apa sebenarnya isi dari perjanjian itu.<sup>51</sup>

Pembatasan terhadap asas itikad baik yaitu cara melaksanakan suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kepatutan dan

---

<sup>51</sup> J. Satrio, *op,cit.*, hlm.374

keadilan. Hakim berwenang mencegah suatu pelaksanaan yang terlalu menyinggung rasa keadilan. Asas itikad baik ini diartikan dalam dua pengertian:

- 1) Asas itikad baik dalam pengertian subjektif, itikad baik pada waktu membuat perjanjian yang berarti kejujuran dan keadilan dari para pihak.
- 2) Asas itikad baik dalam pengertian objektif, yaitu itikad baik dalam tahap pelaksanaan yang berarti kepatutan yaitu suatu penilaian baik terhadap tindak tanduk salah satu pihak dalam hal melaksanakan perjanjian

e. Asas Kepercayaan (*Vertrouwensbeginsel*)

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan diantara kedua pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya di belakang hari. Tanpa adanya kepercayaan itu tidak mungkin akan diadakan oleh para pihak. Dengan kepercayaan ini, kedua pihak mengikatkan dirinya dan untuk keduanya perjanjian ini mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang.<sup>52</sup>

f. Asas Persamaan Hukum

Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan kulit, bangsa kekayaan, kekuasaan, jabatan dan lain-lain. Masing-masing pihak wajib melihat

---

<sup>52</sup> Mariam Darus Badruzaman, *op.cit.*, hlm. 87.

adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan.<sup>53</sup>Maksud asas ini adalah agar para pihak yang membuat perjanjian didasarkan pada persamaan kepentingan. Dimana para pelaku usaha akan mendapat keuntungan yang diharapkan bersama.

g. Asas Kepatutan

Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 KUHPerdara asas kepatutan disini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian. Menurut Mariam Darus, asas kepatutan ini harus dipertahankan, karena melalui asas ini ukuran tentang hubungan ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat.<sup>54</sup>Maksud dari pada asas tersebut yaitu agar para pihak yang membuat perjanjian harus sesuai dengan undang-undang, kepatutan dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat.

## 5. Lahirnya Perjanjian

Lahirnya suatu perjanjian melalui tiga tahap. Tahap-tahap itu adalah:

a. Tahap Pra Kontraktual

Pada tahap ini, para pihak harus mempunyai itikad baik subjektif, dimana para pihak tidak melakukannya untuk kepentingan yang akan merugikan pihak lawannya. Pada tahap ini juga mencerminkan adanya asas kebebasan berkontrak, para pihak bebas dalam

---

<sup>53</sup>*Ibid*, hlm 88.

<sup>54</sup>*Ibid*, hlm 89.

menentukan isi maupun bentuk perjanjian. Namun ketentuan hukum di Indonesia tidak ada dasar iktikad baik yang diwajibkan salah satu pihak dalam kontrak untuk menjelaskan fakta material ketika akan mengadakan kontrak.<sup>55</sup>Iktikad baik pada tahap pra kontrak merupakan kewajiban untuk memberitahukan atau menjelaskan dan meneliti fakta material bagi para pihak yang berkaitan dengan pokok yang dinegosiasikan itu.

b. Tahap Kontraktual

Pada tahap ini terjadilah kata sepakat, terjadinya kesepakatan dari para pihak berarti mencerminkan berlakunya asas konsensualisme. Dengan ini maka perjanjian tersebut mengikat pada para pihak, ini berarti para pihak bersedia mematuhi isi dari perjanjian itu, maka disini berlakulah asas *pacta sunt servanda*.

c. Tahap Pasca Kontrak

Setelah ada perjanjian, berarti tinggal pelaksanaan dari perjanjian tersebut. Maka para pihak dengan iktikad baik objektif menjalankan apa yang telah menjadi isi dari perjanjian tersebut.

## 6. Batalnya Perjanjian

Perjanjian dapat dibatalkan jika terjadi karena hal-hal sebagai berikut:

---

<sup>55</sup> Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm 254.

a. Kelalaian

Dikatakan lalai melaksanakan kewajibannya dalam sebuah perjanjian, apabila debitur tersebut dinyatakan lalai dengan suatu surat perintah atau akta. Pasal 1238 KUH.Perdata menyatakan bahwa: Yang berhutang adalah lalai, apabila dia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa yang berhutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Surat perintah atau akta tersebut menyatakan secara tegas, bahwa debitur telah lalai melaksanakan kewajibannya. Selain dengan surat perintah atau akta, lalainya debitur melaksanakan kewajiban perjanjian juga dapat terjadi secara hukum dengan lewatnya waktu, yaitu sampai batas waktu yang ditentukan dalam perjanjian ternyata debitur tidak juga melaksanakan kewajibannya, maka dia dinyatakan lalai.<sup>56</sup>

b. Adanya Paksaan

Dalam sebuah perjanjian dikatakan dapat dibatalkan apabila dalam pembuatan perjanjian tersebut terdapat ancaman, hal tersebut terkait dengan syarat pertama yaitu sepakat dari para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut. Dalam Pasal 1321 KUHPPerdata dinyatakan bahwa “ Tiada sepakat yang sah jika sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan

---

<sup>56</sup> Mariam DarusBadruzaman, (1) *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001, hlm 63.

paksaan atau karena penipuan.” Mengenai apa yang dimaksud dengan paksaan itu sendiri dapat dilihat dalam Pasal 1324 KUHPerdata dinyatakan bahwa “Paksaan terjadi, bila tindakan itu sedemikian rupa sehingga member kesan dan dapat menimbulkan ketakutan pada orang yang berakal sehat, bahwa dirinya, orang-orangnya, atau kekayaannya, terancam rugi besar pada waktu dekat. Dalam mempertimbangkan hal tersebut harus diperhatikan usia, jenis kelamin dan kedudukan orang yang bersangkutan.” Dan dalam Pasal 1325 KUHPerdata dinyatakan bahwa Paksaan menjadikan suatu perjanjian batal, bukan hanya dilakukan pada salah satu pihak yang membuat perjanjian, melainkan juga dilakukan terhadap suami atau istri atau keluarganya dalam garis keatas maupun kebawah. (KUHPerdata Pasal 290 dst, Pasal 1323, Pasal 1449). Menurut Elly Erawati dan Herlieno Budino, paksaan dalam KUHPerdata adalah paksaan secara kejiwaan atau rohani, atau suatu situasi dan kondisi dimana seseorang secara melawan hukum mengancam orang lain dengan ancaman yang terlarang menurut hukum sehingga orang yang berada dibawah ancaman tersebut berada dibawah ketakutan dan akhirnya memberikan persetujuannya dengan tidak secara bebas.<sup>57</sup> Maka jika terdapat unsur paksaan dalam kesepakatan perjanjian maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

c. Adanya Penipuan

---

<sup>57</sup> Elly Erawati dan Herlien Budiono, *Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian*, AlumniBandung, 2001, hlm 56.

Apabila terdapat unsur paksaan dalam kesepakatan perjanjian, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Suatu perjanjian harus disertai dengan itikad baik *goodfaith*, (vide Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara). Apabila salah satu pihak mempunyai niat buruk atau salah satu pihak mempunyai itikad buruk, maka pihak yang bersangkutan sejak awal ada niat buruk untuk melakukan penipuan dalam suatu perjanjian, sehingga tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian . Artinya perjanjian yang mengandung unsur penipuan yang dilakukan dan diniatkan oleh salah satu pihak, atau mungkin kedua belah pihak dalam konteks sebaliknya, tentu tidak memenuhi syarat sah perjanjian. Namun penipuan tersebut harus dapat dibuktikan unsur penipuannya dan dapat dibuktikan secara jelas bentuk penipuannya.. Dengan kata lain bilamana secara umum sepakat tersebut tidak terpenuhi dengan adanya penipuan, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan (*voidable*). Namun karena syarat yang diabaikan adalah syarat subyektif yakni unsur sepakat, maka apabila salah satu pihak berkenan dengan perjanjian yang mengandung unsur penipuan dimaksud, pihak lainnya dapat membatalkan. Pihak yang merasa dirinya dirugikan atas penipuan tersebut dapat melakukan upaya pembatalan, dan tidak batal dengan sendirinya (*null and void*).<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.cit.* hlm. 102.

Perjanjian tersebut dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat yang termuat dalam Pasal 1320 KUHPerdara dan dalam pelaksanaannya memperhatikan Pasal 1338 KUHPerdara yang mengandung asas pokok hukum perjanjian.

## **B. Perjanjian Baku**

### **1. Definisi Perjanjian Baku**

Di Indonesia, perjanjian baku juga dikenal dengan istilah “perjanjian standar”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata standar berarti suatu ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan, sedangkan kata baku berarti tolak ukur yang berlaku untuk kuantitas atau kualitas yang ditetapkan.<sup>59</sup>

Jika para pengusaha mengadakan perjanjian antara sesama pengusaha, umumnya sudah dapat dipahami bahwa dengan syarat-syarat yang mereka setuju bersama, mereka akan mencapai tujuan ekonomi yang mereka harapkan. Hal ini tidak menimbulkan masalah karena kedua pihak telah memahami makna syarat-syarat yang ditentukan itu. Syarat-syarat tersebut dirumuskan sedemikian rapi, sehingga menjadi syarat-syarat yang berlaku untuk semua orang yang membuat perjanjian ekonomi dengan pengusaha yang bersangkutan. Dengan kata lain, syarat-syarat itu dibakukan artinya ditetapkan sebagai tolak ukur bagi setiap

---

<sup>59</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, URL : <http://kbbi.web.id> , diakses pada tanggal 3 Oktober 2017, pukul: 08.29 WIB.

pihak yang membuat perjanjian ekonomi dengan pengusaha yang berangkutan.<sup>60</sup>

Setelah diberlakukan untuk semua orang yang mengadakan perjanjian dengan pengusaha tadi, pelaksanaan syarat-syarat tersebut ada di antaranya menjadi tidak normal, tidak berlaku sebagaimana mestinya. Hal ini dapat terjadi karena perbedaan kondisi tingkat pengetahuan, kemampuan ekonomi, ragam kebutuhan yang diinginkan, antara pihak konsumen yang membuat perjanjian itu. Pelaksanaan syarat-syarat perjanjian dalam keadaan tertentu menyimpang dari apa yang dikehendaki semula. Untuk mencegah penyimpangan yang merugikan pengusaha, lalu pengusaha berusaha memasukan syarat tertentu dalam perjanjian dengan maksud untuk menjaga keadaan yang tidak diduga yang dapat menghalangi pelaksanaan perjanjian. Jika terjadi pelaksanaan perjanjian tidak baik, pengusaha menunjuk syarat mengenai tanggung jawab pihak yang melaksanakan perjanjian tidak baik itu.<sup>61</sup>

Perjanjian baku telah dikenal dalam masyarakat dan sangat berperan terutama dalam dunia usaha. Perjanjian baku adalah suatu perjanjian yang di dalamnya telah terdapat syarat-syarat tertentu yang dibuat oleh salah satu pihak, yang umumnya disebut perjanjian *adhesie* atau perjanjian baku. Nama perjanjian *adhesie* yang paling tua adalah *Saleilles*, ahli hukum Perancis yang besar mengatakan bahwa perjanjian baku dilaksanakan didalam masyarakat dan begitu cepat menjadi terkenal

---

<sup>60</sup> Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 1.

<sup>61</sup> *Ibid.*

(“*Contract d’adhesion*”. “*adhesion contract*”). Dalam tahun-tahun kemudian istilah perjanjian baku mulai dikenal dalam masyarakat. Bahwa yang terpenting dalam kedua istilah diatas terdapat aspek-aspek yang berbeda. Namun yang paling utama sifat *adhesie* yaitu “*take it or leave it*”.<sup>62</sup>

Pihak lawan dari yang menyusun kontrak, umumnya disebut “*adherent*”, berhadapan dengan yang menyusun kontrak ia tidak mempunyai pilihan. Dalam hal ini penyusun kontrak mempunyai kedudukan monopoli, atau dengan demikian dikehendaki bahwa perusahaan lain supaya mempergunakan syarat-syarat yang sama. Penyusun kontrak dalam perjanjian bakubebas membuat redaksinya, sehingga pihak lawan berada dalam keadaan dibawah kekuasaannya. Selain itu, keuntungan dari penyusun kontrak adalah nyata bahwa semua pelanggan dalam perusahaan akan mempunyai syarat-syarat yang sama dalam mengadakan transaksi perdagangan. Demikian pula bagi peserta perjanjian akan mendapat keuntungan dengan menghemat biaya dalam hal penyerahan jasa atau barang sesuai dengan harga yang normal berlaku dalam mekanisme pasar.<sup>63</sup>

Menurut Hondius: Syarat-syarat baku dalam perjanjian adalah syarat-syarat konsep tertulis yang dimuat dalam beberapa perjanjian yang masih akan dibuat, yang jumlahnya tidak tertentu, tanpa merundingkan lebih dahulu isinya (Hondius, 1976 : 140). Syarat baku yang disebutkan

---

<sup>62</sup>Fakultas Hukum Universitas Indonesia, *Hukum Kontrak di Indonesia*, Elips, Jakarta, 1998.Hlm 145.

<sup>63</sup>*Ibid.*

oleh Hondius pada umumnya juga dinyatakan sebagai perjanjian baku. Jadi pada dasarnya isi perjanjian yang dibakukan adalah tetap dan tidak dapat diperundingkan lagi. Inilah yang menimbulkan masalah bahwa kebebasan berkontrak telah digero-goti dan akhirnya tidak lagi dapat dikatakan bahwa adanya persesuaian kehendak dari pihak-pihak yang seimbang dalam perjanjian.<sup>64</sup>

Perjanjian baku adalah satu wujud dari kebebasan individu pengusaha menyatakan kehendak dalam menjalankan perusahaannya. Setiap individu bebas berjuang untuk mencapai tujuannya walaupun mungkin akan merugikan pihak lain. Golongan ekonomi kuat selalu menang berhadapan dengan golongan ekonomi lemah yang umumnya adalah konsumen biasa. Setelah terjadi revolusi di Eropa Barat pada abad ke-19, kebutuhan perjanjian baku makin berkembang. Jumlah transaksi perdagangan makin meningkat, konsentrasi modal makin besar, sehingga penggunaan kontrak-kontrak baku makin mendesak. Pada abad ke-20 pembakuan syarat-syarat perjanjian makin meluas. Terjadilah penumpukan modal besar pada kelompok golongan ekonomi kuat yang disebut kapitalis. Golongan kapitalis ini muncul sebagai pihak pengusaha produsen, pengusaha jasa yang menawarkan produksi barang atau jasa mereka kepada masyarakat konsumen. Dalam membuat perjanjian, pihak pengusaha ini selalu berada pada posisi kuat berhadapan dengan

---

<sup>64</sup>*Ibid.* Hlm 146.

konsumen yang umumnya berposisi lemah. Konsumen hanya di hadapkan pada dua pilihan, yaitu :<sup>65</sup>

- a. Jika konsumen membutuhkan produksi barang atau jasa yang ditawarkan kepadanya, setujuilah perjanjian dengan syarat-syarat baku yang disodorkan oleh pengusaha dalam bahasa inggris diungkapkan dengan sebutan “*take it*” atau
- b. Jika konsumen tidak setuju dengan syarat-syarat baku yang ditawarkan kepadanya, janganlah menyetujui atau membuat perjanjian dengan pengusaha yang bersangkutan. Dalam bahasa inggris diungkapkan dengan sebutan “*leave it*”.

## 2. Ciri-Ciri Perjanjian Baku

Perjanjian baku disebut juga perjanjian standar, dalam bahasa inggris disebut *standard contract*, *standard agreement*. Kata baku atau standar artinya tolok ukur yang dipakai sebagai patokan. Dalam hubungan ini, perjanjian baku artinya perjanjian yang menjadi tolok ukur yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan pengusaha. Yang dibakukan dalam perjanjian baku ialah meliputi model, rumusan, dan ukuran. Adapun ciri-ciri dari perjanjian baku sebagai berikut :<sup>66</sup>

- a. Bentuk Perjanjian Tertulis

---

<sup>65</sup> Abdulkadir Muhammad, *op.cit*, hlm 2.

<sup>66</sup>*Loc,cit*.

Yang dimaksud dengan bentuk tertulis ialah naskah perjanjian keseluruhan dan dokumen bukti perjanjian yang memuat syarat-syarat baku. Kata-kata atau kalimat pernyataan kehendak yang termuat dalam syarat-syarat baku dibuat secara tertulis berupa akta otentik atau akta dibawah tangan. Contoh perjanjian baku ialah perjanjian jual beli, polis asuransi, charter party, kredit dengan jaminan, sedangkan contoh dokumen bukti perjanjian ialah konosemen, nota pemesanan, nota pembelian, tiket pengangkutan.

b. Format Perjanjian Dibakukan

Kata-kata dibakukan artinya sudah ditentukan model, rumusan, dan ukurannya, sehingga tidak dapat diganti, diubah, atau dibuat dengan cara lain. Contoh format perjanjian baku ialah polis asuransi, akta Pejabat Pembuat Akta Tanah, perjanjian sewa beli, penggunaan kartu kredit, konosemen, sertifikat obligasi.

c. Syarat-syarat Perjanjian Ditentukan Oleh Pengusaha

Syarat-syarat perjanjian ditentukan oleh pengusaha maksudnya adalah perjanjian sudah disiapkan oleh pelaku usaha dan siap pakai, lalu jika konsumen setuju dengan isi perjanjian maka konsumen menandatangani perjanjian tersebut. Pembuatannya secara sepihak, karena syarat-syarat perjanjian itu dimonopoli oleh pengusaha, maka sifatnya cenderung lebih menguntungkan pengusaha daripada konsumen.

d. Konsumen Hanya Menerima atau Menolak.

Dalam unsur yang satu ini artinya bahwa konsumen hanya memiliki pilihan menerima atau menolak (*take it or leave it*) isi dari perjanjian dan tidak ada kata tawar-menawar, jika konsumen menawar sama dengan halnya konsumen menolak isi perjanjian tersebut.

e. Penyelesaian Sengketa Melalui Musyawarah/Peradilan

Sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, maka pengusaha di Indonesia sebelum menempuh penyelesaian melalui pengadilan, terlebih dahulu menyelesaikan sengketa melalui musyawarah. Sengketa yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian, maka penyelesaiannya dapat pula dilakukan melalui arbitase.

f. Perjanjian Baku Menguntungkan Pengusaha

Perjanjian baku yang dirancang secara sepihak oleh pengusaha akan menguntungkan pengusaha berupa :

- a) Efisiensi biaya, waktu, dan tenaga;
- b) Praktis karena sudah tersedia naskah yang dicetak berupa formulir atau blanko yang siap diisi dan ditandatangani;
- c) Penyelesaian cepat karena konsumen hanya menyetujui dan atau menandatangani perjanjian yang disodorkan kepadanya;
- d) Homogenitas perjanjian yang dibuat dalam jumlah yang banyak.

Mariam Darus Badruzaman juga mengemukakan ciri-ciri perjanjian baku. Ciri perjanjian baku yaitu :

1. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisi (ekonominya) kuat;

2. Masyarakat (debitur) sama sekali tidak ikut bersama-sama menentukan isi perjanjian;
3. Terdorong oleh kebutuhannya debitur terpaksa menerima perjanjian itu;
4. Bentuk tertentu (tertulis);
5. Dipersiapkan secara massal dan kolektif.<sup>67</sup>

### 3. Kekuatan Mengikat Perjanjian Baku

Perjanjian baku merupakan salah satu bentuk dari suatu perikatan sehingga kekuatan mengikat dari perjanjian baku tidak luput dari asas-asas perjanjian seperti halnya asas *konsensualisme* ini dikarenakan kembali lagi pada hakikat perjanjian seperti yang dijelaskan Pasal 1319 KHUPerdata yang pada intinya menjelaskan semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun tidak semuanya tunduk pada peraturan-peraturan umum KUHPerdata. Dalam sub bab sebelumnya dijelaskan bahwa asas *konsensualisme* pada dasarnya adalah perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kata sepakat. Begitupun dengan perjanjian baku telah lahir ketika para pihak telah sama-sama setuju dengan perjanjian yang dibuat atau telah bertemunya kesesuaian kehendak antara masing-masing pihak. Oleh karena itu, ketika perjanjian baku telah ditandatangani atau masing-masing pihak dan masing-masing telah menyetujui isi dari perjanjian

---

<sup>67</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 146.

maka perjanjian telah mengikat masing-masing pihak yaitu debitor dan kreditor.

Pasal 1338 ayat (1) atau alinea (1) menyatakan “semua perjanjian yang dibuat sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”.memiliki makna bahwa pada kalimat “semua perjanjian yang dibuat secara sah” menunjukkan asas kebebasan berkontrak. Pada kalimat “berlaku sebagai undang-undang” menunjukkan asas kekuatan mengikat atau yang orang sebut *asas pacta sunt servanda*. Selanjutnya dalam ayat (2) atau alinea (2) menyatakan “perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”. Ayat ini menentukan bahwa perjanjian tidak boleh dibatalkan oleh sepihak tanpa persetujuan pihak lain. Hal ini sangat wajar, agar kepentingan pihak lain terlindungi karena katika perjanjian dibuat adalah atas kedua belah pihak, maka pembatalannya pun harus atas kesepakatan kedua belah pihak. Selain itu, pembatalan secara sepihak hanya dimungkinkan jika ada alasan yang cukup oleh undang-undang.Sedangkan dalam ayat (3) atau alinea (2) yang menyatakan “Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Artinya ayat ini merupakan sandaran asas itikad baik, yaitu bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan : Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm 78-79.

Kekuatan mengikat perjanjian akan berakhir sampai dengan perjanjian itu terlaksana terkecuali karena adanya faktor yang menyebabkan perjanjian batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Dalam Pasal 1321 KUHPerdara menyatakan “tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”.Pasal ini menerangkan tentang kesepakatan yang cacat.Walaupun dikatakan tiada sepakat yang sah, tetapi tidak berarti perjanjian itu batal karena sebenarnya telah terjadi kesepakatan, hanya saja kesepakatan yang telah dicapai tersebut mengalami kecacatan kesepakatan karena adanya kekhilafan, paksaan atau penipuan.Pasal ini sejalan dengan Pasal 1449 yang pada intinya menyatakan perikatan-perikatan yang dibuat dengan paksaan, kekhilafan atau penipuan, menerbitkan suatu tuntutan untuk membatalkannya.Pasal 1449 ini menerangkan kembali tentang cacat kehendak, yaitu tentang perjanjian yang lahir dari adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan, dapat dimintakan pembatalan.Namun demikian, bukan hanya ketiga hal tersebut yang merupakan cacat kehendak, melainkan juga termasuk penyalahgunaan keadaan.<sup>69</sup>

Dalam Pasal 1328 KUHPerdara menyatakan “Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak , adalah sedemikian rupa sehingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika

---

<sup>69</sup>*ibid*, hlm 69 dan 154.

jika dilakuakn tipu muslihat”. Artinya pasal ini menjelaskan orang yang menyetujui membuat perjanjian karena ditipu dapat meminta pembatalan perjanjian tersebut, apabila orang itu tidak akan membuat perjanjian seandainya dia tidak ditipu.<sup>70</sup>

Dari beberapa penjelasan pasal diatas jelas bahwa kekuatan mengikat perjanjian baku sama halnya dengan perjanjian pada umumnya. Dimana kekuatan mengikatnya telah lahir ketika terjadinya kesepakatan antara para pihak yaitu debitor dan kreditor. Selanjutnya kekuatan mengikat perjanjian baku akan berakhir ketika perjanjian telah dilaksanakan atau dikarenakan adanya pembatalan atau batal demi hukum.

#### **4. Syarat-syarat Perjanjian Baku**

Inti isi perjanjian adalah syarat-syarst perjanjian yang mengatur kewajiban dan hak serta tanggung jawab pihak-pihak. Jika pelaksanaan perjanjian tidak sesuai dengan, atau menyimpang dari, atau tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan maka tujuan yang dikehendaki itu tidak tercapai secara patut bahkan mungkin tidak tercapai sama sekali. Akibatnya ada pihak yang merasa dirugikan, sehingga muncul masalah tanggungjawab siapa yang akan memikul beban untuk membayar kerugian , pihak penguasa atau pihak konsumen. Muncullah syarat-syarat perjanjian yang dimana syarat tersebut merupakan ketentuan-ketentuan

---

<sup>70</sup>*Ibid*,73.

yang wajib dipenuhi oleh pihak-pihak dalam pelaksanaan perjanjian guna mencapai tujuan perjanjian. Syarat-syarat yang meliputi ketentuan tersebut meliputi:<sup>71</sup>

- 1) Kewajiban dan hak pihak-pihak
- 2) Wanprestasi
- 3) Akibat wanprestasi
- 4) Tanggung jawab dan eksonerasi
- 5) Penyelesaian sengketa

#### **5. Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Perjanjian Baku dan Eksenorasi**

Masalah tanggung jawab dirumuskan dalam syarat-syarat perjanjian. Dalam rumusan tersebut terdapat tanggung jawab yang menjadi beban konsumen dan yang menjadi beban pengusaha. Apabila ditelaah secara cermat, beban tanggung jawab konsumen lebih ditonjolkan daripada beban tanggung jawab pengusaha. Bahkan terlintas kesan bahwa pengusaha berusaha bebas dari tanggung jawab. Keadaan ini dirumuskan sedemikian rapi dalam syarat-syarat perjanjian, sehingga dalam waktu relatif singkat kurang dapat dipahami oleh konsumen ketika membuat perjanjian dengan pengusaha. Syarat yang berisi pembebasan tanggung jawab ini disebut klausula eksonerasi. Klausula eksonerasi adalah syarat yang secara khusus membebaskan

---

<sup>71</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 9-10.

pengusaha dari tanggung jawab terhadap akibat yang merugikan, yang timbul dari paksaan perjanjian. Klausula ekseporasi dapat berusaha rumusan pengusaha secara sepihak, dapat juga berasal dari rumusan pasal undang-undang. Ekseporasi rumusan pengusaha membebaskan pembuktian pada konsumen bahwa konsumen tidak bersalah dan inilah yang menyulitkan konsumen. Ekseporasi rumusan undang-undang membebaskan pembuktian pada pengusaha bahwa ia tidak bersalah, sehingga bebas tanggung jawab. Bebasnya pengusaha dari tanggung jawab harus dibedakan dengan pengusaha tidak bertanggung jawab.<sup>72</sup>

Klausula ekseporasi hanya dapat digunakan dalam pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik. Ekseporasi terhadap kerugian yang timbul karena kesengajaan pengusaha adalah bertentangan dengan kesusilaan. Karena itu, pengadilan dapat mengesampingkan klausula ekseporasi itu. Houwing menyatakan bahwa ekseporasi karena sengaja tidak memenuhi perjanjian adalah sama dengan pembatalan perjanjian itu. Bagaimanapun juga, ekseporasi hanya dapat digunakan jika tidak dilarang oleh undang-undang dan tidak bertentangan dengan kesusilaan.<sup>73</sup>

Dalam suatu perjanjian dapat dirumuskan klausula ekseporasi karena keadaan memaksa, karena perbuatan pihak-pihak dalam perjanjian. Perbuatan pihak-pihak ini dapat mengenai kepentingan pihak

---

<sup>72</sup> Abdulkadir Muhammad, *op.cit*, hlm 18 dan 20.

<sup>73</sup> *Loc.cit*

kedua dan pihak ketiga. Dengan demikian, ada tiga kemungkinan eksenorasi yang dapat dirumuskan dalam syarat-syarat perjanjian :<sup>74</sup>

1. Eksenorasi karena keadaan memaksa

Kerugian yang timbul karena keadaan memaksa bukan tanggung jawab pihak-pihak. Tetapi dalam syarat-syarat perjanjian dapat dibebankan kepada konsumen, pengusaha dibebaskan dari beban tanggung jawab, misalnya dalam beli sewa barangnya musnah karena terbakar. Sebab kebakaran bukan kesalahan pihak-pihak. Dalam hal ini pembeli diwajibkan melunasi harga yang belum dibayar lunas berdasarkan klausula eksenorasi.

2. Eksenorasi karena kesalahan pengusaha yang merugikan pihak kedua

Kerugian yang timbul karena kesalahan pengusaha seharusnya menjadi tanggung jawab pengusaha. Hal ini dapat terjadi karena tidak baik atau lalai melaksanakan kewajiban terhadap terhadap pihak kedua. Tetapi dalam syarat-syarat perjanjian, kerugian dibebankan kepada konsumen, pengusaha dibebaskan dari tanggung jawab. Misalnya dalam perjanjian pengangkutan tertentu, barang bawaan yang rusak atau hilang bukan tanggung jawab pengangkut.

3. Eksenorasi karena kesalahan pengusaha yang merugikan pihak ketiga

Kerugian yang timbul karena kesalahan pengusaha seharusnya menjadi tanggungjawab pengusaha. Tetapi dalam syarat-syarat

---

<sup>74</sup>*Ibid*, hlm 21

perjanjian, kerugian yang timbul dibebankan kepada pihak kedua, yang ternyata menjadi beban pihak ketiga. Dalam hal ini pengusaha dibebaskan dari tanggung jawab, termasuk juga terhadap tuntutan pihak ketiga.

Menyikapi kondisi ketidak seimbangan pengaturan akan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen dalam perjanjian standar/kontrak baku, dengan diberlakukannya Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sehingga :<sup>75</sup>

- a. Pecantuman klausula baku di dalam perjanjian standar/kontrak baku yang di dalamnya tidak menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha secara limitatif dilarang atau setidaknya dibatasi, baik tentang isi (Pasal 18 ayat (1) huruf a s.d. h) maupun letak atau bentuknya sulit terlihat ataupun tidak dapat dibaca secara jelas atau pengungkapannya sulit dimengerti (Pasal 18 ayat(2)).
- b. Pelaku usaha dituntut untuk mempertanggungjawabkan secara hukum, karena hakikatnya setiap pecantuman klausula baku dalam perjanjian standar/kontrak baku yang bertentangan dengan undang-undang ini dinyatakan batal demi hukum dan pelaku usaha wajib menyesuaikannya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (3) dan (4).

---

<sup>75</sup> H.P. Panggabean, *Praktik Standard Contract (Perjanjian Baku) dalam Perjanjian Kredit Perbankan*, Alumni, Bandung, 2012, hlm 9.

- c. Pelaku usaha dapat dikenakan sanksi, baik berupa pidana paling lama 5 (lima) tahun atau pidana dengan paling banyak Rp.2.000.000.000,00- (dua miliar rupiah).

Pada umumnya tanggung jawab pelaku usaha dalam perjanjian baku hanya sebatas apa yang telah diperjanjikan dan ditulis di dalam perjanjian baku. Dalam Pasal 18 Undang-undang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai larangan bagi pelaku usaha, oleh karena itu pengusaha juga bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan terhadap Pasal 18 Undang-undang Perlindungan Konsumen terlebih pelanggaran itu merugikan pihak konsumen.

## **C. Pembiayaan Konsumen**

### **1. Pengertian Perusahaan Pembiayaan**

Dalam konteks Indonesia, dikenal adanya Lembaga Keuangan, baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank. Perbedaannya terletak pada kegiatan usaha yang dapat dilakukan bahwa bank adalah lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan usahanya dengan menarik dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Sementara itu, lembaga keuangan bukan bank tidak dapat melakukan kegiatan penarikan dana langsung dari masyarakat

dalam bentuk simpanan.<sup>76</sup> Menurut Munir Fuady “Pranata hukum pembiayaan konsumen dipakai sebagai terjemah dari istilah *consumer finance*. Pembiayaan konsumen itu tidak lain adalah kredit konsumen *consumer credit*. Pembiayaan konsumen dilakukan oleh perusahaan pembiayaan, sedangkan kredit konsumen diberikan oleh bank.”<sup>77</sup>

Lembaga Pembiayaan menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan disebutkan bahwa Lembaga Pembiayaan meliputi Perusahaan Pembiayaan (Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Usaha Kartu Kredit, dan Pembiayaan konsumen), Perusahaan Modal Ventura, dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

Perusahaan Pembiayaan merupakan badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan dan diatur secara khusus melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan. Kegiatan usaha tersebut yaitu:<sup>78</sup>

a. Sewa Guna Usaha (*Leasing*)

Kegiatan Sewa Guna Usaha (*Leasing*) dilakukan dalam bentuk pengadaan barang modal bagi Penyewa Guna Usaha (*Lessee*) baik dengan maupun tanpa hak opsi untuk membeli barang tersebut. Oleh karena itu, *leasing* dibedakan menjadi dua bentuk, yang pertama

---

<sup>76</sup>Khotibul Umam, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm 1-2.

<sup>77</sup> Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm 204.

<sup>78</sup> Khotibul Umam, *Op. Cit*, hlm.5.

*Finance Lease* yang merupakan leading pada diri penyewa guna usaha terdapat hak opsi di akhir masa sewa, ialah hak untuk memiliki objek *leasing* di akhir masa sewa dengan membayar sejumlah uang sesuai dengan perjanjian. Kedua ialah *leasing* dalam bentuk *operating lease* adalah *leasing* tanpa hak opsi, yakni setelah masa menyewa selesai maka objek *leasing* wajib dikembalikan kepada pihak *lessor*.

b. Anjak Piutang (*Factoring*)

Kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut.

c. Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*)

Kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.

d. Usaha Kartu Kredit (*Credit Card*)

Merupakan kegiatan pembiayaan untuk pembeli barang dan/atau jasa dengan menggunakan kartu kredit.

## 2. Dasar Hukum Pembiayaan Konsumen

Dasar hukum pembiayaan konsumen tersebut menyangkut peraturan dari lembaga pembiayaan konsumen yang diklasifikasikan menjadi dasar hukum substantif dan dasar hukum administratif.

### 1. Dasar Hukum Substansif

Dasar hukum ini merupakan perjanjian di antara para pihak berdasarkan asas “kebebasan berkontrak”. Perjanjian yang terjadi antara pihak perusahaan finansial sebagai kreditur dan pihak konsumen sebagai debitur. Sejauh yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, maka perjanjian seperti itu sah dan mengikat secara penuh. Prinsip-prinsip hukum tersebut bisa berupa undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.<sup>79</sup> Hal tersebut dilandasi pada ketentuan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH.Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.

### 2. Dasar Hukum Administratif

Meskipun sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 Pasal 7 tentang tata cara pendirian, akan tetapi seringkali masih ada permasalahan dalam prakteknya. Perkembangan lembaga pembiayaan khususnya pembiayaan konsumen memang belum ditopang oleh perangkat hukum yang memadai, sehingga perlunya perangkat hukum dalam bentuk undang-undang agar ada jaminan kepastian hukum terkait dengan operasional pembiayaan konsumen tersebut.

---

<sup>79</sup> H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUH.Perdata*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 48.

Sektor hukum memang harus dapat mengikuti perkembangan ekonomi yang sedang berlangsung. Selama ini kelemahan utama bidang hukum yang sering dihadapi oleh pelaku ekonomi di Indonesia adalah masalah ketidakpastian hukum. Padahal kepastian hukum juga dibutuhkan untuk memperhitungkan atau mengantisipasi resiko.<sup>80</sup> Begitu juga menyangkut risiko dari seluruh aktivitas pembiayaan konsumen yang memang tidak mungkin terhindar dari prihal resiko tersebut. Agar hukum mampu memainkan perannya untuk memberikan kepastian hukum pada pelaku ekonomi, maka pemerintah bertanggung jawab membentuk hukum (peraturan) yang dibutuhkan dan menjadikan hukum sebagai dasar untuk menyelesaikan berbagai permasalahan hukum yang terjadi. Hukum diharapkan mampu memainkan perannya sebagai faktor pemandu, pembimbing dan menciptakan iklim yang kondusif pada bidang ekonomi, termasuk bidang aktivitas lembaga pembiayaan.

### **3. Pihak-pihak dalam Pembiayaan Konsumen**

1. Pada lembaga *leasing* terdapat beberapa pihak yaitu sebagai berikut:<sup>81</sup>
  - a) *Lessor* merupakan pihak yang memberikan pembiayaan dengan cara *leasing* kepada pihak yang membutuhkannya. Dalam hal ini *lessor* bisa merupakan perusahaan pembiayaan yang bersifat

---

<sup>80</sup> Adi Sulistiyono dan Muhammad Rustamaji, *Hukum Ekonomi sebagai Panglima*, Mas Media Buana Pustaka, Sidoarjo, 2009, hlm. 21-22.

<sup>81</sup> Munir Fuady, *Op. Cit*, hlm 7-8.

“multi finance”, tetapi dapat juga perusahaan yang khusus bergerak di bidang *leasing*.

- b) *Lessee*, ialah pihak yang memerlukan barang modal, barang modal mana yang akan dibiayai oleh lessor dan diperuntukkan kepada *lessee*.
  - c) *Supplier*, yaitu pihak yang menyediakan barang modal yang menjadi objek *leasing*, barang modal mana dibayar oleh *lessor* kepada *supplier* untuk kepentingan *lessee*. Dapat juga *supplier* ini merupakan penjual biasa tetapi ada juga jenis *leasing* yang tidak melibatkan *supplier* melainkan hubungan bilateral antara pihak *lessor* dengan pihak *lessee*. Misalnya dalam bentuk *Sale and Lease Back*.
2. Dalam transaksi Anjak Piutang pada dasarnya terdapat tiga pihak yang terlibat jalinan hubungan bisnis, ialah:<sup>82</sup>
- a) Pihak Perusahaan *Faktor*, ialah pihak pemberi jasa *factoring* atau pembeli utang. Perusahaan tersebut dapat berupa perusahaan yang khusus bergerak dibidang *factoring*, perusahaan *multifinance*, dapat juga berupa bank.
  - b) Pihak Klien, ialah pihak yang mempunyai piutang/tagihan yang nantinya akan dijual kepada pihak perusahaan *factor*.
  - c) Pihak *Customer*, yaitu sebagai debitur yang berutang kepada klien untuk selanjutnya ia akan membayar utangnya tersebut

---

<sup>82</sup> Khotibul Umam, *Op. Cit*, hlm.26.

kepada pihak perusahaan *factor*. *Customer* merupakan unsur yang sangat penting diperhatikan, mengingat *customer*-lah yang nantinya akan melunasi pembayaran dan dialah yang menentukan macet tidaknya tagihan. Pada prinsipnya bisnis *factoring* tidak mengenal agunan.

### 3. Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*)

Suatu transaksi pembiayaan konsumen melibatkan 3 (tiga) pihak yaitu pihak perusahaan pembiayaan, pihak konsumen dan pihak *supplier*. Dari pihak-pihak tersebut maka terciptalah hubungan hukum sebagai berikut:<sup>83</sup>

- a) Hubungan pihak kreditur dengan konsumen, adalah hubungan kontraktual, ialah kontrak pembiayaan konsumen. Dalam kontrak ini, pihak pemberi biaya sebagai kreditur dan pihak penerima biaya (konsumen) sebagai pihak debitur.
- b) Hubungan pihak konsumen dengan *supplier*, dalam hal ini terdapat hubungan jual beli. *Supplier* sebagai penjual yang menjual barangnya dan konsumen sebagai pembeli.
- c) Hubungan penyediaan dana dengan *supplier* tidak terdapat hubungan khusus, kecuali pihak penyedia dana hanya pihak ketiga yang disyaratkan, yakni disyaratkan untuk menyediakan dana yang digunakan dalam perjanjian jual beli antara pihak *supplier* dengan pihak konsumen.

---

<sup>83</sup> *Ibid*, hlm. 37-38.

#### 4. Usaha Kartu Kredit (*Credit Card*)

Para pihak yang terlibat dalam usaha kartu kredit ialah:<sup>84</sup>

- a) Pihak penerbit (*Issuer*)
- b) Pihak pemegang kartu kredit (*Card Holder*)
- c) Pihak penjual barang/jasa
- d) Pihak perantara

#### 4. Jaminan dalam Pembiayaan Konsumen

##### a. Jaminan Utama

Berupa kepercayaan dari kreditur kepada debitur bahwa pihak konsumen dapat dipercaya dan sanggup membayar hutang-hutangnya. Berkaitan dengan hal ini berlaku prinsip pemberian kredit, seperti prinsip 5 C (*Collateral, Capacity, Character, Capital, Condition of Economy*).<sup>85</sup>

##### b. Jaminan Pokok

Berupa barang yang dibeli dengan dana tersebut. Apabila dana tersebut diberikan misalnya untuk membeli mobil, maka mobil yang bersangkutan menjadi jaminan pokoknya. Biasanya jaminan ini di buat dalam bentuk *Fiduciary Transfer of Ownership* (fidusia), sehingga seluruh dokumen yang berkenaan dengan kepemilikan

---

<sup>84</sup> *Ibid*, hlm. 67.

<sup>85</sup> Munir Fuady, *Op. Cit*, hlm.105.

barang yang bersangkutan akan di pegang oleh pihak pemberi dana (kreditur) hingga kredit di bayar lunas.<sup>86</sup>

c. Jaminan Tambahan

Dalam transaksi pembiayaan konsumen, jaminan tambahan juga disertakan, biasanya jaminan ini berupa pengakuan hutang (*Promissory Notes*) atau *Actknowledge of Indebtedness*, kuasa menjual barang dan *Assignment of Proceed (cessie)* dari asuransi. Sering juga dimintakan persetujuan suami/isteri untuk konsumen perorangan dan persetujuan komisaris/RUPS sesuai anggaran dasarnya untuk konsumen perusahaan.<sup>87</sup>

#### D. Aspek Hukum Islam Mengenai Perjanjian

Hukum Islam mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh dan mencakup segala macam aspek. Hubungan manusia dengan Allah diatur dalam bidang ibadat dan hubungan manusia dengan sesama diatur dalam bidang muamalah dalam arti luas, baik bersifat perorangan maupun umum, seperti, perkawinan perwarisan, perjanjian-perjanjian hukum, peradilan, dan sebagainya.<sup>88</sup> Islam mengenal adanya *al iltizam* dan akad sebagai pandangan perjanjian ataupun kontrak.

1. Pengertian *al iltizam*

---

<sup>86</sup> *Ibid*

<sup>87</sup> *Ibid*

<sup>88</sup> HK. Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalahat (hukum Perdata Islam)*, UII Press, Cet-2, Yogyakarta, 2012, hlm 6.

Di dalam hukum islam kontemporer dikenal juga istilah *iltizam* sebagai padanan istilah perikatan. Pada dasarnya *iltizam* digunakan untuk menyebutkan perikatan yang timbul dari kehendak sepihak saja, terkadang digunakan dalam arti perikatan yang timbul dari perjanjian. Pada zaman modren istilah *iltizam* menjadi perikatan pada umumnya.<sup>89</sup>

Syamsul Anwar juga berpendapat bahwa para Fuqaha apabila berbicara tentang hubungan perikatan antara dua pihak atau lebih sering menggunakan ungkapan “terisnya *dzimmah* dengan suatu hak atau kewajiban”. *Dzimmah* secara harfiah berarti tanggungan. Secara terminologi yaitu suatu wadah dalam diri setiap orang tempat menampung hak dan kewajiban. Apabila pada seseorang terdapat hak orang lain yang ditunakannya kepada orang tersebut, maka dikatakan *dzimmah*-nya berisi suatu hak atau suatu kewajiban. Maka ada kewajiban baginya yang menjadi hak orang lain. Jika ia telah melaksanakan kewajibannya yang menjadi hak orang lain, maka dikatakan *dzimmah*-nya telah bebas atau kosong.<sup>90</sup> Dalam hukum Islam terdapat sebuah kaidah fiqih yang menyatakan *al-aslu bara' atudz-dzimmah* (asasnya adalah bebasnya *dzimmah*). Artinya bahwa asas pokoknya adalah bahwa bagi seseorang tidak terdapat apapun atas milik orang lain, atau pada asasnya orang tidak memikul kewajiban apapun pada orang lain sampai ada bukti yang menyatakan sebaliknya.<sup>91</sup> Maka ungkapan fuqaha mengenai terisnya

---

<sup>89</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 47.

<sup>90</sup> Ridwan Khairandy, *Op.cit,... (Bagian Pertama)*, hlm. 23.

<sup>91</sup> Syamsul Anwar, *Op.cit*, hlm 49.

*dzimmah* seseorang dengan hak atau kewajiban itu digunakan untuk mendefinisikan perikatan dalam hukum Islam. Perikatan (*iltizam*) dalam hukum Islam adalah suatu hak yang wajib ditunakan kepada orang lain atau pihak lainnya.<sup>92</sup>

## 2. Pengertian akad

Secara terminologi akad adalah pertalian atau keterkaitan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariah (Allah dan Rasul-Nya) yang menimbulkan hukum pada objek perikatan.<sup>93</sup> Ijab merupakan pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Akad terjadi antara dua pihak dengan sukarela, dan menimbulkan kewajiban atas masing-masing secara timbal balik. Namun ada yang mengartikan akad secara luas, yaitu mencakup segala tindakan orang yang dilakukan dengan niat dan keinginan kuat dalam hati, walaupun tindakan satu pihak tanpa pihak lain. Misalnya wakaf, hibah dan lainnya.<sup>94</sup>

Kata “sesuai dengan kehendak *syari'ah*” dalam definisi di atas adalah bahwa setiap perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dipandang sah jika tidak sejalan dengan kehendak atau ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan *syara'* oleh Allah dan Rasul.<sup>95</sup> Menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hambali, makna umum akad adalah setiap perilaku yang melahirkan hak, atau mengalihkan atau mengubah atau

---

<sup>92</sup> *ibid*

<sup>93</sup> *Ibid.*

<sup>94</sup> KH. Ahmaz Azhar Basyir, *Op.cit*, hlm. 66.

<sup>95</sup> Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, Rajawali Press, Jakarta, 2016, hlm. 5.

mengakhiri hak, baik itu bersumber dari satu pihak ataupun dua pihak. Istilah akad ini sama dengan iltizam (kewajiban).<sup>96</sup>

### 3. Sumber hukum akad.

Sumber hukum dalam hukum islam terbagi menjadi dua bagian yaitu sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder.

#### a. Sumber Hukum Primer

##### 1) Alquran

Alquran banyak memuat prinsip umum berbagai bidang hukum tidak terkecuali hukum kontrak. Perinsip umum mengenai kontrak terdapat dalam surat Al Maa-idah ayat 1 (Q.S. 5:1) mewajibkan orang-orang beriman untuk mematuhi perjanjian yang mereka buat. Perintah alquran ini menjadi dasar utama kesucian terhadap semua kontrak.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ

غَيْرَ مُحْلِيِّ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

(Hai orang-orang yang beriman, penihilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umroh). Sesungguhnya allah menetapkan hukum sesuai dengan yang ia kehendaki.

##### 2) Sunnah

Sunnah ini merupakan ajaran Rasullullah Muhammad SAW baik yang disampaikan melalui ucapan, tindakan, atau

---

<sup>96</sup> *Ibid*, hlm. 5.

persetujuan. Ajaran-ajaran yang merupakan sunah ini dicatatkan dalam catatan yang disebut hadis.<sup>97</sup> Salah satu hadis mengenai kotrak adalah hadis dari Ahmad. Yang menyebutkan “Tidak halal bagi seseorang menjual sesuatu barang dengan tidak menerangkan (cacat) yang ada padanya, dan tidak halal bagi orang yang tahu (cacat) itu, tapi tidak menerangkannya” (HR Ahmad).<sup>98</sup> Dari penjelasan ini bahwa harus adanya iktikad baik dalam melakukan jual beli.

### 3) Hadist

Hadits merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al Qur'an. Aturan mengenai akad juga diatur dalam hadits. Akad memiliki satu tempat yang khusus dalam melengkapi suatu hubungan kerjasama ataupun kegiatan lainnya antara para pihak. Hadits-hadits yang mengatur tentang akad antara lain, Hadits Riwayat Imam Bukhari yang menyatakan “segala bentuk persyaratan yang tidak ada dalam Kitab Allah (Hukum Allah) adalah batal, sekalipun sejuta syarat.” Hadits ini menjelaskan bahwa syarat-syarat atau ketentuan yang terdapat dalam akad yang diadakan oleh para pihak, apabila dalam syarat-syarat tersebut bertentangan dengan Hukum Islam dan aturan dalam prinsip-prinsip syariah maka syarat tersebut batal. Perjanjian harus dibuat berdasarkan ketentuan syariat. Berdasarkan hadits

---

<sup>97</sup> Ridwan Khairandy, Op.Cit,...*Perjanjian jual beli*, hlm. 17.

<sup>98</sup> *Ibid*, hlm.18.

lainnya dalam riwayat At Tirmidzi Rasulullah Saw bersabda “kaum muslimin (dalam kebebasan) sesuai dengan syarat dan kesepakatan mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

Hadits yang mengatur tentang perjanjian juga terdapat dalam Hadits Riwayat Abu Dawud Dan Hakim “dari Abu Hurairah, Rasulullah Saw. Hadits tersebut menyatakan bahwa perjanjian didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridho (rela), kehendak bebas masing-masing pihak pada isi akad tersebut. Akan tetapi dalam akad tersebut tidak dibenarkan terdapat suatu kesepakatan yang bertentangan dengan syariat.

Akad adalah bagian dari macam-macam tasharruf (perpindahan), yang dimaksud dengan tasharruf ialah “segala yang keluar dari seorang manusia dengan kehendaknya dan syara’ menetapkan beberapa haknya”. Tasharruf terbagi menjadi dua:

a) Tasharruf fi’li (perbuatan)

Yaitu usaha yang dilakukan manusia dengan tenaga dan badannya, selain dari lidah, seperti memanfaatkan tanah yang tandus, menerima barang dalam jual beli, merusak benda orang lain.

b) Tasharruf qauli (perkataan)

Yaitu tasharruf yang keluar dari lidah manusia. Tasharruf qauli terbagi dua. Tasharruf qauli 'aqdi, yaitu sesuatu yang dibentuk dari dua ucapan dari kedua belah pihak yang saling bertalian, seperti jual beli, sewa menyewa dan perkongsian. Tasharruf qauli bukan 'aqdi, terbagi menjadi dua: (a) merupakan pernyataan pengadaaan suatu hak atau mencabut suatu hak, seperti wakaf, thalak dan memerdekakan, (b) tidak menyatakan suatu kehendak, tetapi dia mewujudkan tuntutan-tuntutan hak, seperti gugatan, iqrar, sumpah untuk menolak gugatan (tak ada aqad, tapi perkataan semata)

b. Sumber Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder peinting apabila terjadi kekosongan sumber hukum primer. Sumber hukum ini berasal dari intelektual manusia. Sumber hukum sekunder ini diderivasi dari alquran dan hadis, ini merupakan sumber hukum tambahan.<sup>99</sup> Syamsul Anwar menyebutkan suber hukum ini sebagai sumber hukum non-ilahi, yang meliputi:

1) Ijma (konsensus pendapat);

Ijma tidak secara langsung diabil dari wahyu. Sebagai sebuah doktrin atau landasan syariah ijma merupakan pandangan yang

---

<sup>99</sup> *Ibid.* hlm. 19.

rasional.<sup>100</sup> Ijma memiliki dua makna. Makna pertama adalah menentukan dan sepakat. Makna kedua adalah kesepakatan dengan suara bulat. Sehingga ijma adalah kesepakatan pendapat secara bulat para ahli hukum yang melakukan penemuan hukum Islam (*mujtahidin*) mengenai masalah tertentu pada preode setelah meninggalnya nabi Muhammad.<sup>101</sup>

Dari pengertian diatas, kesepatan tersebut dapat diambil oleh mujtahid. Namun pendapat seperti ini tidak semua mazhab menerima. Mazhab hambali hanya membatasi pada konsensus atau kesepakatan pendapat para sahabat nabi saja. Hal ini tercermin dari pendapat Abdul Rahman I.Do yang menjelaskan ijma adalah kesepakatan pendapat mengenai sesuatu hal antara para sahabat rasulullah.<sup>102</sup>

Menurut Syamsul Anwar ijma dewasa ini dapat dibedakan antara ijma formal dan ijma persuasif. Ijma formal adalah kesepakatan menerima suatu untuk diformalkan seperti dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Ijma persuasif adalah ijma untuk menerima kesepakatan yang tidak diformalkan, tetapi diterima secara diam-diam.<sup>103</sup>

## 2) Qiyas (analogi deduktif);

---

<sup>100</sup> Ridwn Khairandy, *Op.Cit.,.. (Bagian Pertama)* hlm 27, lihat juga Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*, Pelanduk Publication, Selangor, 1989, hlm. 211.

<sup>101</sup> Mohammad Akram laldin, *Op.cit.*, hlm 90.

<sup>102</sup> Ridwn Khairandy, *Op.Cit.,.. (Bagian Pertama)* hlm 28, lihat juga Abdul Rahman I,Do, *Shari'ah the Islamic Law* , A.S Noordeem, Kuala Lumpur, 1998, hlm. 65.

<sup>103</sup> Mohammad Akram Laldin, *Op.Cit.*, hlm. 17.

Qiyas pada dasarnya adalah analogi, khususnya analogi deduktif. Dengan itu maka qiyas adalah prinsip hukum yang diintroduksikan untuk menarik kesimpulan secara logis.<sup>104</sup> Qiyas dimaksudkan untuk memperluas ketentuan yang terdapat di alquran atau sunnah untuk kasus yang baru yang didasarkan pada kasus yang sama. Ini hanya perluasan ketentuan yang telah ada. Qiyas tidak menciptakan hukum yang baru.<sup>105</sup>

3) Istihsan (kebijaksanaan hukum);

Istihsan pada dasarnya bermakna menyetujui atau menerima suatu yang baik. Dalam makna hukum istihsan merupakan suatu metode untuk tidak memberlakukan suatu ketentuan hukum terhadap kasus tertentu. Untuk kasus tersebut diterapkan suatu ketentuan khusus sebagai kebijakan dan pengecualian terhadap ketentuan umum karena ada alasan hukum (dalil) yang mengharuskan diambilnya kebijakan hukum tersebut.<sup>106</sup>

4) *Marsalah Mursalah* (kemaslahatan);

*Maslahah mursalah* dalam bahasa arab berarti membawa manfaat atau kepentingan dan mencegah kerugian. Menurut Syamsul Anwar, *Masalahah* secara literal berarti manfaat sedangkan *mursalah* berarti netral. Sebagai istilah hukum islam *masalahah mursalah* dimaksudkan segala kepentingan yang

---

<sup>104</sup> Ridwn Khairandy, *Op.Cit,.. (Bagian Pertama)* hlm 30, lihat juga Abdul Rahman I,Do, *Shari'ah the Islamic Law* , A.S Noordeem, Kuala Lumpur, 1998, hlm. 70

<sup>105</sup> Ridwn Khairandy, *Loc.Cit,.. (Bagian Pertama)*

<sup>106</sup> Mohammad Akram Laldin, *Op.Cit*, hlm. 18.

bermanfaat dan baik, namun tidak ada nas khusus (teks alquran maupun sunnah) yang mendukungnya secara langsung atau melarangnya. Sehingga *masalah mursalah* bersifat netral dalam arti tidak ada larangannya dalam alquran dan sunnah secara langsung, tetapi selaras dengan prinsip umum yang terkandung dan dapat disimpulkan dari nas alquran dan sunnah.<sup>107</sup>

5) *Sadd al- Dhara'i* (menutupi keburukan)

*Sadd* secara literal berarti menutupi sedangkan *dhara'i* merupakan jamak dari *dhari'ah* berarti sesuatu yang buruk atau dilarang. Maka *sadd al dhara'i* adalah menutupi keburukan. Al-Qurtubi mendefinisikan *sadd al dhara'i* sebagai sesuatu yang tidak dilarang, tetapi jika dilakukan dikhawatirkan dapat menimbulkan sesuatu yang dilarang.<sup>108</sup>

6) *Urf* (kebiasaan);

*Urf* adalah kata benda dari *ayn, ra, fa* yang berarti mengetahui. Badran menyatakan bahwa *urf* seperti yang diciptakan atau dibangun oleh sebagian masyarakat dari perkataan atau perbuatan mereka, dan kemudian secara konsisten yang dipraktikkan secara berulang-ulang hingga akhirnya mempengaruhi

---

<sup>107</sup> Syamsul Anwar, *Op.cit.*, hlm. 19.

<sup>108</sup> Ridwan Khairandy, *Op.cit., (Bagian Pertama)*, hlm. 33, lihat juga Ala Eddine Kharoufa, *Philosophy of Islamic Shari'ah and Its Contribution to Science of Contemporary Law*, Islamic research and training institute Islamic Development Bank, Jeddah, 2000, hlm. 35.

dan akhirnya diterima oleh akal sehat.<sup>109</sup> Urf merupakan kebiasaan yang menjadi sumber hukum yang bersifat ijtihad.

7) Istishab.

Istishab dalam bahasa arab yang berarti persahabatan. Dapat juga permintaan untuk menyerta dan mempertahankan status. Istishab ini merupakan prinsip praduga kelangsungan. Syamsul Anwar menyatakan istishab berarti kelangsungan status hukum suatu hal pada masa lalu, masa kini, dan masa mendatang sejauh belum ada perubahan dari status hukum tersebut.<sup>110</sup>

4. Rukun dan syarat akad.

Akad dapat dipandang terjadi apabila rukun dan syaratnya dipenuhi. Rukun adalah unsur mutlak yang harus ada dalam suatu hal, peristiwa atau tindakan.

a. Rukun-Rukun Akad.

Rukun akad adalah ijab kabul sebab akad adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul.<sup>111</sup> Dalam Islam dikenal adanya rukun akad. Rukun-rukun akad tersebut, yaitu:<sup>112</sup>

- 1) *'Aqiah*, adalah orang yang berakad, masing-masing pihak dapat terdiri dari satu orang maupun terdiri dari beberapa orang. Misal penjual dan pembeli beras dipasar biasanya hanya masing-

---

<sup>109</sup> *Ibid*, hlm. 61.

<sup>110</sup> Syamsul Anwar, *Op.Cit*, hlm. 19.

<sup>111</sup> KH. Ahmad Azhar Basyir, *Op.Cit*, hlm. 66.

<sup>112</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqih Muamalat*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 51.

masing satu orang, ahli waris yang sepakat untuk memberikan suatu kepada pihak lain yang terdiri dari beberapa orang. Seseorang yang berakad terkadang orang yang memiliki hak (*'aqid ashi*) dan merupakan wakil dari pemilik hak.

- 2) *Ma'qud 'alaih* adalah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli. Dalam akad hibah, gadai, utang yang dijamin seseorang dalam *akad kafalah*.
- 3) *Maudhu' al-'aqd* adalah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbedanya akad mengakibatkan berbedanya tujuan pokok akad.
- 4) *Shighat al-'aqd* ialah ijab kabul. Ijab merupakan permulaan penjelasan yang keluar dari salah seseorang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. Sedangkan kabul adalah pernyataan yang keluar dari pihak yang berakad pula yang diucapkan setelah adanya ijab. Dalam *shighat al'aqd* harus memperhatikan beberapa hal yaitu:
  - a) *Shighat al-aqd* harus jelas. Kata-kata dalam ijab dan kabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian.
  - b) Harus bersesuaiannya antara ijab dan kabul. Antara yang berijab dan penerima tidak boleh berbeda lafal. Adanya kesimpangsiuran dalam ijab akab dan kabul akan menimbulkan ersengketaan yang dilarang oleh islam. Karena bertentangan dengan islah diantara manusia.

- c) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam jual beli harus saling merelakan.

Terdapat cara lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad. Para ulama fiqh menerapkan beberapa cara yang ditempuh dalam akad, yaitu:<sup>113</sup>

- 1) Dengan cara tertulis (*kitabah*), misalnya dua *aqid* berjauhan tempatnya, maka ijab kabul boleh dengan kitabah. Kitabah harus dengan ketentuan bahwa dapat dipahami kedua belah pihak dengan jelas.
- 2) Isyarat. Bagi orang-orang tertentu, akad atau ijab dan kabul, orang-orang tertentu yang dimaksudkan misalnya seorang bisu tidak dapat mengadakan ijab kabul dengan bahasa, orang yang tidak dapat menulis dan baca tidak mampu mengadakan ijab dan kabul dengan tulisan. Dengan demikian, kabul atau akad dilakukan dengan syarat.
- 3) *Ta' athi* (saling memberi), seperti seseorang yang melakukan pemberian kepada seseorang dan orang tersebut memberikan imbalan kepada yang memberi tanpa ditentukan berapa imbalannya.

---

<sup>113</sup> *Ibid*, hlm. 53.

- 4) *Lisan al-hal*. Menurut sebagian ulama, apabila seseorang meninggalkan barang-barang dihadapan orang lain, kemudian dia pergi dan orang yang ditinggali barang-barang itu berdiam diri saja, maka hal itu dipantandang telah ada akad ida' (titipan) antara orang yang meletakkan barang dengan yang berdiam diri.
- b. Syarat-syarat akad.

Setiap akad memiliki syarat-syarat yang telah ditentukan *syara'* yang wajib disempurnakan. Syarat-syarat terjadinya akad terbagi menjadi dua macam, yaitu:<sup>114</sup>

- 1) Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad. Syarat-syarat umum yang wajib dipenuhi dalam berbagai akad, yaitu:
  - a) Orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad pada orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada di bawah pengampuan, dan boros.
  - b) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
  - c) Akad tersebut diizinkan oleh *syara'*, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan *aqid* yang memiliki barang.
  - d) Janganlah akad yang dilarang oleh *syara'*, seperti jual beli mulasamah (saling merasakan).

---

<sup>114</sup> *Ibid*, hlm. 54.

- e) Akad dapat memberikan faedah, sehingga tidak sah bisa *rahn* (gadai) sebagai imbalan amanah (kepercayaan).
  - f) Ijab berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadinya kabul. Sehingga orang yang berijab meranrik kembali ijabnya sebelum kabul maka batal ijabnya.
  - g) Ijab dan kabul harus tergabung, sehingga apabila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.
- 2) Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini atau yang disebut syarat *idhafi* (tambahan) yang harus ada disamping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.

**BAB III**  
**KEABSAHAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN**  
**DI PT FIF**

**A. Gambaran Umum Isi Perjanjian Baku di Perusahaan Pembiayaan Konsumen**

Secara konseptual, PT. FIF merupakan perusahaan pembiayaan yang di dalamnya terdapat perjanjian baku yang telah dibuat oleh perusahaan tersebut. Perjanjian tersebut terkadang sulit untuk dipahami oleh konsumen sehingga, konsumen lebih memilih untuk menandatangani langsung tanpa membaca dan memahami isinya. Pembiayaan Konsumen dapat dijelaskan sebagai kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen. Untuk saat ini, maraknya pembelian secara kredit paling diminati oleh sebanyak orang, karena dirasa tidak memberatkan konsumen. Akan tetapi konsumen tidak memikirkan dampak yang akan terjadi karena mereka yang dirugikan. Adapun skema yang dapat digambarkan dari pembiayaan konsumen yaitu sebagai berikut :<sup>115</sup>

---

<sup>115</sup><http://it-businessanalyst.blogspot.co.id/2013/09/industri-multifinance-part-3.html>, diakses pada tanggal 15 November 2017, Pukul 16.00 WIB.




Gambar 3.1. Skema Pembiayaan Konsumen

Merujuk pada skema pembiayaan konsumen di atas dijelaskan sebagai berikut:

1. Konsumen mendatangi dealer untuk memilih barang yang diinginkan dan membayar uang muka;
2. Setelah konsumen mendapatkan barang yang diinginkan konsumen mengajukan permohonan ke perusahaan pembiayaan;
3. Tugas perusahaan pembiayaan menyetujui atau tidak menyetujui permohonan konsumen dengan pertimbangan keadaan ekonomi konsumen;
4. Perusahaan pembiayaan membayar sisa pembayaran atau sisa hutang konsumen kepada dealer atas nama konsumen yang permohonannya disetujui oleh perusahaan pembiayaan;
5. setelah dealer mendapatkan pembayaran dari perusahaan pembiayaan lalu dealer mengirim barang kepada konsumen sesuai barang yang telah dipilih oleh konsumen;

6. Dealer menyerahkan tanda terima barang kepada perusahaan pembiayaan sebagai bukti bahwa barang yang diinginkan oleh konsumen telah dimiliki oleh konsumen;
7. Konsumen membayar angsuran kepada perusahaan pembiayaan sesuai isi perjanjian, yang perjanjiannya ini telah dibuat dan dibakukan oleh perusahaan pembiayaan sebelumnya.

Mengenai isi perjanjian yang dibuat oleh perusahaan pembiayaan konsumen dapat digambarkan seperti di bawah ini.



Gambar 3.2. Bagan Isi Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Perjanjian baku telah banyak digunakan di Indonesia. Namun, hingga saat ini belum ada keseragaman mengenai istilah perjanjian baku. Ada yang menyebut perjanjian baku, kontrak baku, kontrak standar, perjanjian standar. Selain itu, latar belakang tumbuhnya perjanjian baku dikarenakan adanya

tuntutan dari pelaku usaha untuk membuat suatu perjanjian yang efisien secara ekonomi, praktis dan cepat pada saat melakukan kontrak dengan konsumen. Bagi konsumen tuntutan ini justru merugikan konsumen karena hanya memiliki pilihan mengambil perjanjian itu atau meninggalkannya (*take it or leave it*).

Dari Gambar 3.2, penulis dapat menggambarkan bahwa dalam perjanjian baku kredit pembiayaan konsumen terdapat klausula eksonerasi yang mengalihkan bahkan menghapus tanggungjawab pelaku usaha. Model perjanjian baku yang berklausula eksonerasi tersebut, pelaku usaha mempunyai kedudukan ekonomi kuat ketika berhadapan dengan konsumen selaku pembeli yang berkedudukan di posisi yang lemah. Dalam praktik, terdapat perbedaan dalam pembuatan klausula-klausula baku yang dibuat oleh kreditor. Setiap perusahaan pembiayaan memiliki perjanjian bakunya sendiri. Seperti perjanjian baku yang didapatkan oleh penulis yaitu perjanjian pembiayaan perusahaan pembiayaan Federal Internasional Finance (FIF). Perusahaan tersebut memiliki perjanjian baku yang digambarkan sebagai berikut:

Perjanjian pembiayaan FIF berisi syarat-syarat perjanjian digabung dengan pasal-pasal inti dari perjanjian. Isi perjanjian yang pertama menjelaskan mengenai biodata para pihak sebagai debitor dan kreditor. Di dalam Perjanjian pembiayaan FIF terdapat klausula yang menjelaskan mengenai : 1) Berisi Objek Pembiayaan Konsumen; 2) Berisi Struktur Pembiayaan Konsumen; 3) Berisi Biaya-Biaya. Sementara itu pasal

perjanjian pada intinya terdiri dari: Pasal 1 berisi Penerimaan Fasilitas Pembiayaan Konsumen; Pasal 2 berisi Pembayaran Angsuran; Pasal 3 berisi Bunga, Denda, Pajak, dan Biaya Pembiayaan; Pasal 4 berisi Hak dan Kewajiban atas Barang; Pasal 5 berisi Asuransi; Pasal 6 berisi Cidera Janji; Pasal 7 berisi Berakhirnya Perjanjian Pembiayaan; Pasal 8 berisi Penyelesaian Perselisihan; Pasal 9 berisi Lain-lain. Yang semua syarat-syarat perjanjian memiliki penjelasan di dalam ayat-ayat setiap pasal perjanjian.

## **B. Keabsahan Perjanjian Pembiayaan Konsumen**

### **1. Analisis Isi Perjanjian Baku Dikaitkan dengan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen di P.T FIF**

Pada perjanjian pembiayaan FIF terdapat 9 pasal yang masing-masing memiliki ayat-ayat. Namun dalam perjanjian pembiayaan FIF ini tidak terdapat syarat perjanjian, melainkan di dalam perjanjian pembiayaan FIF syarat-syarat perjanjian telah tercantum dalam pasal-pasal perjanjian. Penulis dalam melakukan analisis terhadap perjanjian pembiayaan ini tidak melakukan analisis pasal demi pasal melainkan menganalisis pasal-pasal yang menurut penulis penting untuk dianalisis karena dari semua pasal-pasal perjanjian pembiayaan FIF tidak semuanya memiliki kejanggalan. Adapun dari hasil penelitian pasal-pasal klausula baku perjanjian pembiayaan FIF yang ditemukan bertentangan dengan UUPK dipaparkan di dalam Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1. Hasil Analisis Isi Klausula Baku pada Perusahaan Pembiayaan FIF Dikaitkan dengan Pasal 18 UUPK

NO	Isi Klausula Baku	Keterangan
1	<b>Pasal 3 ayat (6)</b> “Pemberi Fasilitas tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban atas hilang atau rusaknya BPKB yang masih tersimpan pada Pemberi Fasilitas terhitung sejak 360 (tiga ratus enam puluh) hari kalender setelah lunasnya Hutang Pembiayaan atau tanggal jatuh tempo angsuran terakhir yang tidak terbayar lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender”.	Bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf a UUPK menyatakan pelaku usaha dilarang “menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha”
2	<b>Pasal 4 ayat (1)</b> “Pemberi fasilitas bukanlah penjual barang, karenanya tidak bertanggung jawab atas penyerahan, kualitas atau kondisi barang, baik yang terjadi pada saat penyerahan barang dari dealer atau pada saat pemakaian oleh penerima fasilitas”.	Bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf a UUPK menyatakan pelaku usaha dilarang “menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha”
3	<b>Pasal 4 ayat (3)</b> “Penerima fasilitas sepakat untuk setiap waktu mengizinkan/memperbolehkan pemberi fasilitas dan/atau kuasanya untuk melihat dan/atau memeriksa kondisi/keadaan barang di manapun barang tersebut berada, termasuk memasuki ruangan apapun bukan sebagai bukan sebagai tindakan memasuki ruangan orang lain tanpa izin”	Bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf d UUPK yang menyatakan pelaku usaha dilarang “Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran”
4	<b>Pasal 6 ayat (2) huruf b</b> “Apabila penerima fasilitas tidak dapat melunasi seluruh/sisa kewajibannya terhadap pemberi fasilitas, maka penerima fasilitas setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri menyerahkan	Bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf d UUPK yang menyatakan pelaku usaha dilarang “Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen

barang kepada pemberi fasilitas kepada pelaku usaha baik sebagaimana pemberi fasilitas berhak secara langsung maupun mengambil atau menerima tidak langsung untuk penyerahan barang berikut setiap melakukan segala tindakan dokumennya yang terkait, termasuk sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara STNK untuk dijual dengan cara dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara yang dianggap baik oleh pemberi fasilitas atau melalui instansi yang angsuran” berwenang untuk menjual barang guna pelunasan seluruh/sisa kewajiban penerima fasilitas yang masih terhutang setelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemberi fasilitas”.

---

Sumber : Data skunder dari Perjanjian Baku Perusahaan Pembiayaan FIF

Berdasarkan Tabel 3.1. tersebut diketahui bahwa Pasal 3 ayat (6) perjanjian pembiayaan FIF menentukan bahwa:

Pemberi fasilitas tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban atas hilang atau rusaknya BPKB yang masih tersimpan pada pemberi fasilitas terhitung sejak 360 (tiga ratus enam puluh) hari kalender setelah lunasnya hutang pembiayaan atau tanggal jatuh tempo angsuran terakhir yang tidak terbayar lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender.

Dari ketentuan tersebut, jika dilihat dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf e UUPK yang menyatakan bahwa pelaku usaha (kreditor) dilarang mencantumkan pernyataan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha dan mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa dibeli oleh konsumen, memiliki keterkaitan satu sama lain di mana pengaturan perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen merupakan bagian dari salah satu pengalihan tanggung jawab oleh kreditor.

Unsur “pengalihan tanggung jawab” terpenuhi pada kata-kata “pemberi fasilitas tidak dapat dimintakan tanggung jawab atas hilang atau rusaknya BPKB yang masih tersimpan pada pemberi fasilitas setelah 360 (tiga ratus enam puluh) hari kalender”, yang seharusnya pelaku usaha dalam keadaan apapun dan tanpa didasari alasan apapun tetap harus menjaga jaminan sampai jaminan diambil kembali oleh konsumen. Karena bagaimanapun jaminan berada di tangan pelaku usaha merupakan tanggung jawab pelaku usaha.

Jika dikaitkan antara ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf e dengan ketentuan Pasal 3 ayat (6), maka Pasal 3 ayat (6) melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf e. Unsur dalam Pasal 3 ayat (6) ini telah memenuhi ketentuan di mana pelaku usaha telah melakukan pengalihan tanggung jawab untuk bertanggung jawab menyimpan dan memelihara BPKB sebagai barang jaminan hanya dalam waktu 360 (tiga ratus enam puluh) hari kalender atau 1 tahun.

Ketentuan klausula baku di dalam Pasal 3 ayat (6) ini apabila berlaku maka akan merugikan konsumen. Kerugian itu akan terjadi, jika konsumen pada waktu yang ditentukan oleh pelaku usaha tidak dapat mengambil jaminan milik konsumen berupa BPKB dikarenakan hal tertentu yang dialami konsumen (misalnya konsumen tidak berada di tempat di mana konsumen dapat mengambil jaminan milik konsumen dikarenakan konsumen berada di luar kota atau luar Negara dalam waktu yang cukup lama). Hal ini tentu dapat menimbulkan sikap tidak

bertanggung jawab dari pelaku usaha, (misalnya pelaku usaha menggadaikan BPKB yang dijaminan oleh konsumen ke pihak penggadaian guna mendapatkan keuntungan). Selain itu, pelaku usaha tidak harus menembus kembali jaminan yang digadaikan dan mengatakan kepada konsumen bahwa jaminan hilang untuk lepas dari tanggung jawab hanya karena didasarkan Pasal 3 ayat (6).

Hal tersebut juga diperkuat dengan Pasal 4 ayat (5) yang terdapat dalam perjanjian Pembiayaan FIF yang mengatur:

Untuk menjamin pelunasan setiap dan seluruh kewajiban Penerima Fasilitas berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ini, Penerima Fasilitas setuju dan sepakat mengikatkan diri kepada Pemberi Fasilitas untuk menyerahkan dokumen Barang, yaitu BPKB kepada Pemberi Fasilitas terhitung sejak diterbitkannya BPKB (bagi Kendaraan Baru) atau sejak ditandatanganinya Perjanjian Pembiayaan ini (bagi Kendaraan Bekas Pakai) hingga seluruh kewajiban Penerima Fasilitas terhadap Pemberi Fasilitas berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ini lunas.

Ketentuan tersebut juga bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan pelaku usaha dilarang “Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran”. Dalam perjanjian yang dibuat tersebut, jelas adanya tindakan sepihak karena ada kata sepakat yang berarti debitur harus tunduk terhadap perjanjian tersebut dan memberikan haknya kepada kreditur yang dapat saja menguntungkan kreditur karena bukti kepemilikan (BPKB) tersebut dikuasai oleh kreditur.


Dalam perspektif perlindungan hukum konsumen jika bukti kepemilikan (BPKB) tetap dikuasi oleh kreditor, maka akan menjadikan kedudukan debitor lemah. Konsumen sejatinya secara *yuridis* hanya sebagai pemilik. Jika berbicara mengenai penyerahan (*leaving*) dalam perjanjian jual beli, bahwa hak milik untuk benda bergerak beralih kepada debitor pada saat barang diserahkan. Berbicara mengenai dokumen yang sebenarnya sudah atas nama debitor akan tetapi BPKB tetap dipegang (dikuasai) oleh kreditor akan menyebabkan tidak seimbanganya kedudukan antara debitor dengan kreditor dimana kedudukan debitor menjadi lemah. Pada Pasal 4 ayat (1) Perjanjian Pembiayaan FIF menentukan :

Pemberi fasilitas bukanlah penjual barang, karenanya tidak bertanggung jawab atas penyerahan, kualitas atau kondisi barang, baik yang terjadi pada saat penyerahan barang dari dealer atau pada saat pemakaian oleh penerima fasilitas.

Pada klausula tersebut pemberi fasilitas bukanlah penjual barang. Namun, di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) memiliki unsur yang berisi bahwa pembayaran atas fasilitas pembiayaan langsung dibayarkan kepada dealer oleh pemberi fasilitas. Oleh karena itu, jika di dalam perjanjian diatur mengenai pembayaran dilakukan oleh kreditor (pemberi fasilitas) maka seharusnya kreditor bertanggung jawab sampai barang berada di tangan debitor. Karena bagaimanapun juga dalam pembiayaan ini debitor berhak menerima barang yang baik dan sesuai dengan apa yang seharusnya ada. Pasal 1 ayat (1) Perjanjian Pembiayaan FIF menentukan :

Penerima fasilitas sah menerima fasilitas pembiayaan dan menyetujui fasilitas pembiayaan tersebut langsung dibayarkan kepada dealer oleh pemberi fasilitas. Atas penerimaan fasilitas pembiayaan konsumen tersebut, perjanjian pembiayaan ini berlaku sebagai kwitansi/tanda bukti penerimaan yang sah.

Dalam klausula Pasal 4 ayat (1) ini dapat dipahami bahwa adanya unsur dimana kreditor ingin mengalihkan tanggung jawab kepada pihak dealer. Menurut penulis sekema tanggung jawab yang benar adalah pihak kreditor yang telah memberikan fasilitas kepada debitor yang artinya kreditor membelikan barang atau benda yang diinginkan oleh debitor maka kreditorlah yang harusnya bertanggung jawab kepada debitor sampai barang berada di tangan debitor. Hal ini sesuai dengan angsuran yang nantinya akan dibayarkan oleh debitor kepada kreditor. Sementara itu, tentang tanggung jawab dealer, diharuskan bahwa dealer memikul tanggung jawab kepada kreditor. Artinya dealer memikul tanggung jawab kepada kreditor dan kreditor memikul tanggung jawab kepada debitor seperti digambarkan sebagai berikut :



Gambar 3.3. Skema Tanggung Jawab atas Penyerahan Kualitas atau Kondisi Barang

Ketentuan pengalihan tanggung jawab dari kreditor kepada dealer ini menyebabkan terjadinya pelanggaran yang dilakukan kreditor terhadap ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a UUPK. Ketentuan tersebut melarang kreditor (pelaku usaha) untuk membuat klausula yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Pasal 4 ayat (3) Perjanjian Pembiayaan FIF menentukan :

Penerima fasilitas sepakat untuk setiap waktu mengizinkan/memperbolehkan pemberi fasilitas dan/atau kuasanya untuk melihat dan/atau memeriksa kondisi/keadaan barang di manapun barang tersebut berada, termasuk memasuki ruangan apapun bukan sebagai tindakan memasuki ruangan orang lain tanpa izin.

Dalam ketentuan klausula Pasal 4 ayat (3) tersebut jika diamati ada unsur memperbolehkan kreditor dan/atau wakilnya untuk memasuki rumah debitor tanpa izin dari konsumen. Jika unsur ini dibiarkan dan diperbolehkan begitu saja, maka yang terjadi kreditor akan melakukan atau dapat melakukan suatu tindakan sepihak yang dapat merugikan

debitor. Misalnya kreditor dapat menyita barang jaminan tanpa sepengetahuan debitor.

Unsur kata “sepakat lalu mengizinkan/memperbolehkan” pada Pasal 4 ayat (3) terdapat pengertian bahwa debitor memberikan hak berupa hak kuasa kepada kreditor untuk melihat dan/atau memeriksa barang di mana barang tersebut berada, termasuk kuasa untuk memasuki ruangan apapun tanpa izin dari debitor. Artinya jika dicermati klausula pada Pasal 4 ayat (3) memberikan hak kepada pelaku usaha untuk melakukan tindakan sepihak berupa perbuatan memasuki rumah orang tanpa izin, sehingga jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf d UUPK, maka klausula Pasal 4 ayat (3) ini melanggar karena unsur memberi kuasa untuk melakukan tindakan sepihak telah terpenuhi.

Selain telah melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf d UUPK, Perbuatan kreditor pada klausula Pasal 4 ayat (3) merupakan suatu perbuatan yang tidak memperhatikan norma-norma kepatutan. Perbuatan ini tergolong tidak patut dan tidak pantas seseorang memasuki kediaman orang lain yang pada saat itu pemilik rumah tidak berada di rumah hanya karena didasarkan suatu perjanjian yang memiliki unsur “untuk setiap waktu”. Kata-kata setiap waktu ini menjadi janggal jika dipikirkan kembali, karena tidak pantas kreditor memasuki rumah debitor di tengah malam tanpa izin secara langsung oleh debitor. Selain itu, unsur memasuki ruangan apapun juga

merupakan hal yang salah karena tidak pantas kreditor memasuki kamar milik debitor tanpa izin secara langsung dari debitor.

Terlebih jika tindakan dalam Pasal 4 ayat (3) dikaitkan dengan ketentuan klausula Pasal 6 ayat (2) huruf b maka tindakan kreditor dapat menjadi sangat sewenang-wenang untuk melakukan penyitaan terhadap barang jaminan serta dokumen seperti STNK. Termasuk juga setelah melakukan penyitaan terhadap barang jaminan, kreditor dapat melakukan penjualan terhadap barang jaminan, yang seharusnya kreditor tidak dapat melakukan penyitaan terhadap barang jaminan jika barang jaminan tidak didaftarkan sebagai jaminan fidusia, melainkan harus melalui pengadilan untuk melakukan eksekusi berupa penyitaan.

Pasal 6 ayat (2) huruf b perjanjian pembiayaan FIF menentukan :

Apabila penerima fasilitas tidak dapat melunasi seluruh/sisa kewajibannya terhadap pemberi fasilitas, maka penerima fasilitas setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri menyerahkan barang kepada pemberi fasilitas sebagaimana pemberi fasilitas berhak mengambil atau menerima penyerahan barang berikut setiap dokumennya yang terkait, termasuk STNK untuk dijualkan dengan cara yang dianggap baik oleh pemberi fasilitas atau melalui instansi yang berwenang untuk menjualkan barang guna pelunasan seluruh/sisa kewajiban penerima fasilitas yang masih terhutang setelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemberi fasilitas.

Kreditor seharusnya tidak membuat klausula yang secara langsung membuat kedudukan kreditor menjadi sewenang-wenang dan melakukan tindakan sepihak karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata alenia ke 3 yang menyatakan perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Perjanjian harus dilaksanakan

dengan itikad baik maksudnya yaitu perjanjian harus dilaksanakan dengan memperhatikan dan mematuhi norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Artinya isi dari perjanjian turut ditentukan oleh itikad baik, kepatutan dan kepantasan. Bukan itikad baik dan kepatutan yang mengubah perjanjian, tetapi justru menetapkan apa sebenarnya isi perjanjian itu.<sup>116</sup> Jika diamati ketentuan Pasal 4 ayat (3) telah memenuhi unsur tidak mematuhi norma-norma kepatutan sebagaimana di dalam perjanjian norma-norma kepatutan (asas itikad baik) harus ada.

Klausula Pasal 4 ayat (3) ini jelas telah melanggar asas itikad baik, jika dilihat pada Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang berisi bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Selain itu juga melanggar ketentuan Pasal 18 ayat 1 huruf d UUPK. Pada Pasal 6 ayat (2) huruf b yang tertera di atas juga telah memenuhi unsur “pemberian kuasa yang menyebabkan tindakan sepihak” yang terdapat pada Pasal 18 ayat (1) huruf d UUPK.

Selanjutannya, menurut penulis terdapat adanya ketidak seimbangan kedudukan antara debitor dengan kreditor sehingga menyebabkan debitor tidak boleh dan/atau tidak dapat mengalihkan barang. Seperti yang dinyatakan di dalam Pasal 4 ayat (4) perjanjian pembiayaan FIF yaitu:

Penerima fasilitas barang dilarang mengalihkan dengan cara apapun termasuk tetapi tidak terbatas pada menggadaikan, menjaminkan, menyewakan atau menjual barang, baik seluruhnya

---

<sup>116</sup> J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm.374

ataupun sebagian kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan tertulis dari pemberi fasilitas sebelumnya.

Ketentuan Pasal 4 ayat (4) perjanjian pembiayaan FIF ini yang secara jelas menggambarkan bahwa debitor hanya memiliki barang sebagai pemilik ekonomis yang seharusnya debitor merupakan pemilik mutlak atas barang yang diperjual-belian. Jika dilihat dari Pasal 18 UUPK Pasal 4 ayat (4) tidak melanggar. Akan tetapi dilihat dari itikad baik klausula Pasal 4 ayat (4) ini tidak memiliki unsur itikad baik karena hak kepemilikan barang yang sesungguhnya berada di tangan debitor dan debitor dapat melakukan hal apapun terhadap barang yang dikuasainya (menjual, menggadaikan, menyewakan) menjadi berada di tangan kreditor (karena BPKB dikuasai kreditor) sehingga menyebabkan debitor tidak leluasa memiliki hak atas barang yang dikuasainya. Secara prinsip hukum mengatakan seharusnya hal ini tidak boleh (itikadnya tidak baik) sebagaimana juga ditentukan di dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

2. Analisis Isi Perjanjian Baku Dikaitkan dengan Pasal 1320 KUH.Perdata.

Pasal 1320 KUH.Perdata mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian yang terdiri dari:

- a. Kesepakatan dari para pihak;
- b. Cakap untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;

d. Suatu sebab yang halal.

Dua syarat pertama tersebut dinamakan syarat subyektif karena syarat tersebut mengenai subyek perjanjian sedangkan dua syarat terakhir disebut syarat obyektif karena mengenai obyek dari perjanjian tersebut. Melihat dari perjanjian antara debitur dan kreditur dalam perjanjian pembiayaan konsumen di PT FIF, perjanjian tersebut dapat dikategorikan sebagai perjanjian baku baik bentuk, format, syarat, dan penyelesaian sengketa yang mempunyai ciri-ciri berikut:

a. Bentuk Perjanjian Tertulis

Dalam hal ini, perjanjian baku yang terdapat dalam Perusahaan Pembiayaan PT FIF bentuk tertulis yang di dalamnya berisi naskah perjanjian seluruhnya dan dokumen bukti perjanjian yang memuat syarat-syarat baku. Kata-kata atau kalimat pernyataan kehendak yang termuat dalam syarat-syarat baku dibuat secara tertulis berupa akta otentik atau akta di bawah tangan. Terdapat pula kesepakatan antar dua belah pihak yang telah ditandatangani.

b. Format Perjanjian Dibakukan

Dalam perjanjian yang dibuat oleh perusahaan pembiayaan PT FIF memuat kata-kata yang sudah dibakukan artinya, sudah ditentukan model, rumusan, dan ukurannya, sehingga tidak dapat diganti, diubah, atau dibuat dengan cara lain.

c. Syarat-syarat Perjanjian Ditentukan Oleh Pelaku Usaha

Syarat-syarat perjanjian ditentukan oleh pengusaha maksudnya adalah perjanjian sudah disiapkan oleh pelaku usaha dan siap pakai. Jika konsumen setuju dengan isi perjanjian maka konsumen cukup menandatangani perjanjian tersebut karena hanya mempunyai pilihan mengambil perjanjian itu atau meninggalkannya (*take it or leave it*).

d. Konsumen Hanya Menerima atau Menolak

Dalam unsur yang satu ini artinya bahwa konsumen hanya memiliki pilihan menerima atau menolak isi dari perjanjian dan tidak ada kata tawar-menawar, jika konsumen menawar sama dengan halnya konsumen menolak isi perjanjian tersebut.

e. Penyelesaian Sengketa Melalui Musyawarah/Peradilan

Sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, maka pengusaha di Indonesia sebelum menempuh penyelesaian melalui pengadilan, terlebih dahulu menyelesaikan sengketa melalui musyawarah.

f. Perjanjian Baku Menguntungkan Pelaku Usaha

Perjanjian baku yang dirancang secara sepihak oleh pengusaha  
Pembiayaan PT FIF akan menguntungkan pelaku usaha berupa :

- a) Efisiensi biaya, waktu, dan tenaga;
- b) Praktis karena sudah tersedia naskah yang dicetak berupa formulir atau blanko yang siap diisi dan ditandatangani;
- c) Penyelesaian cepat karena konsumen hanya menyetujui dan atau menandatangani perjanjian yang disodorkan kepadanya;

d) Homogenitas perjanjian yang dibuat dalam jumlah yang banyak.

Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa, perjanjian Pembiayaan PT FIF merupakan perjanjian baku yang pembuatannya dibuat sepihak oleh perusahaan tersebut dan konsumen hanya mempunyai pilihan mengambil perjanjian itu atau meninggalkannya (*take it or leave it*). Kemudian dilihat dari syarat sahnya suatu perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH.Perdata yang telah penulis sampaikan di atas maka dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Kesepakatan yang mengikat masing-masing pihak

Perjanjian Pembiayaan PT FIF yang telah dibuat secara tertulis, terdapat kata sepakat yang mengikat antara pihak kreditur dan debitur karena didalamnya memuat:

“Pada hari ini..... tanggal..... dibuat, disepakati dan ditandatangani Perjanjian Pembiayaan Konsumen, selanjutnya disebut “**Perjanjian Pembiayaan**”, oleh dan diantara pihak-pihak dibawah ini:.....”

Kata “**disepakati**” berarti terdapat suatu kehendak di antara para pihak yang mengadakan dan membuat perjanjian tersebut. Persetujuan itu sifatnya sudah mantap, tidak lagi dalam perundingan.<sup>117</sup> Pernyataan kehendak atau persetujuan kehendak harus merupakan perwujudan kehendak yang bebas artinya tidak ada paksaan dan tekanan (*dwang*) dari pihak manapun juga, harus betul-betul atas kemauan sukarela para pihak. Di dalmnya terdapat asas

---

<sup>117</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Cipta Aditya Bhakti, Bandung, 1990, hlm. 228-229.

*konsensualisme* yang merupakan perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kata sepakat.

Berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) ditentukan bahwa: “semua perjanjian yang dibuat sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, orangpun dapat leluasa untuk membuat suatu perjanjian apa saja asal tidak melanggar atau bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.” Yang dimana memiliki makna bahwa pada kalimat “semua perjanjian yang dibuat secara sah” menunjukkan asas kebebasan berkontrak. Sedang pada kalimat “berlaku sebagai undang-undang” menunjukkan asas kekuatan mengikat atau yang disebut *asas pacta sunt servanda*.

Kekuatan mengikat perjanjian baku sama halnya dengan perjanjian pada umumnya, dimana kekuatan mengikatnya telah lahir ketika terjadinya kesepakatan antara para pihak yaitu debitor dan kreditor. Selanjutnya kekuatan mengikat perjanjian baku akan berakhir ketika perjanjian telah dilaksanakan atau dikarenakan adanya pembatalan atau batal demi hukum.

Namun dapat dilihat kembali bahwa pembuatan Perjanjian Pembiayaan PT FIF tersebut sudah dibuat langsung dan bersifat *homogenitas* yang dimana perjanjian tersebut sudah dibuat dalam bentuk banyak dan konsumen tidak dapat merubah isi perjanjian tersebut. Konsumen hanya mempunyai pilihan mengambil perjanjian

itu atau meninggalkannya (*take it or leave it*). Meskipun tidak dipungkiri masih saja ditemukan isi perjanjian yang bertentangan atau melawan UUPK. Hal tersebut dapat diperkuat dengan adanya asas kebebasan berkontrak yang dimana setiap orang bebas membuat atau tidak membuat suatu perjanjian apa saja, baik yang telah diatur oleh undang-undang maupun yang belum diatur oleh undang-undang. Kebebasan dalam hal ini adalah bebas dalam bentuk perjanjiannya maupun mengenai isi perjanjian.

Asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup sebagai berikut:<sup>118</sup>

- 1) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;
- 2) Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian;
- 3) Kebebasan menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang akan dibuatnya;
- 4) Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian;
- 5) Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian;
- 6) Kebebasan menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa perjanjian baku yang dibuat oleh Perusahaan Pembiayaan PT FIF, dibuat sepihak dan isinya sudah ditentukan oleh Pembiayaan PT FIF.

---

<sup>118</sup> Hasanuddin Rahman, *Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis, Contract Drafting*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 15-16.

Konsumen tidak dapat menentukan isi perjanjian tersebut dan konsumen hanya sepakat karena perjanjian tersebut sudah disediakan dan dibuat oleh Perusahaan Pembiayaan PT FIF dan konsumen hanya mengikuti prosedur karena konsumen yang berkepentingan untuk melakukan kredit. Dalam asas kebebasan berkontrak dikatakan bahwa para pihak dibolehkan membuat isi perjanjiannya sendiri berdasarkan kesepakatan dan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Kebebasan dalam asas ini bukanlah bebas yang sebebas-bebasnya, karena undang-undang memberikan batasan-batasannya, yang terdapat dalam Pasal 1337 KUHPerdara yaitu suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan baik dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Pembatasan dapat dengan undang-undang, dapat juga dengan intervensi pemerintah, dalam arti bahwa tidak semua individu bebas menentukan isi perjanjian, misalnya dengan adanya perjanjian yang bersifat baku atau standar. Apakah dia mempunyai kewenangan berhak atau bertindak. Mengenai isi perjanjian tersebut dapat dilihat masih ada yang merugikan konsumen karena bertentangan dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen.

## 2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Perjanjian yang dimuat dalam Perusahaan Pembiayaan PT FIF jelas sekali dilakukan oleh seseorang/ pihak-pihak yang telah memiliki

kecakapan. Hal ini dapat diketahui ketika melakukan kesepakatan perjanjian telah memiliki identitas dan menyertakan fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) sehingga para pihak tersebut dapat mempertanggungjawabkan apabila terdapat sesuatu hal yang bertentangan dikemudian hari dan pihak-pihak tersebut telah memiliki kecakapan hukum.

Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian diatur lebih lanjut dalam Pasal 1329 KUHPerdara, yaitu bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap. Seseorang yang dianggap memiliki kecakapan untuk membuat perjanjian adalah orang yang mampu melakukan suatu tindakan hukum. Pada umumnya yang mampu melakukan tindakan hukum adalah orang yang telah dewasa menurut undang-undang, orang yang sehat akal budinya, bukan orang yang sedang berada di bawah pengampuan wali. Mengenai batas kedewasaan seseorang adalah pada umumnya orang itu dikatakan sudah dewasa apabila sudah mencapai umur 21 tahun atau sudah menikah, walaupun belum berumur 21 tahun.

Pasal 1330 KUHPerdara memberikan ketentuan mengenai orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yaitu:

- a. Orang-orang yang belum dewasa;
- b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;

c. Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian tertentu.

Jika dalam perjanjian terjadi salah satu hal yaitu salah satu pihak tidak cakap untuk membuat perjanjian, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh hakim atas permintaan orang yang cakap membuat perjanjian tersebut.<sup>119</sup>

### 3. Suatu hal tertentu

Dalam membuat suatu perjanjian, objek perjanjian harus tertentu atau setidaknya dapat ditentukan menurut jenis barang tersebut. Hal ini sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1333 KUHPerdata bahwa suatu persetujuan harus mempunyai syarat sebagai pokok suatu barang, paling sedikit ditentukan jenisnya. Maksud suatu hal tertentu adalah bahwa objek dalam perjanjian itu harus mengenai sesuatu tertentu. Objek atau prestasi tersebut sekurang-kurangnya jenisnya dapat ditentukan baik mengenai benda berwujud atau tidak berwujud. Oleh karena objek perjanjian adalah prestasi, maka objek perjanjian ini dapat berupa memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Dengan demikian, maka objek perjanjian tidak selalu berupa benda.

Dalam perjanjian antara konsumen selaku debitur dan Perusahaan Pembiayaan PT FIF selaku kreditur adanya suatu hal

---

<sup>119</sup> J. Satrio, *op.cit.*, hlm. 136.

tertentu telah diatur jelas di dalam isi perjanjian tersebut dalam subbab I (Objek Pembiayaan Konsumen) yang penjabarannya lebih rinci mengenai obyek tersebut hingga adanya jaminan fidusia atas obyek tersebut. Dalam perjanjian tersebut tertulis secara rinci sebagai berikut:

#### I. OBJEK PEMBIAYAAN KONSUMEN

(1) Pemberi Fasilitas sepakat untuk memberikan fasilitas pembiayaan konsumen kepada Penerima Fasilitas guna Pembelian barang berupa kendaraan bermotor (“Kendaraan”) dengan spesifikasi sebagai berikut:

) Jenis :-----

) Jumlah :-----

) Merek dan tipe:-----

) Nomor rangka :-----

) Nomor mesin :-----

) Tahun :-----

) Nomor BPKB :-----

) Aksesoris :-----

Selanjutnya disebut “Barang”

(2) Harga Barang : Rp-----

Uang Muka : Rp-----

(3) Untuk kepentingan pembeli Barang tersebut, Pemberi Fasilitas membayar langsung kepada dealer/penyedia Barang, yang beralamat di:

) Dealer

Kendaraan.....

) Dealer Aksesoris.....

(setiap dan seluruhnya selanjutnya disebut “**Dealer**”)

Pasal 1332 KUHPerdara menyatakan bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Di dalam Pasal 1334 ayat (1) KUHPerdara dinyatakan pula bahwa barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat juga menjadi pokok suatu perjanjian. Dengan demikian jelas bahwa yang menjadi pokok-pokok perjanjian ialah barang-barang atau benda yang sudah ada maupun barang atau benda yang masih akan ada.<sup>120</sup>

#### 4. Suatu sebab yang halal

Menurut J. Satrio, suatu perjanjian tanpa sebab yang halal akan berakibat bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum. Jadi disamping bahwa isi perjanjian harus tertentu (dapat ditentukan), isinya juga harus halal (tidak terlarang), sebab isi perjanjian itulah yang akan dilaksanakan. Para pihak mengadakan perjanjian dengan maksud untuk melaksanakan isi perjanjian tersebut berdasarkan

---

<sup>120</sup> R.Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermassa, Jakarta, 2001, hlm.102.

Pasal 1320 Jo. Pasal 1337 KUHPerdata. Isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.<sup>121</sup>

Suatu sebab yang halal merupakan syarat keempat dan terakhir untuk sahnya suatu perjanjian. Tentang syarat keempat ini Pasal 1335 KUHPerdata menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan. Maksud dari kausa itu adalah isi dan tujuan dari perjanjian itu sendiri.

Beberapa ahli hukum mempunyai pendapat mengenai adanya perjanjian baku dilihat dari syarat sahnya suatu perjanjian. Mariam Darus menyatakan bahwa perjanjian baku bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak yang bertanggungjawab, karena kedudukan pelaku usaha lebih tinggi dari kedudukan konsumen dan menyebabkan adanya peluang bagi pelaku usaha dalam menyalahgunakan kewenangannya. Pelaku usaha hanya mengatur hak-haknya saja bahkan tidak sedikit yang melimpahkan kewajiban pada konsumen. Menurut Mariam Daus perjanjian baku itu tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam KUHPerdata Pasal 1320 jo. Pasal 1338.<sup>122</sup>

Berbeda halnya dengan pendapat Sutan Remy Sjahdeni yang melihat dalam kenyataannya KUHPerdata sendiri memberi batasan-batasan terhadap asas kebebasan berkontrak. Seperti ketentuan yang menyatakan,

---

<sup>121</sup> J. Satrio, *op.cit.*, hlm. 305-306.

<sup>122</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Baku (Standard), Perkembangannya di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1980, hlm. 78.

suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kata sepakat dari kedua belah pihak atau karena alasan lain yang dinyatakan dengan undang-undang. KUHPerdara juga menyebutkan adanya tiga alasan yang dapat menyebabkan terjadinya pembatalan suatu perjanjian, yakni paksaan (*dwang*), kekhilang (*dwaling*), dan penipuan (*bedrog*). Ketiga alasan tersebut dimaksudkan sebagai pembatas atas asas kebebasan berkontrak. Sutan Remy Sjahdeni menyatakan agar tidak terjadi penyalahgunaan terhadap asas kebebasan berkontrak ini maka diperlukan campur tangan melalui undang-undang dan pengadilan, karena seperti yang disebutkan bahwa perjanjian baku ini bersifat *take it or leave it* sehingga tidak ada tawar-menawar dalam menentukan isi perjanjian.<sup>123</sup>

Penulis sepakat dengan pendapat Mariam Darus yang dimana, perjanjian yang dibuat oleh Perusahaan Pembiayaan PT FIF dan konsumen bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak dan belum memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH.Perdata, sehingga perlu adanya pengawasan yang lebih ketat lagi agar perjanjian tersebut sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada. Ditambah kurang pengetahuan konsumen yang cukup mengenai isi perjanjian tersebut bahkan konsumen tidak membaca ataupun meneliti isi perjanjian yang dapat merugikan konsumen itu sendiri sehingga, masih ditemukan penyalahgunaan terhadap perjanjian baku tersebut. Dapat dilihat dalam perjanjian baku kedudukan pelaku usaha terlihat lebih dari kedudukan

---

<sup>123</sup> Sutan Remy Sjahdeni, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut banker Indonesia, Jakarta, 1993 hlm.124.

konsumen. Hal tersebut dapat menyebabkan peluang bagi pelaku usaha dalam menyalahgunakan kewenangannya. Karena pelaku usaha hanya mengatur hak-haknya dan tidak sedikit yang melimpahkan kewajiban pada konsumen. Sehingga masih ditemukan dalam perjanjian tersebut beberapa klausula yang bertentangan dengan UUPK. Menyikapi hal tersebut, perlu adanya pengawasan yang lebih ketat dalam pembuatan perjanjian baku tersebut.

### **C. Akibat Hukum Pelanggaran Ketentuan Pasal 1320 KUHPerdatta dan Pasal 18 UUPK bagi PT. FIF.**

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, bahwa suatu perjanjian dikatakan sah apabila memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdatta. Perjanjian tersebut mengikat secara penuh bagi para pihak apabila tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Beberapa ahli mempunyai pendapat yang berbeda menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa. Menurut Undang-Undang, pihak yang melanggar perjanjian harus membayar ganti rugi (pasal 1243 KUHPerdatta), dan menanggung beban resiko (pasal 1237 ayat (2) KUHPerdatta).<sup>124</sup> Beliau menyatakan bahwa perjanjian yang telah dibuat secara sah bersifat mengikat para pihak, sehingga perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak.

---

<sup>124</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 65.

Pembatalan bisa dibedakan kedalam dua terminologi yang memiliki konsekuensi Yuridis, yaitu:

- a. *Null and void* ialah dari awal perjanjian itu telah batal, atau dianggap tidak pernah ada, apabila syarat obyektif tidak dipenuhi. Perjanjian itu batal demi hukum. Semula tidak pernah ada lahirnya suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.
- b. *Voidable* ialah apabila salah satu syarat subyektif tidak dipenuhi, perjanjiannya bukannya batal demi hukum, tetapi salah satu pihak dapat memintakan pembatalan itu. Perjanjiannya sendiri tetap mengikat kedua belah pihak, selama tidak dibatalkan (oleh Hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi (pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas).

Sedangkan mengenai perjanjian yang terdapat dalam PT. FIF, penulis sepakat dengan pendapat Mariamdarus Badruzaman yang menyatakan secara teoritis yuridis perjanjian baku tidak memenuhi elemen-elemen yang dikehendaki Pasal 1320 jo. 1338 KUH.Perdata. Beliau menambahkan dalam perjanjian baku, dapat dilihat perbedaan posisi antara pengusaha dan konsumen, dimana konsumen tidak diberi kesempatan untuk melakukan penawaran atas perjanjian. Konsumen tidak memiliki kebebasan dalam mengutarakan kehendak menentukan isi perjanjian dan bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak. Perjanjian tersebut bersifat *take it or leave it* sehingga di dalamnya tidak ada tawar-menawar dalam menentukan isi perjanjian. Meskipun bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak dan hal

ini tidak memenuhi elemen-elemen yang dikehendaki Pasal 1320 jo. 1338 KUHPerdara maka perjanjian tersebut tidak memiliki akibat hukum atau kekuatan mengikat apabila tidak dipenuhi.<sup>125</sup>

Perjanjian baku masih sering digunakan dalam kegiatan perdagangan, dan semakin berkembang terutama pada perjanjian baku yang ditemukan oleh penulis di PT. FIF. Hal tersebut dikarenakan kepraktisannya dan kemudahan dalam mengadakan perjanjian. Berdasarkan Pasal 1338 KUH.Perdata yang berbunyi:

“ Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Berdasarkan bunyi pasal di atas, perjanjian baku ini adalah suatu perjanjian yang bersifat sah dan mengikat bagi para pihak. Namun, harus dilaksanakan dengan itikad baik. Artinya, apabila ditemukan adanya pengalihan tanggung jawab atau klausula yang membebaskan bagi konsumen, maka dapat diajukan pembatalan perjanjian ke pengadilan.

Pengalihan tanggungjawab tersebut terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban PT. FIF dan konsumen. Menyikapi kondisi ketidak seimbangan pengaturan akan hak dan kewajiban antara pelaku usaha (PT. FIF) dan konsumen dalam perjanjian standar/kontrak baku, dengan diberlakukannya UUPK sehingga :<sup>126</sup>

---

<sup>125</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 1981, hlm.44.

<sup>126</sup> H.P. Panggabean, *Praktik Standard Contract (Perjanjian Baku) dalam Perjanjian Kredit Perbankan*, Alumni, Bandung, 2012, hlm 9.

- a. Pecantuman klausula baku di dalam perjanjian standar/kontrak baku yang di dalamnya tidak menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha (PT. FIF) secara limitatif dilarang atau setidaknya dibatasi, baik tentang isi (Pasal 18 ayat (1) huruf a s.d. h) maupun letak atau bentuknya sulit terlihat ataupun tidak dapat dibaca secara jelas atau pengungkapannya sulit dimengerti (Pasal 18 ayat(2)).
- b. Pelaku usaha (PT. FIF) dituntut untuk mempertanggungjawabkan secara hukum, karena hakikatnya setiap pecantuman klausula baku dalam perjanjian standar/kontrak baku yang bertentangan dengan undang-undang ini dinyatakan batal demi hukum dan pelaku usaha (PT. FIF) wajib menyesuaikannya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (3) dan (4).
- c. Pelaku usaha (PT. FIF) dituntut untuk bertanggungjawab berdasarkan Pasal 19 ayat (1) sampai ayat (5) yang dimana adanya ganti rugi secara materil dan immateril.
- d. Pelaku usaha ( PT. FIF) dapat dikenakan sanksi, baik berupa pidana paling lama 5 (lima) tahun atau pidana dengan paling banyak Rp.2.000.000.000,00- (dua miliar rupiah).

Pada umumnya tanggung jawab pelaku usaha dalam perjanjian baku hanya sebatas apa yang telah diperjanjikan dan ditulis di dalam perjanjian baku. Dalam Pasal 18 UUPK, mengatur mengenai larangan bagi pelaku usaha, oleh karena itu pengusaha dalam hal ini adalah PT FIF juga

bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan terhadap Pasal 18 UUPK terlebih pelanggaran itu merugikan pihak konsumen.

Menurut UUPK sendiri telah disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) yang berbunyi:

“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/ atau perjanjian apabila:

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/ atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f. Membeli hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/ atau perubahan lanjutan yang dibuat

sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;

- h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.”

Artinya, perjanjian baku itu diakui keberadaannya dan tidak bersifat melanggar aturan perundang-undangan, jika tidak memiliki klausula yang disebut dalam Pasal 18 UUPK. Jika dalam perjanjian baku ditemukan klausula yang tercantum pada Pasal 18 UUPK, maka klausula tersebut dapat batal demi hukum. Keberadaan perjanjian baku dalam masyarakat sudah sangat melekat, terutama bagi para pelaku usaha. Adanya perjanjian baku pelaku usaha dapat menghemat waktu dan melaksanakan perjanjian secara efisien. Masalahnya, adalah isi dari perjanjian baku tersebut. Pembuatan perjanjian baku yang sepihak dalam hal ini pelaku usaha, maka pelaku usaha mungkin saja memanfaatkan klausula yang ada didalamnya untuk melepaskan tanggung jawab bahkan mengalihkan tanggungjawab kepada konsumen. Hal ini yang menjadi salah satu pemicu adanya pertanyaan penggunaan perjanjian baku dalam usaha dan bisnis. Apabila konsumen tidak memiliki pengetahuan cukup dan mengerti isi dari perjanjian baku yang diberikan pelaku usaha, maka dapat menimbulkan kerugian tersendiri bagi konsumen. Bahkan, sebagian besar masyarakat tidak membaca secara teliti terlebih dahulu suatu perjanjian baku sebelum ditandatangani atau disahkan.

Hal tersebut dapat memicu penyalahgunaan atau kesewenangan pelaku usaha dalam membuat isi perjanjian baku.

KUH.Perdata dan UUPK menjadi dasar hukum dari keberadaan perjanjian baku. Dalam KUH.Perdata yang menyebutkan asas kebebasan berkontrak juga jelas menyebutkan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Kebebasan berkontrak yang disebutkan KUHPerdata juga memberi batasan pembatalan perjanjian, yakni apabila dalam perjanjian terdapat unsur”

- a. Kekhilafan (kesesatan *dwaling*), Pasal 1322 KUH.Perdata;
- b. Paksaan (*dwang*), Pasal 1324, Pasal 1325, Pasal 1326, dan Pasal 1327 KUHperdata;
- c. Penipuan (*bedrog*), Pasal 1328 KUHPerdata.

Mengingat dalam praktek perdagangan sehari-hari keberadaan perjanjian baku ini kemungkinan besar berdampak tidak adil bagi konsumen, maka untuk kepentingan masyarakat perjanjian baku ini sudah seharusnya diatur pelaksanaannya dalam undang-undang atau setidaknya diawasi. Pengawasan dapat dilakukan oleh Pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), serta Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM).

UUPK sendiri mengaturnya dalam 2 (dua) Pasal yang terpisah. Pasal 29 untuk pembinaan dan Pasal 30 mengatur pengawasan. Pasal 29 UUPK berbunyi:

- “ (1) Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.  
 (2) Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/ atau Menteri Teknis terkait.

(3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan koordinasi atas penyelenggaraan perlindungan konsumen.

(4) Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya untuk:

- a. Terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen;
- b. Berkembangnya Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat;
- c. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Pasal 30 UUPK mengenai pengawasan berbunyi:

“(1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.

(2) Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/ atau Menteri Teknis terkait.

(3) Pengawasan oleh masyarakat dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dilakukan terhadap barang dan/ atau jasa yang beredar di pasar.

(4) Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membahayakan konsumen, Menteri dan/ atau menteri teknis mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada Menteri dan Menteri Teknis.

(6) Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.”

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis penelitian keabsahan pada perjanjian baku perusahaan pembiayaan konsumen di PT FIF Kota Yogyakarta, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perjanjian baku dikatakan sah apabila memenuhi ketentuan dalam Pasal 1320 KUH.Perdata yang berisi tentang syarat sahnya suatu perjanjian. Namun dalam hal ini, perjanjian baku yang dibuat PT FIF berpotensi melanggar syarat kesepakatan karena dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha. Keadaan seperti ini juga berpotensi bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan pelanggaran pencantuman klausula baku yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan Federal Internasional Finance (FIF). Perusahaan FIF melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen di mana dalam perjanjian baku perusahaan FIF terdapat klausula pengalihan tanggung jawab pelaku usaha, dan melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang Perlindungan Konsumen di mana dalam perjanjian baku perusahaan FIF terdapat klausula yang menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha untuk melakukan segala tindakan sepihak.

2. Akibat hukum atas pelanggaran Pasal 1320 KUH.Perdata khususnya syarat kesepakatan, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Disisi lain, akibat hukum atas pelanggaran Pasal 18 UUPK ialah bahwa perjanjian tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum dan pelaku usaha wajib menyesuaikannya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (3) dan (4). Pelaku usaha dalam hal ini adalah PT. FIF, dapat dikenakan sanksi, baik berupa pidana paling lama 5 (lima) tahun atau pidana dengan paling banyak Rp.2.000.000.000,00- (dua miliar rupiah).

## **B. Saran**

Sehubungan dengan pengesahan perjanjian baku dalam perusahaan pembiayaan PT.FIF , maka diajukan saran-saran sebagai berikut :

1. Untuk menghindari adanya hak-hak konsumen yang dilanggar di dalam perjanjian baku, konsumen harusnya lebih teliti dalam membaca perjanjian baku meskipun perjanjian baku sulit untuk dibaca. Hal ini diperlukan agar konsumen tidak dirugikan dikemudian hari, selain itu apabila konsumen mendapati adanya klausula yang merugikan konsumen, yang harus dilakukan konsumen adalah tidak mengambil atau menandatangani perjanjian baku tersebut atau konsumen lebih baik membeli barang dengan cara lunas (*cash*).
2. Untuk mengabsahkan perjanjian baku yang terdapat dalam perusahaan pembiayaan PT FIF agar tidak terjadi penyalahgunaan didalamnya, maka perlu adanya implementasi Pasal 1320 KUH.Perdata mengenai syarat

sahnya suatu perjanjian yang berasas pada kebebasan berkontrak yang terdapat campur tangan melalui undang-undang dan pengadilan, karena seperti yang disebutkan bahwa perjanjian baku ini bersifat *take it or leave it* sehingga tidak ada tawar-menawar dalam menentukan isi perjanjian. Untuk terlindunginya hak-hak yang dimiliki oleh konsumen, pelaku usaha dalam membuat perjanjian baku harusnya berpedoman pada Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Selain itu pelaku usaha juga seharusnya menyediakan media untuk konsumen mengajukan complain terhadap permasalahan yang ada agar dapat diselesaikan dengan cara mediasi atau kekeluargaan.

3. Untuk mengatasi problematika pelanggaran perjanjian baku yang dilakukan oleh pelaku usaha, perlu diatur secara jelas mengenai kewenangan dan pelaksanaan dalam melakukan pengawasan terhadap perjanjian baku yang dikeluarkan oleh pelaku usaha. Bagian yang terpenting dalam kewenangannya adalah mengawasi tahapan pembuatan perjanjian baku yaitu dengan cara memberlakukan ketentuan bahwa pelaku usaha yang membuat perjanjian baku sebelum perjanjian baku tersebut dijalankan atau diterbitkan harus dilakukan pengesahan terlebih dahulu (dilegalkan) oleh lembaga yang berwenang mengawasi perjanjian baku tersebut seperti Notaris. Sifat pengawasan ini merupakan sifat pencegahan terjadinya pelanggaran dan kerugian yang akan diderita oleh konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU DAN JURNAL

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Cipta Aditya Bhakti, Bandung, 1990.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1980.
- Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Aditya Bakti. Bandung, 1992.
- Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqih Muamalat*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Adi Sulistiyono dan Muhammad Rustamaji, *Hukum Ekonomi sebagai Panglima*, Mas Media Buana Pustaka, Sidoarjo, 2009.
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan : Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004.
- Anita Kamilah, *Bangun Guna Serah (Build Operate and Transfer/BOT) Membangun Tanpa Harus Memiliki Tanah (Perspektif Hukum Agraria, Hukum Perjanjian dan Hukum Publik)*, CV Keni Media, Bandung, 2013.
- Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas, *Pokok-pokok Hukum Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta, 2011.
- Asas-asas tersebut dapat dilihat pada buku, karangan: Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bhakti.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Elly Erawati dan Herlien Budiono, *Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian*, Alumni Bandung, 2001.
- Fakultas Hukum Universitas Indonesia, *Hukum Kontrak di Indonesia*, Elips, Jakarta, 1998.

- Harkristuti Harkrisnowo, *Perlindungan Konsumen Dalam Kerangka Sistem Peradilan di Indonesia, Lokakarya, Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen*, Kerjasama Lembaga Penelitian Universitas Indonesia dengan Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Jakarta, 1996.
- Hasanuddin Rahman, *Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis, Contract Drafting*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- HK. Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mualamalat (hukum Perdata Islam)*, UII Press, Cet-2, Yogyakarta, 2012.
- H.P. Panggabean, *Praktik Standard Contract (Perjanjian Baku) dalam Perjanjian Kredit Perbankan*, Alumni, Bandung, 2012.
- H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUH.Perdata*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, PT Citra AdityaBakti, Bandung, 1992.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2003).
- Khotibul Umam, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.
- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994.
- Mariam DarusBadruzaman, *(1) Kompilasi Hukum Perikatan*,Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001.
- Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Baku (Staandard),Perkembangannya di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1980.
- M Faiz Mufidi, “*Perjanjian Alih Teknologi Dalam Bisnis Frenchise sebagai Sarana Pengembangan Hukum Ekonomi*”, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 2008).
- Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986.
- Paulus J.Soepratignja, *Teknik Pembuatan Akta Kontrak*, Univeristas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2007.
- Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.

- Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas, Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2009.
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1997.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Citra Aditya Bhakti, 1987, Cet. Ke-4.
- R.Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermassa, Jakarta, 2001.
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2002.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1989.
- Sutan Remy Sjahdeni, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut banker Indonesia, Jakarta, 1993.
- Syahmin, *Hukum Kontrak Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdatatentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu, Sumur Bandung*, Jakarta, 1981.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

## **DATA ELEKTRONIK**

<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=356420&val=5644&title=AS%20KEBEBASAN%20BERKONTRAK%20DALAM%20PERJANJIAN%20STANDAR%20BAKU>, di akses pada tanggal 12 agustus 2017, Pukul 08.00 WIB.

<http://it-businessanalyst.blogspot.co.id/2013/09/industri-multifinance-part-3.html>, diakses pada tanggal 15 November 2017, Pukul 16.00 WIB.

<http://kbbi.web.id/legalisasi>, diakses pada tanggal 11 juni 2016, pukul 08.01 WIB.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt57441bec3b609/eksekusi-jaminan-atas-fasilitas-pembiayaan-yang-bermasalah>, diakses pada tanggal 10 Juni 2017, pukul: 16.01 WIB.

[http://www.kompasiana.com/velocitydust/legalisasi-makna-dan-penggunaanya\\_550064d2813311275efa7943](http://www.kompasiana.com/velocitydust/legalisasi-makna-dan-penggunaanya_550064d2813311275efa7943) diakses pada tanggal 11 juni 2016, pukul 08.03 WIB.

<http://www.npslawoffice.com/jaminan-fidusia/> diakses pada tanggal 10 bulan juni 2017 pukul: 15:18 WIB.

<http://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-Otoritas-Jasa-Keuangan.aspx>, diakses pada tanggal 5 Oktober 2017, pukul :19.11 WIB.

*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, URL : <http://kbbi.web.id> , diakses pada tanggal 3 Oktober 2017, pukul: 08.29 WIB.

**PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN**

No. ....

Pada hari ini ..... tanggal .....  
dibuat, disepakati dan ditandatangani Perjanjian Pembiayaan Konsumen, selanjutnya disebut "Perjanjian Pembiayaan", oleh dan di antara pihak-pihak di bawah ini:

I. PT ..... yang dalam hal ini dilakukan oleh kantor cabangnya di .....  
dan .....  
secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri disebut "Pemberi Fasilitas".

II. ..... pekerjaan/jabatan ..... bertempat tinggal  
di ..... sebagaimana diterangkan dalam kartu  
identitas I ..... nomor ..... dalam hal ini bertindak untuk dan  
atas nama ..... berkedudukan di .....  
selanjutnya disebut "Penerima Fasilitas".

Pemberi Fasilitas dan Penerima Fasilitas, secara bersama-sama selanjutnya disebut "Para Pihak", sepakat dan saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Pembiayaan dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal yang menjadi dasar dari Perjanjian Pembiayaan ini, yaitu:

**I. OBJEK PEMBIAYAAN KONSUMEN**

(1) Pemberi Fasilitas sepakat untuk memberikan fasilitas pembiayaan konsumen kepada Penerima Fasilitas guna pembelian barang berupa kendaraan bermotor ("Kendaraan") dengan spesifikasi sebagai berikut:

- Jenis : .....
- Jumlah : ..... unit
- Merek dan tipe : .....
- Nomor rangka : .....
- Nomor mesin : .....
- Tahun : .....
- Nomor BPKB : .....
- Aksesoris : .....

selanjutnya disebut "Barang"

(2) Harga Barang : Rp. ....  
Uang Muka : Rp. ....

(3) Untuk kepentingan pembelian Barang tersebut, Pemberi Fasilitas membayarkan langsung kepada dealer/penyedia Barang, yang beralamat di:

- Dealer Kendaraan : .....
- Dealer Aksesoris : .....

Isi setiap dan seluruhnya selanjutnya disebut "Dealer".

**II. STRUKTUR PEMBIAYAAN KONSUMEN**

Fasilitas pembiayaan konsumen diberikan kepada Penerima Fasilitas oleh Pemberi Fasilitas dengan struktur pembiayaan konsumen yang disepakati sebagai berikut:

- Pokok Pembiayaan : Rp. ....
- Bunga : Rp. ....
- Hutang Pembiayaan : Rp. ....  
[ ..... Rupiah]
- Periode Pembayaran : .....
- Waktu Pembayaran : ..... kali
- Sistem Pembayaran : .....
- Angsuran : Rp. .... per .....
- Angsuran terakhir : Rp. ....
- Tanggal Jatuh Tempo : .....  
yang merupakan batas terakhir pembayaran (terlampir).
- Denda Keterlambatan : ..... % per hari

**III. BIAYA-BIAYA**

- Biaya Tagih : Rp. .... per kwitansi
- Surat Keterangan STNK : Rp. .... per surat
- Penyimpanan BPKB : Rp. .... per hari
- Administrasi Pelunasan : ..... %  
dari sisa Pokok Pembiayaan.

Selanjutnya Para Pihak berdasarkan hal-hal tersebut di atas sepakat merumuskan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal demi pasal yang tertata pada bagian belakang (di balik) Perjanjian Pembiayaan ini.

Perjanjian Pembiayaan ini dibuat rangkap 3 (tiga) dengan aslinya, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Para Pihak telah mengerti dan menyetujui setiap dan seluruh isi Perjanjian Pembiayaan ini.

Penerima Fasilitas, .....

Pemberi Fasilitas, .....

## 1. PENERIMAAN FASILITAS PEMBIAYAAN KONSUMEN

Dengan ditandatanganinya Perjanjian Pembiayaan ini oleh Para Pihak, maka Para Pihak telah sah saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Pembiayaan, karenanya dengan demikian:

1. Penerima Fasilitas sah menerima fasilitas pembiayaan dan mematuhi fasilitas pembiayaan tersebut langsung dibayarkan kepada Dealer oleh Pemberi Fasilitas. Atas penerimaan Fasilitas Pembiayaan Konsumen tersebut, Perjanjian Pembiayaan ini berlaku sebagai kwitansi/tanda bukti penerimaan yang sah.
2. Penerima Fasilitas dengan ini menyatakan sah berhutang kepada Pemberi Fasilitas dan Pemberi Fasilitas mempunyai piutang kepada Penerima Fasilitas atas Hutang Pembiayaan sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Pembiayaan ini.
3. Penerima Fasilitas telah menerima Barang dari Dealer.

## 2. PEMBAYARAN ANGSURAN

1. Tanggal Jatuh Tempo merupakan batas terakhir pembayaran Angsuran, karenanya Penerima Fasilitas wajib membayar Angsuran selambat-lambatnya pada Tanggal Jatuh Temponya secara tertib dan teratur tanpa tertatih dahulu dilakukan pengalihan/pemberitahuan oleh Pemberi Fasilitas dengan cara sebagai berikut:
2. Jika Jatuh Tempo bertepatan dengan hari libur nasional, maka Penerima Fasilitas wajib membayar Angsuran selambat-lambatnya pada 1 (satu) hari kerja sebelumnya.
3. Pembayaran Angsuran dianggap sah dan diterima apabila telah dapat diuangkan dan/atau tercatat pada rekening Pemberi Fasilitas sebagaimana mestinya.
4. Penerima Fasilitas sepakat dalam hal melakukan pelunasan dipercepat mengikuti persyaratan Pemberi Fasilitas termasuk tetapi tidak terbatas membayar Administrasi Pelunasan sebesar persentase tertentu dari sisa Pokok Pembiayaan.

## 3. BUNGA, DENDA, PAJAK DAN BIAYA

1. Pemberi Fasilitas membebankan Bunga atas Pokok Pembiayaan kepada Penerima Fasilitas dan wajib dibayar kepada Pemberi Fasilitas dalam Angsuran.
2. Penerima Fasilitas wajib membayar Denda atas setiap keterlambatan pembayaran Angsuran yang dihitung per hari dari jumlah Angsuran yang terhutang sejak saat Jatuh Temponya hingga terbayarkannya Angsuran tersebut ditambah Biaya Tagih.
3. Denda wajib dibayar seluruhnya bersamaan dengan pembayaran Angsuran yang terlambat tersebut atau dapat diangsur sebesar nilai pembayaran minimum yang ditetapkan oleh Pemberi Fasilitas.
4. Biaya penelitian Surat Keterangan Surat Tanda Nomor Kendaraan ("STNK") dikenakan untuk setiap keterangan Pemberi Fasilitas kepada pihak berwenang atas perpanjangan masa berlaku STNK dan/atau pelunasan pajak Barang.
5. Biaya Penyimpanan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor ("BPKB") sebagaimana dimaksud pada angka III poin 3 Perjanjian Pembiayaan ini, dikenakan kepada Penerima Fasilitas atas penyimpanan BPKB yang dihitung per hari sejak 30 (tiga puluh) hari kalender setelah lunasnya Hutang Pembiayaan atau tanggal Jatuh Tempo Angsuran terakhir yang tidak terbayar lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender.
6. Pemberi Fasilitas tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas hilang atau rusaknya BPKB yang masih tersimpan pada Pemberi Fasilitas terhitung sejak 360 (tiga ratus enam puluh) hari kalender setelah lunasnya Hutang Pembiayaan atau tanggal Jatuh Tempo Angsuran terakhir yang tidak terbayar lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender.
7. Penerima Fasilitas menanggung setiap beban pajak atas Barang dan biaya-biaya lain yang timbul sehubungan dengan fasilitas pembiayaan ini.

## 4. HAK DAN KEWAJIBAN ATAS BARANG

1. Pemberi Fasilitas bukanlah penjual Barang, karenanya tidak bertanggung jawab atas penyerahan, kualitas atau kondisi Barang, baik yang terjadi pada saat penyerahan Barang dari Dealer atau pada saat pemakaian oleh Penerima Fasilitas.
2. Penerima Fasilitas wajib untuk memelihara dan menjaga keutuhan Barang tersebut sebaik-baiknya dan memperbaiki segala kerusakan atas biaya Penerima Fasilitas sendiri hingga setiap saat dan dari waktu ke waktu Barang dapat digunakan sebagaimana mestinya.
3. Penerima Fasilitas sepakat untuk setiap waktu mengizinkan/ memperbolehkan Pemberi Fasilitas dan/atau kuasanya untuk melihat dan/atau memeriksa kondisi/keadaan Barang di manapun Barang tersebut berada, termasuk memasuki ruangan apapun bukan sebagai tindakan memasuki ruangan orang lain tanpa izin.
4. Penerima Fasilitas dilarang mengalihkan dengan cara apapun termasuk tetapi tidak terbatas pada menggadaikan, menjaminkan, menyewakan atau menjual Barang, baik seluruhnya ataupun sebagian kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan tertulis dari Pemberi Fasilitas sebelumnya.
5. Untuk menjamin pelunasan setiap dan seluruh kewajiban Penerima Fasilitas berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ini, Penerima Fasilitas setuju dan sepakat mengikatkan diri kepada Pemberi Fasilitas untuk menyerahkan dokumen Barang, yaitu BPKB kepada Pemberi Fasilitas terhitung sejak diterbitkannya Perjanjian Pembiayaan ini (bagi Kendaraan Bekas Pakai) hingga seluruh kewajiban Penerima Fasilitas terhadap Pemberi Fasilitas berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ini lunas.

## 5. ASURANSI

1. Segala risiko rusak, hilang atau musnahnya Barang karena sebab apapun juga sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penerima Fasilitas, sehingga dengan rusak, hilang atau musnahnya Barang tidak merugikan, mengurangi atau menunda pemenuhan kewajiban Penerima Fasilitas terhadap Pemberi Fasilitas.

2. Penerima Fasilitas wajib untuk mengasuransikan Barang termasuk membayar biaya premi yang dibayarkannya melalui Pemberi Fasilitas.

3. Jika Barang yang berada di bawah penguasaan Penerima Fasilitas hilang atau rusak, apabila klaim/tuntutan penggantian asuransi dapat dicairkan, maka Pemberi Fasilitas berhak sebagaimana Penerima Fasilitas setuju untuk menerima penggantian asuransi dan memperhitungkannya dengan seluruh/sisa Hutang Pembiayaan yang masih ada setelah dikurangi dengan biaya dan/atau ongkos-ongkos yang dikeluarkan oleh Pemberi Fasilitas untuk mengajukan, mengurus atau menyelesaikan klaim/tuntutan penggantian asuransi.
4. Apabila penggantian asuransi tidak mencukupi untuk pelunasan seluruh/sisa Hutang Pembiayaan, maka Penerima Fasilitas berjanji dan mengikatkan diri untuk melunasinya demikian sebaliknya.

## 6. CIDERA JANJI

1. Penerima Fasilitas dinyatakan telah melakukan Cidera Janji yang dengan terwatanya waktu telah cukup membuktikan dan tidak perlu dibuktikan lagi dengan suatu surat atau apapun akan tetapi cukup dengan terjadinya salah satu atau lebih keadaan sebagai berikut:
  - a) Penerima Fasilitas lalai dan/atau tidak dan/atau gagal memenuhi satu atau lebih kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Pembiayaan ini.
  - b) Penerima Fasilitas lalai dan/atau tidak dan/atau gagal melakukan pembayaran Angsuran selambat-lambatnya pada saat Jatuh Tempo.
  - c) Penerima Fasilitas dimohonkan paoli, diletakkan di bawah pengampunan, likuidasi atau mengajukan penundaan pembayaran hutang.
  - d) Penerima Fasilitas melakukan Cidera Janji kepada Pemberi Fasilitas berdasarkan perintah-perintah dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya yang dibuat dan ditandatangani dengan Pemberi Fasilitas.
2. Dalam hal terjadi Cidera Janji, maka:
  - a) Pemberi Fasilitas berhak menuntut pelunasan kepada Penerima Fasilitas, sebagaimana Penerima Fasilitas sepakat untuk melakukan pelunasan atas seluruh/sisa kewajiban Penerima Fasilitas yang masih ada, untuk seketika dan sekaligus lunas.
  - b) Apabila Penerima Fasilitas tidak dapat melunasi seluruh/sisa kewajibannya terhadap Pemberi Fasilitas, maka Penerima Fasilitas setuju dan sepakat mengikatkan diri untuk menyerahkan Barang kepada Pemberi Fasilitas sebagaimana Pemberi Fasilitas berhak mengambil atau menerima penyerahan Barang berikut setiap dokumennya yang terkait, termasuk STNK untuk dijualkan dengan cara yang dianggap baik oleh Pemberi Fasilitas atau melalui institusi yang berwenang untuk menjualkan Barang guna pelunasan seluruh/sisa kewajiban Penerima Fasilitas yang masih terhutang setelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Pemberi Fasilitas.
  - c) Penyerahan dan penjualan Barang sebagaimana ayat 2 huruf b pasal ini tidak berarti Penerima Fasilitas telah melunasi kewajiban yang masih terhutang kepada Pemberi Fasilitas, apabila hasil penjualan Barang tidak mencukupi pelunasan kewajibannya terhadap Pemberi Fasilitas maka Penerima Fasilitas berkewajiban untuk membayar sisanya kepada Pemberi Fasilitas hingga seluruh kewajiban Penerima Fasilitas terhadap Pemberi Fasilitas lunas demikian sebaliknya.

## 7. BERAKHIRNYA PERJANJIAN PEMBIAYAAN

Perjanjian Pembiayaan ini berakhir apabila Penerima Fasilitas telah melunasi setiap dan seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ini kepada Pemberi Fasilitas.

## 8. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang mungkin timbul dari pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan ini, Para Pihak setuju memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitia Pengaduan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi kantor cabang Pemberi Fasilitas atau ditempat lainnya yang ditunjuk oleh Pemberi Fasilitas.

## 9. LAIN-LAIN

1. Segala sengketa atau risiko kerugian lainnya yang timbul akibat hubungan antara Penerima Fasilitas dengan Dealer selama Perjanjian Pembiayaan ini berlangsung termasuk tetapi tidak terbatas pada dokumen Barang seperti STNK dan/atau BPKB tidak akan menghalangi pelaksanaan hak-hak dan kewajiban Penerima Fasilitas dan Pemberi Fasilitas sesuai isi Perjanjian Pembiayaan ini.
2. Pemberi Fasilitas berhak untuk melakukan pelaporan pidana atas tindakan Penerima Fasilitas dalam mengalihkan dengan cara apapun termasuk tetapi tidak terbatas pada menggadaikan, menjaminkan, menyewakan atau menjual Barang baik seluruhnya ataupun sebagian kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Pemberi Fasilitas serta kelidabeneran atas data, informasi, dokumen, identitas diri, keterangan atau uraian yang disampaikan Penerima Fasilitas kepada Pemberi Fasilitas.
3. Penerima Fasilitas wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemberi Fasilitas setiap terjadi perubahan data Penerima Fasilitas, termasuk perubahan tempat tinggal Penerima Fasilitas.
4. Penerima Fasilitas setuju bahwa berdasarkan pertimbangan Pemberi Fasilitas sendiri, Pemberi Fasilitas berhak mengalihkan baik seluruh maupun sebagian hak dan kewajibannya yang timbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ini kepada pihak ketiga manapun.
5. Berdasarkan kesepakatan Para Pihak, Penerima Fasilitas dapat membayar premi asuransi ataupun biaya lain secara kredit dengan menambah nilai Pokok Pembiayaan dan Bunga yang dibayar sekaligus dalam Angsuran.